



PUTUSAN

Nomor 73 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AENUR HAKIM BIN MAKMURI**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/ 11 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangmoncol RT.005 Rw 001 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau Desa Sima RT 03 RW 01 Kecamatan Moga Kab. Pemalang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Direktur BUMDes Randu Sejati

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2021 s/d Tgl. 23 Juni 2021,
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 24 Juni 2021 s/d Tgl. 02 Agustus 2021;
3. Diperpanjang Hakim PN Pemalang Sejak 03 Agustus 2021 s/d Tgl. 01 September 2021
4. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 01 Oktober 2021 s/d Tgl. 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d Tgl. 19 Nopember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Oktober 2021 s/d Tgl. 26 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Nopember 2021 s/d tagl 25 Januari 2022;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d tagl 24 Pebruari 2022;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Pebruari 2022 s/d tagl 26 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WIYOGO, S.H.** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum '**WAS dan Rekan**, di Jalan Er owati II Nomor 21 B Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aenur Hakim Bin Makmuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aenur Hakim Bin Makmuri** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menghukum terdakwa **Aenur Hakim Bin Makmuri** dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp. 843.966.465 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110102 pemilik saham Desa Banjaranyar.
  2. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110103 pemilik saham Desa Mangli.
  3. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110104 pemilik saham Desa Kejene.
  4. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110105 pemilik saham Desa Mejagong.

5. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110106 pemilik saham Desa Penusupan.
6. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110107 pemilik saham Desa Kalitorong.
7. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110108 pemilik saham Desa Gongseng.
8. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110109 pemilik saham Desa Gembyang.
9. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110110 pemilik saham Desa Karangmoncol.
10. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110111 pemilik saham Desa Kecepit.
11. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110112 pemilik saham Desa Tanahbaya.
12. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110113 pemilik saham Desa Semingkir.
13. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110115 pemilik saham Desa Semaya.
14. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110116 pemilik saham Desa Randudongkal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Paguyuban Simongklang Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan talangan Covid, Randudongkal, 8 Juli 2020 penerima Aenur Hakim.
16. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bendahara Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Bon Pinjam Kantor Kecamatan Randudongkal, tanggal 11 Nopember 2020 yang penerima AGUNG BUDI S.
17. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti Tahun S/D Tahun 2022.

18. 1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang.
19. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 011 / 2018, tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.
20. 1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Randu Sejati Kecamatan Randudongkal.
21. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa se kecamatan Randudongkal Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa Terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.
22. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI No. Rek : 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati.
23. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA periode tanggal 04/02/2020 sampai dengan tanggal 01/02/2021.
24. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA.
25. 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 beserta lampiran bukti-bukti pengeluaran.
26. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907908525 atas nama

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumdes Bersama Randu Sejati

**Barang bukti nomor 1 – 26 dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto**

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

## **DALAM DAKWAAN ;**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :

### **Primair :**

Perbuatan Terdakwa **AENUR BIN MAKMURI** diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Undang – undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

### **Subsidaair :**

Perbuatan Terdakwa **AENUR BIN MAKMURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi atas perubahan undang – undang no 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**Kedua** Perbuatan Terdakwa **AENUR BIN MAKMURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi atas perubahan undang – undang no 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## **DALAM TUNTUTAN ;**

1. Menyatakan terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 843.966.465 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

Bahwa sebelum kami membahas mengenai fakta-fakta yang muncul di persidangan dan analisa yuridis serta penutup pada bagian akhir nota pembelaan ini, kami ingin terlebih dahulu membedah secara kritis mengenai surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

## I. TANGGAPAN DALAM DAKWAAN

Bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mencoba membangun Konstruksi Hukum dengan Terdakwa AENURHAKIM BIN MAKMURI sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi dalam tubuh BUMDes Randu Sejati, bahwa perlu kami sampaikan terdakwa dalam posisinya sebagai direktur adalah berdasarkan penunjukan dan sampai perkara ini disidangkan tidak pernah ada surat keputusan dari para pemegang kewenangan dalam pemutus jabatan terdakwa Aenur Hakim bin Makmuri dalam posisinya sebagai direktur

Bahwa dalam menjalankan fungsi dan jabatannya tersebut, terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri tidak mendapatkan serah terima segala sesuatu yang berkaitan dengan administratifnya pembukuan dari BUMDes Randu Sejati dari Pihak Pejabat Yang Lama.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri tidak mendapatkan Modal Penyertaan dari 17 desa pemodal secara utuh, bahkan sejak Terdakwa menjabat posisi sebagai Direktur, tidak diketahui secara pasti berapa sebenarnya posisi keuangan BUMDes Randu Sejati dalam masa peralihan kepemimpinan kepada Terdakwa dari Pejabat Lama, dibuktikan dari keterangan **saksi Ahli bahwa tidak ada NERACA RUGI LABA dari pejabat lama sebelumnya, yang akhirnya menjadi kendala dalam pemeriksaan keuangan pada BUMDes Randu Sejati**

**Mejelis Hakim yang kami Muliakan,**

**Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,**

Perlu dimsapikan bahwa dakwaan adanya pemakaian dana dengan peruntukan acara karaoke antar terdakwa dengan beberapa pihak lainnya, adalah menggunakan dana sisa keuntungan atas perputaran atau sisa hasil usaha dari periode pejabat lama, sehingga tidak mengurangi jumlah total modal penyerta.

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bisnis yang berjalan di BUMDes Randu Sejati adalah penyaluran BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai, yang melibatkan banyak pihak, yaitu para Agen, Para Supplier dan Para Rekanan / CSR dalam pengadaan beberapa item yang akan digunakan sebagai barang Bantuan Pangan Non Tunai

Bahwa ada kendala dalam penyalurannya yang sampai perkara ini disidangkan belum menemukan titik temu, antara pihak Pengurus BUMDes Randu Sejati dengan Suplyer TONGKOL, dimana dalam barang nya menjadikan keracunannya beberapa warga sehingga harus dilakukan perawatan di RS, disini tentunya ada pengeluaran dana untuk pembiayaan sebagai tanggung jawab pengurus kepada para KPM, (Keluarga Penerima Manfaat) dan besaran nominal untuk mengatasi hal ini tidak terhitung sebagai prestasi atas Klien kami, namun banyak perhitungan yang hanya dihitung secara pengeluaran saja ini adalah sesuatu yang kurang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahw untuk penggantian IKAN TONGKOL menjadi beberapa item barang pengganti lainnya juga membutuhkan biaya namun juga tidak menjadikan hitungan prestasi bagi Klien kami, adalah suatu ketidakadilan dalam penghitungan Rugi Laba suatu perusahaan

Bahwa adanya suplyer yang masih bebas tidak turut serta bertanggung jawab atas pengiriman barangnya yang merugikan pihak pengurus adalah sesuatu yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum

Bahwa dalam hal adanya hubungan hukum dengan PDAU dalam hal bekerjasama dengan BUMDes Randu Sejati masih ada selisih dana dan salah tafsir serta saling tuduh, dan sampai perkara ini disidangkan masih belum ada titik temu untuk para pihak, ini berkaitan dengan nominal berapa yng disetor, berapa yang tidak diakui sebagai setoran dan lainnya, dalam pointnya adalah masih ada selisih – selisih nominal yang bisa berakibat fatal kepada Klien kami

Bahwa dalam hal para agen yang mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan program BPNT pun belum jelas, darimana post margin didapatkan oleh para agen, menggunakan post keuangan dari siapa sebenarnya keuntungan para agen tersebut didapatkan, ini adalah masih belum ada kepastian dalam hal nominal. BPNT adalah Program Pangan Non Tunai yang seharusnya TIADK DIPERBOLEHKAN ADA POTONGAN APAPUN DEMI KEUNTUNGAN SIAPAPUN DENGAN CARA APAPUN karena hakekatnya akan mengurangi dan/atau memotong besaran nominal bantuan tersebut yang seharusnya diterima kepada KPM secara utuh 100% sesuai nominal angka Budgeting nya

Sehingga dalam beberapa dakwaan yang dimunculkan untuk Klien kami, selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri kami menyatakan ada beberapa dakwaan yang masih dalam kategori kabur, sehingga belum bisa untuk menjadikan dasar kuat dalam perkara ini. Walaupun ada beberapa dakwaan yang diakui kebenarannya oleh Klien kami.

## II. TANGGAPAN DALAM TUNTUTAN

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan**

**Rekan Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati**

Ijinkan kami selaku Penasehat Hukum dari terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri menguraikan dan/atau menanggapi perihal tuntutan dari rekan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan yang diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum adalah terlalu berat bagi Klien kami, dimana kami harus menyampaikan bahwa **TIDAK ADA NERACA RUGI LABA, TIDAK ADA LAPORAN / PEMBUKUAN KEUANGAN YANG JELAS** dari para pihak sebelum Klien kami memposisikan dirinya sebagai seorang direktur, ini adalah sangat penting karena berkaitan dengan penghitungan kerugian Negara secara riil dan pasti sesuai dengan keterangan saksi ahli yang tegas menerangkan kesulitan melakukan penghitungan disebabkan hal – hal tersebut diatas

Sehingga untuk tuntutan kepada Klien kami secara nominal Kerugian Negara tidak bisa secara merta dihitung berdasarkan pengeluaran saja, kami menolak dan keberatan dengan alasan tersebut diatas

### III. ANALISIS YURIDIS

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,**

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Setiap Orang**

**2. Secara melawan hukum**

**3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

**4. Yang dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara.**

**5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :**

**Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan**

**6. Unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Ijinkan kami menanggapi berkaitan dengan unsur – unsur yang disampaikan jaksa penuntut umum

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A1. Setiap orang

Yang dimaksud 'setiap orang' adalah menunjuk pada orang perorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak termasuk dalam golongan Pasal 44-52b KUHP. Bahwa dalam perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjuk pada terdakwa yang bernama **AENUR HAKIM BIN MAKMURI** yang merupakan seorang direktur yang selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk apa yang ada dalam Pasal 44-52b KUHP.

*Bahwa unsur setiap orang telah terbukti*

## A2. Dengan sengaja (secara melawan hukum)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa sesuai dengan UU Tipikor terdakwa seharusnya menggunakan uang yang merupakan bagian keuangan negara tersebut sesuai peruntukannya tapi terdakwa menggunakan untuk hal lainnya.

*Bahwa unsur dengan sengaja (unsur melawan hukum) telah terbukti*

## A3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

### Korporasi

Berdasarkan R. Wiyono SH dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, tahun 2012 Halaman 46, Bahwa :

Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Bahwa dalam unsur ini Klien kami tidak mendapatkan penambahan harta kekayaan seperti dalam uraian diatas

*Bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi adalah kami menyatakan keberatan dan kabur*

## A.4 Unsur pasal 55 ayat 1 ke ( 1) KUHP

### Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa kami menafsirkan jika keturut sertaan seseorang dalam suatu tindak pidana adalah adanya hubungan secara langsung secara fisik dengan pelaku utama, dan seseorang, dengan didorong kesadaran atas perbuatannya yang melanggar hukum, sehingga niatan diawal sebagai seseorang yang turut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi semua unsur delik maka disitulah unsur turut serta dapat terpenuhi

**Terdakwa Aenur Hakim Bain Makmuri, telah terbukti**

## A.6 Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dalam penjelasannya kami Penasehat Hukum dari Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri tidak melihat adanya unsur yang saling berkaitan antara saksi Aenur Hakim Bin makmuri dengan Agung Budi Sasongko, sehingga jika menjadi suatu kesatuan perkara tindak pidana korupsi yang berkelanjutan dan berjenjang maka kami menyatakan keberatan dimana Agung Budi Sasongko menghadapi permasalahan hukumnya sendiri walaupun dalam satu garis struktur usaha yang sama

**Sehingga untuk unsur pasal 64 ayat (1) tidak terbukti secara sempurna**

## IV. Kesaksian Saksi

### **Saksi Supplier Ikan Tongkol**

- Berkaitan dengan kesaksiannya, terjadi keracunan atas jenis ikan yang disetorkannya kepada agen dalam kesepakatan bisnisnya dengan BUMDes Randu Sejati dan belum bertanggung jawab melakukan penggantian sampai perkara ini disidangkan, baik kepada personal Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri atau kepada BUMDes Randu Sejati selaku usaha bersama yang menggunakan jasanya

### **Saksi Supplier Beras**

- Dalam kesaksiannya mengatakan bahwa bukan Aenur Hakim Bin Makmuri selaku pihak yang pertama bernegosiasi perihal jenis beras dan harga serta syarat lainnya kepadanya,

### **Saksi Para Agen**

- Menyatakan dengan TEGAS dan JELAS dalam kesaksiannya, ada keuntungan yang didapatkan dalam tiap transaksi yang dilakukan oleh KPM dengan besaran keuntungan yang bervariasi dalam setiap periode kegiatannya

### **Saksi Para Bendahara**

- Bahwa untuk semua proses keluar masuknya keuangan di BUMDes Randu Sejati, berikut keperluan untuk berbagai pembayaran kepada para pihak yang terkait, selalu memenuhi keinginan dari Pimpinan dan tidak melakukan perannya sebagai pengelola keuangan yang baik

### **Saksi Direktur BUMDes Randu Sejati (Pejabat Lama)**

- Bahwa mundurnya dirinya, dari BUMDes Randu Sejati lebih dikarenakan ketidak sejalannya alur berfikir dengan para staff lainnya,

### **Saksi Pihak Pengawas BUMDes Randu Sejati**

- Menyatakan bahwa merasa teledor tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan berkelanjutan atas kegiatan di BUMDes Randu Sejati

### **Saksi Agung Budi Sasongko**

- Masih ada selisih perhitungan nominal baik kesepakatan harga barang dan/atau nominal pembayaran sampai dengan persidangan ini

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelar dengan pihak PDAU yang besarnya sangat signifikan dan berpengaruh atas kerugian negara

## Saksi Pihak Bank

- Mengakui telah melakukan FRAUD atau kesalahan prosedur dalam pelayanannya untuk pembukaan rekening baru
- Pengeluaran informasi nasabah untuk konsumsi public adalah dilarang
- Mengakui bahwa kemudahan – kemudahan dalam pelayanan perbankan dilakukannya atas dasar kepercayaan person to person

## Saksi Para Pemegang dana BUMDes Randu Sejati

- Mengakui bahwa pernah meminjam dana dari BUMDes Randu Sejati guna kepentingan pribadi dan masih ada kurang bayar

## Keterangan Ahli

- Dalam keterangannya Saksi Ahli menyampaikan bahwa terjadi beberapa kesulitan yang ditemuinya yaitu tidak adanya neraca rugi laba dari pejabat lama ke pejabat baru sehingga susah dilakukan penelusuran penggunaan keuangan di BUMDes Randu
- Menyarankan kepada Aenur Hakim Bin Makmuri untuk mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator,
- Tanda tangan pihak penanggung jawab laporan keuangan tidak ada

## Keterangan Terdakwa

- Bahwa selisih dengan PDAU belum ditemukan jalan keluar, hal ini menyangkut besaran nominal pengeluaran dari BUMDes Randu Sejati dan Besaran penerimaan PDAU atas kerjasama dengan BUMDes Randu Sejati
- Adanya Masukan dari Saksi Ahli Inspekturat yang menyarankan klien kami untuk mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator dengan meminta Perlindungan Hukum
- Pemakaian dana untuk acara senang – senang adalah menggunakan margin perusahaan bukan memakai dana anggaran modal
- Habisnya dana senang – senang dengan perkiraan angka ratusan juta adalah sesuatu yang keliru
- Masih ada beberapa pihak yang belum tersentuh dalam penegakan hukum atas kerugian Negara dalam kegiatan di BUMDes Randu Sejati

## V. KESIMPULAN ;

- Bahwa klien kami dalam menjalankan bisnis di BUMDes Randu Sejati adalah dengan modal penyerta tidak sebesar modal awal,
- Bahwa Klien kami telah berprestasi dibuktikan dengan adanya pembagian keuntungan pada setiap desa dalam satu periode kegiatannya,
- Bahwa Klien kami tidak mendapatkan serah terima pembukuan secara global dari pejabat lama kepada Klien kami

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih angka setor kepihak PDAU masih menjadi hal yang rancu sampai perkara ini disidangkan
- Bahwa neraca rugi laba dan/atau pembukuan keuangan yang tidak ada dan/atau tidak dilakukan secara rapi merupakan kesulitan tersendiri bagi pihak inspektorat dalam melakukan penghitungan angka – angka keuangan pada BUMDes Randu Sejati
- Bahwa telah ada keuntungan yang diterima oleh desa – desa pemilik modal penyerta, yang selama ini tidak diekspose sebagai sebuah prestasi dan keuntungan pengelolaan BUMDes Randu Sejati
- PIHAK BANK yang tidak bersedia mengeluarkan print out internalnya, dengan alasan melindungi kerahasiaan nasabah, membuat semakin bertambah sulitnya untuk mendapatkan kepastian keluar masuknya dana BUMDes Randu Sejati ( Lalu Linta dalam transaksional Perbankan ) dalam periode Kepemimpinan Pejabat Lama dan Pejabat Baru,

## VII. HAL YANG MERINGKANKAN

- Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri masih muda, diharapkan masih ada perbaikan dikedepannya
- Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri belum pernah dihukum
- Terdakwa aenur Hakim Bin Makmuri tulang punggung keluarga

## VIII. PERMOHONAN

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan

- **KERINGANAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA YANG SERINGAN-RINGANNYA**
- **KERINGANAN ATAS UANG DENDA DAN/ATAU UANG PENGGANTI YANG DIBEBAHKAN TERHADAP TERDAKWA BERIKUT HUKUMAN PENGGANTINYA**

**ATAU APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON  
PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dalm repliknya tetap pada tuntutananya, begitu juga penasehat Hukum mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama**

#### **Primair**

Bahwa terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri selaku Kepala Unit Usaha Badan U saha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” Kecamatan Randudongkal, Kab upaten Pemalang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berda

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dan menjabat selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dari tahun 2020 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Se- Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 142/012/2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 bersama-sama dengan saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 hingga Tahun 2020, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 Kecamatan Randudongkal mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa selanjutnya untuk susunan pengurus diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa bakti 2017 s/d 2020, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang bermanfaat di Kecamatan Randudongkal membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang didalam pendiriannya tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan 18 (delapan belas) Desa se- Kecamatan Randudongkal.
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Oktober 2018, 18 (delapan belas) Kepala Desa melaksanakan musyawarah ditingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersa

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma “Randu Sejati” yang dihadiri oleh Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Camat Randudongkal, Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta Toko h Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa se Keca matan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahu n 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” serta susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” berdasarkan Surat Keputusan Bersam a 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Sus unan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Des a Bersama) “Randu Sejati” Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan or ganisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) “Randu Sejati” adalah s ebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkul Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudon gkal	Direktur
2.	Agung Budi Sason gko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongk al	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarono	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

- Bahwa selanjutnya untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMD es) Bersama “Randu Sejati”, 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Kepala Des a se- Kecamatan Randudongkal memberikan sejumlah modal yang besarnya masing-masing sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa se Ke camatan Randudongkal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) denga n total keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupi ah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) masing-masing 17 (tujuh belas) Desa, dan kemudian modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 masing-masing Desa se- Kecamatan Randudongkal tersebut ditampung dan disimpan ke dalam rekening atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” pada Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 07878133367 dan nomor rekening 0907908525, dengan specimen tanda tangan untuk pengambila n ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Fatkul Muzaki (Direktur), saksi Agung Budi Saso ngko (selaku Sekretaris) dan saksi Alkhis Alwi (selaku Bendahara), namun atas p ersetujuan pihak Bank BNI Cabang Tegal maka yang dapat mencairkan minimal 2 (dua) specimen selain Bendahara.
- Bahwa kemudian dari permodalan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” mulai menjalankan kegiatan bisnisnya sebagai suplier d alam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan didalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” menggandeng atau menjalani kerjasama dengan perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pem

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alung No PRJ/043/RI.PDAU/XI/2018 dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Nomor 070/BB.RS/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan Dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Randudongkal. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" juga bekerjasama dengan beberapa suplier beras dan suplier bahan-bahan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Randudongkal, yang mana pada awal berjalan tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.874.961,- dari pembelian karung ke pada pihak Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang.

- Bahwa selanjutnya di tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" menerima sejumlah pendapatan sebesar Rp. 8.999.575.279,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari pendapatan BPNT sebesar Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan bunga Bank sebesar Rp. 8.433.799,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mana pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan dari pembayaran masyarakat penerima manfaat atas kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah diterima melalui E-Warung, dan pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para suplier bahan-bahan pokok untuk Program BPNT di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019, saksi Fatkhul Muzaki selaku Direktur dan diikuti saksi Alkhis Alwi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yang mana hal tersebut berimplikasi terhadap kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" karena berpengaruh terhadap proses-proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para suplier bahan-bahan pokok tersebut, dan karena terjadi kekosongan Direktur dan Bendahara maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menunjuk terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" untuk mengisi kekosongan.
- Bahwa selanjutnya terdapat kevakuman kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang mana dari bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris menjalankan kegiatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" melakukan pencairan dana dari rekening Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" dengan alasan untuk menutupi dan membayar tagihan-tagihan yang berasal dari suplier bahan-bahan pokok yang telah mengirimkan kepada penerima manfaat melalui E-Warung.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ainun Nazilatul Ihda untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan melakukan pembayaran-pembayaran:

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer untuk bayar ke supplier sebesar Rp. 6.173.634.880,- (enam milyar se-ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar supplier sebesar Rp. 1.623.894.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Tarik tunai dari rekening untuk membayar supplier sebesar Rp. 1.795.352.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Bahwa permintaan Terdakwa tersebut tidak sesuai kenyataan, karena pelaksanaan pembayaran riil adalah

- Pembayaran riil ke supplier adalah sebesar Rp. 1.283.465.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Pembayaran ke supplier dari Tarik tunai sebesar Rp. 1.299.252.500,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Sehingga terdapat uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp. 836.528.500,- yang dibawa Terdakwa namun tidak dapat dijelaskan peruntukannya

- Bahwa selama periode kepengurusan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" tahun 2018 sampai dengan 2023 dipimpin oleh saksi Fatkhul Muzaki sebagai Direktur, saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris, dan saksi Alkhis Alwi sebagai Bendahara, kemudian setelah Terdakwa menjadi Direktur dan saksi Agung Budi Sasongko menjadi sekretaris, Terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko memalsukan tanda tangan saksi Alkhis Alwi untuk pengelolaan keuangan, pada periode Juli 2019 s/d Desember 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko merekayasa beberapa tagihan yang seolah-olah tagihan tersebut benar ada, sehingga dengan demikian terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko meminta Saudara Alkhis Alwi untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 928.966.465,-
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465,-
- Sdr. Sardi : Rp. 149.000.000,-
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500,-
- Sdr. Jumali : Rp. 35.000.000,-
- Sdr. Sis Muhammad : Rp. 21.600.000,-
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000,-
- Sdr. Suntoso : Rp. 5.500.000,-
- Sdr. Eka : Rp. 1.200.000,-

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana pencairan dan penggunaan dana sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban dan juga tidak bisa terdakwa pertanggung jawabkan.

- Bahwa dari keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdakwa mendapatan bagian sebesar Rp. 928.966.465,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa:
  - Pada Bulan Juli Tahun 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox yang berlokasi di Purwokerto pada sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan Agustus 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali dan tempat hiburan Healty di Tegal sebanyak 1(satu) kali;
  - Pada Bulan September 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Pada Bulan Oktober Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan November 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 4 (empat) kali;
  - Pada Bulan Desember 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blue Heaven di Tegal sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan Januari 2020 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Buzz di Pemalang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto selaku Sekretaris yang menggunakan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” yang modalnya berasal dari Dana Desa di 17 (tujuh belas) Desa Kecamatan Randudongkal Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” dan juga untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan beberapa peraturan sebagai berikut:
  - 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b yang menyatakan bahwa:

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa

- 4) Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa Pendirian BUM Desa Bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama di Kawasan Perdesaan, termasuk di Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko yang telah menggunakan keuangan atau dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" tahun 2018 s/d 2020 untuk kepentingan pribadi tersebut telah memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan negara Cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp. 1.625.868.430,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) namun sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp. 409.100.000,- (empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian negara Cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp. 1.429.768.430,- (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor 70/0/18/Riksus/V/2021 tanggal 30 Mei 2021.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri selaku Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kab

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upaten Pemalang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dan menjabat selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dari tahun 2020 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Se- Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 142/012/2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 bersama-sama dengan saksi Agung Budi Sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 hingga Tahun 2020, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 Kecamatan Randudongkal mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa selanjutnya untuk susunan pengurus diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa bakti 2017 s/d 2020, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang bermanfaat di Kecamatan Randudongkal membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang didalam pendiriannya tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan 18 (delapan belas) Desa se- Kecamatan Randudongkal.
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Oktober 2018, 18 (delapan belas) Kepala Desa melaksanakan musyawarah ditingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentuka

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu membentuk Badan Usaha Milik De sa (BUMDes) Bersama dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersa ma “Randu Sejati” yang dihadiri oleh Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Camat Randudongkal, Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta Toko h Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa se Keca matan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahu n 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” serta susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” berdasarkan Surat Keputusan Bersam a 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Sus unan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Des a Bersama) “Randu Sejati” Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan or ganisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) “Randu Sejati” adalah s ebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkhum Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudongk al	Direktur
2.	Agung Budi Sasongk o	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongkal	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarono	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perda gangan umum

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri yang ditunjuk sebagai Di rektur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Se- Kecamatan Ran dudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 142/012/2020 tentang Perubahan Keput usan Bersama Kepala Desa terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Des Bersama) “Randu Sejati” Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Standar Opera sional Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sej ati” pada Pasal 3 antara lain sebagai berikut :
  - Direktur BUMDesa Bersama “Randu Sejati” bertindak sebagai pengendali uni t-unit Kerja yang dibawah kewenangan.
  - Direktur BUMDesa Bersama “Randu Sejati” bertindak sebagai pembuat kepu tusan pada unit-unit kerja yang berada dibawah wewenangny.
  - Direktur BUMDesa Bersama “Randu Sejati” bertindak sebagai Enterpreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BU MDesa Bersama “Randu Sejati”

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Direktur BUMDesa Bersama “Randu Sejati” bertindak sebagai tokoh (Figure Head) dalam melakukan tugas-tugas seremonial, seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDesa Bersama “Randu Sejati” dalam acara-acara penting (Workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi) dan sebagainya.
  - e. Direktur BUMDesa Bersama “Randu Sejati” berkewajiban untuk menyampaikan laporan dari kegiatan unit-unit Usaha BUMDesa Bersama “Randu Sejati” kepada Tim Pengelola, Penasehat dan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - f. Direktur berkewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan unit-unit usaha BUM desa bersama Randu sejati dalam musyawarah antar desa (MAD) paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.
  - g. Direktur harus menyiapkan rancangan kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan unit usaha BUM desa bersama Randu sejati yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
  - h. Direktur bertanggungjawab kepada penasehat dan pengawas.
  - i. Direktur berhak mendapatkan BOP, honor atau gaji dan bonus.
- Bahwa selanjutnya untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati”, 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal memberikan sejumlah modal yang besarnya masing-masing sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) masing-masing 17 (tujuh belas) Desa, dan kemudian modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 masing-masing Desa se- Kecamatan Randudongkal tersebut ditampung dan disimpan ke dalam rekening atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” pada Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 07878133367 dan nomor rekening 0907908525, dengan specimen tanda tangan untuk pengambilan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Fatkhul Muzaki (Direktur), saksi Agung Budi Sasongko (selaku Sekretaris) dan saksi Alkhis Alwi (selaku Bendahara), namun atas persetujuan pihak Bank BNI Cabang Tegal maka yang dapat mencairkan minimal 2 (dua) specimen selain Bendahara.
  - Bahwa kemudian dari permodalan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” mulai menjalankan kegiatan bisnisnya sebagai supplier dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan didalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” menggandeng atau menjalani kerjasama dengan perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang No PRJ/043/RI.PDAU/XI/2018 dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” Kecamatan Randudongkal Nomor 070/BB.RS/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan Dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Randudongkal. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” juga bekerjasama dengan beberapa supplier beras dan supplier bahan-bahan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Randudongkal, yang mana pada awal berjalan tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati”

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ati” mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.874.961,- dari pembelian karung ke pada pihak Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang.

- Bahwa selanjutnya di tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” menerima sejumlah pendapatan sebesar Rp. 8.999.575.279,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari pendapatan BPNT sebesar Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan bunga Bank sebesar Rp. 8.433.799,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mana pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan dari pembayaran masyarakat penerima manfaat atas kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah diterima melalui E-Warung, dan pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” kepada para supplier bahan-bahan pokok untuk Program BPNT di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019, saksi Fatkhul Muzaki selaku Direktur dan diikuti saksi Alkhis Alwi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yang mana hal tersebut berimplikasi terhadap kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” karena berpengaruh terhadap proses-proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” kepada para supplier bahan-bahan pokok tersebut, dan karena terjadi kekosongan Direktur dan Bendahara maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menunjuk terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” untuk mengisi kekosongan.
- Bahwa selanjutnya terdapat kevakuman kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” yang mana dari bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris menjalankan kegiatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” melakukan pencairan dana dari rekening Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejati” dengan alasan untuk menutupi dan membayar tagihan-tagihan yang berasal dari supplier bahan-bahan pokok yang telah mengirimkan kepada penerima manfaat melalui E-Warung.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ainun Nazilatul Ihda untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan melakukan pembayaran-pembayaran:
  - Transfer untuk bayar ke supplier sebesar Rp. 6.173.634.880,- (enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar supplier sebesar Rp. 1.623.894.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - Tarik tunai dari rekening untuk membayar supplier sebesar Rp. 1.795.352.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan Terdakwa tersebut tidak sesuai kenyataan, karena pelaksanaan pembayaran riil adalah

- Pembayaran riil ke supplier adalah sebesar Rp. 1.283.465.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Pembayaran ke supplier dari Tarik tunai sebesar Rp.1.299.252.500,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - Sehingga terdapat uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp.836.528.500,- yang dibawa Terdakwa namun tidak dapat dijelaskan peruntukannya
  - Bahwa selama periode kepengurusan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" tahun 2018 sampai dengan 2023 dipimpin oleh saksi Fatkhul Muzaki sebagai Direktur, saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris, dan saksi Alkhis Alwi sebagai Bendahara, kemudian setelah Terdakwa menjadi Direktur dan saksi Agung Budi Sasongko menjadi sekretaris, Terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko memalsukan tanda tangan saksi Alkhis Alwi untuk pengelolaan keuangan, pada periode Juli 2019 s/d Desember 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko merekayasa beberapa tagihan yang seolah-olah tagihan tersebut benar ada, sehingga dengan demikian terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko meminta Saudara Alkhis Alwi untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada tahun 2018 sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
    - Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 928.966.465,-
    - Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465,-
    - Sdr. Sardi : Rp. 149.000.000,-
    - Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500,-
    - Sdr. Jumali : Rp. 35.000.000,-
    - Sdr. Sis Muhammad : Rp. 21.600.000,-
    - Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000,-
    - Sdr. Suntoso : Rp. 5.500.000,-
    - Sdri. Eka : Rp. 1.200.000,-
- Yang mana pencairan dan penggunaan dana sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban dan juga tidak bisa terdakwa pertanggung jawabkan.
- Bahwa dari keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 928.966.465,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa:

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada Bulan Juli Tahun 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blac box yang berlokasi di Purwokerto pada sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan Agustus 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackb ox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali dan tempat hiburan Healty di Tegal seb anyak 1(satu) kali;
  - Pada Bulan September 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Bla ckbbox di Purwokerto sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Pada Bulan Oktober Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan November 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blac kbbox di Purwokerto sebanyak 4 (empat) kali;
  - Pada Bulan Desember 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blue Heaven di Tegal sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan Januari 2020 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Buzz di Pemalang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" bersama saksi Agung Budi Sason gko sebagai Sekretaris yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" adalah suatu perbuatan ya ng merupakan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersa ma "Randu Sejati".
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko yang menggun akan keuangan atau dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk kepentingan pribadi tersebut telah memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan Negara cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ri bu empat ratus tiga puluh rupiah) namun telah ditindaklanjuti dengan pengembali an ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 4 09.100.000,- (empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) sehingga total kerug ian Negara cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" seb esar Rp 1.429.768.430,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh r atus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Lapor an Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bum desma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 Nomor 700/0 18/Riksus/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa l 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No mor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Unda ng Hukum Pidana.**

**Atau**

**Kedua**

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 bersama-sama dengan saksi Agung Budi Sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 hingga Tahun 2020, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ***"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 Kecamatan Randudongkal mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa selanjutnya untuk susunan pengurus diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa bakti 2017 s/d 2020, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang bermanfaat di Kecamatan Randudongkal membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang didalam pendiriannya tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan 18 (delapan belas) Desa se- Kecamatan Randudongkal.
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Oktober 2018, 18 (delapan belas) Kepala Desa melaksanakan musyawarah ditingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang dihadiri oleh Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Randudongkal, Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" serta susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkul Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudongkal	Direktur
2.	Agung Budi Sasongko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongkal	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarano	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri yang ditunjuk sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Se- Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 142/012/2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" pada Pasal 3 antara lain sebagai berikut :
  - a. Direktur BUMDes Bersama "Randu Sejati" bertindak sebagai pengendali unit-unit Kerja yang dibawah kewenangan.
  - b. Direktur BUMDes Bersama "Randu Sejati" bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit-unit kerja yang berada dibawah wewenangnya.
  - c. Direktur BUMDes Bersama "Randu Sejati" bertindak sebagai Entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes Bersama "Randu Sejati"
  - d. Direktur BUMDes Bersama "Randu Sejati" bertindak sebagai tokoh (Figure Head) dalam melakukan tugas-tugas seremonial, seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes Bersama "Randu Sejati" dalam ac

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ara-acara penting (Workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi) dan sebagainya.

- e. Direktur BUMDesa Bersama "Randu Sejati" berkewajiban untuk menyampaikan laporan dari kegiatan unit-unit Usaha BUMDesa Bersama "Randu Sejati" kepada Tim Pengelola, Penasehat dan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - f. Direktur berkewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan dan pengelolaan unit-unit usaha BUM desa bersama Randu sejati dalam musyawarah antar desa (MAD) paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.
  - g. Direktur harus menyiapkan rancangan kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan unit usaha BUM desa bersama Randu sejati yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
  - h. Direktur bertanggungjawab kepada penasehat dan pengawas.
  - i. Direktur berhak mendapatkan BOP, honor atau gaji dan bonus.
- Bahwa selanjutnya untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati", 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal memberikan sejumlah modal yang besarnya masing-masing sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) masing-masing 17 (tujuh belas) Desa, dan kemudian modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 masing-masing Desa se- Kecamatan Randudongkal tersebut ditampung dan disimpan ke dalam rekening atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" pada Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 07878133367 dan nomor rekening 0907908525, dengan specimen tanda tangan untuk pengambilan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Fatkhul Muzaki (Direktur), saksi Agung Budi Sasongko (selaku Sekretaris) dan saksi Alkhis Alwi (selaku Bendahara), namun atas persetujuan pihak Bank BNI Cabang Tegal maka yang dapat mencairkan minimal 2 (dua) specimen selain Bendahara.
  - Bahwa kemudian dari permodalan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" mulai menjalankan kegiatan bisnisnya sebagai supplier dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan didalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" menggandeng atau menjalani kerjasama dengan perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang No PRJ/043/RI.PDAU/XI/2018 dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Nomor 070/BB.RS/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan Dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Randudongkal. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" juga bekerjasama dengan beberapa supplier beras dan supplier bahan-bahan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Randudongkal, yang mana pada awal berjalan tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.874.961,- dari pembelian karung ke pada pihak Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang.
  - Bahwa selanjutnya di tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" menerima sejumlah pendapatan sebesar Rp. 8.999.575.279,- (delapan

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari pendapatan BPNT sebesar Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan bunga Bank sebesar Rp. 8.433.799,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mana pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) merupakan dari pembayaran masyarakat penerima manfaat atas kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah diterima melalui E-Warung, dan pendapatan sejumlah Rp. 8.991.141.500,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para supplier bahan-bahan pokok untuk Program BPNT di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa kemudian pada bulan April 2019, saksi Fatkhul Muzaki selaku Direktur dan diikuti saksi Alkhis Alwi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yang mana hal tersebut berimplikasi terhadap kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" karena berpengaruh terhadap proses-proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para supplier bahan-bahan pokok tersebut, dan karena terjadi kekosongan Direktur dan Bendahara maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menunjuk terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" untuk mengisi kekosongan.
- Bahwa selanjutnya terdapat kevakuman kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang mana dari bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris menjalankan kegiatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" melakukan pencairan dana dari rekening Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" dengan alasan untuk menutupi dan membayar tagihan-tagihan yang berasal dari supplier bahan-bahan pokok yang telah mengirimkan kepada penerima manfaat melalui E-Warung.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ainun Nazilatul Ihda untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan melakukan pembayaran-pembayaran:
  - Transfer untuk bayar ke supplier sebesar Rp. 6.173.634.880,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar supplier sebesar Rp. 1.623.894.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - Tarik tunai dari rekening untuk membayar supplier sebesar Rp. 1.795.352.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Bahwa permintaan Terdakwa tersebut tidak sesuai kenyataan, karena pelaksanaan pembayaran riil adalah

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran riil ke supplier adalah sebesar Rp. 1.283.465.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Pembayaran ke supplier dari Tarik tunai sebesar Rp.1.299.252.500,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Sehingga terdapat uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp.836.528.500,- yang dibawa Terdakwa namun tidak dapat dijelaskan peruntukannya

- Bahwa selama periode kepengurusan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" tahun 2018 sampai dengan 2023 dipimpin oleh saksi Fatkhul Muzaki sebagai Direktur, saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris, dan saksi Alkhis Alwi sebagai Bendahara, kemudian setelah Terdakwa menjadi Ditektur dan saksi Agung Budi Sasongko menjadi sekretaris, Terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko memalsukan tanda tangan saksi Alkhis Alwi untuk pengelolaan keuangan, pada periode Juli 2019 s/d Desember 2020 terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko merekayasa beberapa tagihan yang seolah-olah tagihan tersebut benar ada, sehingga dengan demikian terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko meminta Saudara Alkhis Alwi untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada tahun 2018 sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 928.966.465,-
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465,-
- Sdr. Sardi : Rp. 149.000.000,-
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500,-
- Sdr. Jumali : Rp. 35.000.000,-
- Sdr. Sis Muhammad : Rp. 21.600.000,-
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000,-
- Sdr. Suntoso : Rp. 5.500.000,-
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000,-

Yang mana pencairan dan penggunaan dana sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggung Jawaban dan juga tidak bisa terdakwa pertanggung jawabkan.

- Bahwa dari keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 928.966.465,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa:
- Pada Bulan Juli Tahun 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blacbox yang berlokasi di Purwokerto pada sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Agustus 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali dan tempat hiburan Healty di Tegal sebanyak 1(satu) kali;
  - Pada Bulan September 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Pada Bulan Oktober Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan November 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blackbox di Purwokerto sebanyak 4 (empat) kali;
  - Pada Bulan Desember 2019 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Blue Heaven di Tegal sebanyak 2 (dua) kali;
  - Pada Bulan Januari 2020 Terdakwa melakukan kunjungan ke Karaoke Buzz di Pemalang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" bersama saksi Agung Budi Sason gko sebagai Sekretaris yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" adalah suatu perbuatan yang merupakan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati".
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agung Budi Sasongko yang menggunakan keuangan atau dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk kepentingan pribadi tersebut telah memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan Negara cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 1.625.868.430 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) namun telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 409.100.000,- (empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Negara cq. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" sebesar Rp 1.429.768.430,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bumdesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 Nomor 700/018/Riksus/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Keterangan saksi-saksi :**

Halaman 30 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap **Sis Muhammad Bin Makmun Gozali**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang, dan selaku penasehat bersama kepala Desa di Kecamatan Randudongkal.
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- Bahwa yang membentuk BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal adalah BKAD (Badan Kerjasama Antara Desa) Kecamatan Randudongkal berdasarkan Intruksi dari Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Penasehat bersama kepala Desa di Kecamatan Randudongkal adalah Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Penetapan Susunan Pelaksanaan Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 S.D 2023.
- Bahwa dasar hukum pembentukan BUMDesa Bersama Randu sejati Kec. Randudongkal Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor: 3 tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa Struktur organisasi BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor: 142 / 011 / 2018 tentang penetapan susunan Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa Bersama) "Randu Sejati" masa bakti Tahun 2018 s.d 2023

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkhul Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudongkal	Direktur

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Agung Budi Sasongko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongkal	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarono	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

Tanggal 10 Januari Tahun 2020 diganti Kepengurusannya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Nomor : 142/ 012 /2020 tentang perubahan keputusan Kepala Desa terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor : 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha milik Desa (Bum Desa Bersama) “ Randu Sejati” masa bakti Tahun 2018 s.d 2023

No	Nama	Alamat	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Karangmoncol	Ka Unit Usaha Jasa	Direktur
2.	Agung Budi Sasongko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris	Sekretaris
3.	Ainun Nazilatul Ihda	Rt 14/2 Desa Randudongkal	-	Bendahara
4.	Eka Susanti	Rt 53/4 Desa Randudongkal	-	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Waryono	Rt 10/2 Desa Randudongkal	-	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

- Bahwa saksi menerangkan susunan kepengurusan Pengawas serta BKAD dari BUM Desa Bersama Randu Sejati:

- Penasehat yaitu Camat dan Kepala Desa Se-Kecamatan Randudongkal.
- Badan Pengawas yaitu dari Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal (BKAD).

Pengawas Bumdesma Randu Sejati

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Mundofir	Rt 17/4 Desa Tanahbaya	Ketua
2.	M. Fauzan	Rt 33/04 Desa Randudongkal	Wakil Ketua
3.	Hj. Alwiyah	Rt 03/04 Desa Mejugong	Sekretaris
4.	Muslikh	Desa Kalitorong	Anggota

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Damiri	Desa Mangli	Anggota
----	--------	-------------	---------

Susunan BKAD di Kec. Randudongkal

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Drs Mursidin Romli	Rt 17/4 Desa Tanahbaya	Ketua
2.	A. khazim Khumaidi	Rt 1/1 Desa Mangli	Sekretaris
3.	Uswatun Khasanah	Rt 23/3 Desa Kreyo	Bendahara
4.	Jumadi	Rt 6/1 Desa Randudongkal	Unit Kerjasama Bidang Pemerintah
5.	Mukhori	Rt 7/3 Desa Semingkir	Unir Kerjasama Bidang Pembangunan
6.	Dwi Listiyowati	Rt 4/2 Desa Lodaya	Unit Kerja Bidang Kemasyarakatan
7.	Agustoni	Rt 6/1 Desa Penusupan	Unit Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk BUMDesa Bersama yaitu:
  - a. Meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi desa untuk kepentingan s ebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan kewe nangnya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbag ai kegiatan ekonomi masyarakat Desa.
  - c. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil dan menengah ya ng ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerjasama antar Desa d an berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- Bahwa kewajiban tugas dan hak Penasehat yaitu:
  - a. Pemerintah Kecamatan dan Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap up aya bumdes bersama Randu Sejati dalam mencapai tujuannya.
  - b. Memberi Informasi kepada Bumdes Bersama untuk meningkatkan kinerjan ya.
  - c. Sebagai evaluator kinerja Bumdesma.
  - d. Berhak mendapatkan bonus dan pendapatan bersih di Bumdes Bersama
- Bahwa modal BUM Desa Bersama Randu Sejati dari anggaran APBDes tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa dari 17 Desa di Kecamatan Randudongkal, yaitu : Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 5 0.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan menyetorkan dengan cara ditransfer ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu Bank BNI No Rek 0767813367
  - Bahwa kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati adalah Bumdesma menjadi Suplayer dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)
  - Bahwa sepengetahuan saksi BUMDesa Bersama Randu Sejati sudah melaksanakan MAD baru sekali yaitu pada awal tahun 2020 dari hasil Bumdesma Randu Sejati tahun 2019, yang seharusnya Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati melaporkan perkembangan dan pengelolaan unit usahanya paling sedikit 2 Kali dalam setahun kepada BKAD dan Desa sebagai penyertaan modal
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yaitu sebagai koordinasi dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan BPNT di Kecamatan Randudongkal salah satu kegiatannya membuat jadwal penyaluran agar tidak benturan antar desa satu dengan lain
  - Bahwa saksi menerangkan telah melaksanakan MAD (Musyawarah Antar Desa) yaitu 1 Kali pada bulan Januari 2020 dengan hasil:
    - a. Laporan Laba / Rugi.
    - b. Fotocopy Rek Bank.
    - c. Kas Opname.
    - d. Berita Acara dan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Bumdesma.
    - e. Rencana anggaran Pendapatan Belanja Bumdesma (RAPB) Tahun 2020.
    - f. Dan dengan mengesahkan terdakwa Aenur Hakim sebagai Direktur Bumdes Bersama Randu Sejati
  - Bahwa benar pada tanggal 16 April 2019 saksi telah meminjam uang atau dana sebesar Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui sdr. LIYIN, uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan Kecamatan Randudongkal tahun 2019 karena pada saat itu untuk dana dari Kecamatan belum bisa dicairkan namun pada tanggal 11 November 2020 uang pinjaman sebesar Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada Agung Budi Sasongko dan telah dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Agung Budi Sasongko pada tanggal 11 November 2020
  - Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.
2. Nama lengkap **Mursidin Romly Bin Romly Arso**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi merupakan Ketua BKAD (Badan kerjasama Antar Desa) Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti Tahun S/d Tahun 2022

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembentukan BKAD (Badan kerjasama antar Desa) Kec. Randudongkal Kab. Pemalang:
    - a. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa yaitu sebelumnya setiap masing-masing Desa mengadakan Musyawarah Desa terkait dengan Kerjasama Desa yang dibuatkan Peraturan Desa.
    - b. Kemudian pada tanggal 3 Nopember 2017 ditingkat Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kec. Randudongkal, Camat Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal untuk membentuk BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sesuai dengan Peraturan bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa dalam melaksanakan Kerjasama Desa selanjutnya untuk susunan kepengurusan diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor: 142 / 010 / 2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti tahun 2017 S/d 2020 setelah itu untuk meningkatkan potensi ekonomi Desa yang bermanfaat yaitu membentuk Bumdes Bersama dalam pendiriannya tersebut dilakukan 18 (delapan belas) Desa tanpa membubarkan BumDesa yang sudah ada dan kerjasama mengenai pelayanan usaha antar Desa yang akan dilakukan oleh BumDesa dengan Bumdesa lainnya, dalam hal ini BKAD melakukan fasilitasi Pendirian Bumdes Bersama dan pada saat itu saksi di pilih sebagai ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kec. Randudongkal
    - c. Selanjutnya pembentukan Bumdes Bersama Randu Sejati sesuai dengan hasil musyawarah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kec. Randudongkal
  - Bahwa saksi menjelaskan perjanjian antara Desa dengan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal mengenai Pembagian sisa Hasil Usaha berdasarkan AD/ART Pasal 14 Pembagian sisa hasil usaha yaitu:
    - 1. Pembagian sisa hasil usaha atau laba bersih dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional yaitu gaji pengurus Bum Desa Bersama, gaji karyawan, biaya-biaya penyusutan dan biaya operasional kantor.
    - 2. Laba bersih dibagi 70% untuk Bum Desa bersama dan 30 % untuk honor pengurus.
- Pembagian hasil usaha Bumdesa bersama randu sejati dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk
- a. 30% digunakan untuk pendapatan Asli Desa/Pemilik Modal;
  - b. 25 % digunakan untuk pemupukan modal Bum Desa Bersama;
  - c. 10 % digunakan untuk pelaksana Operasional;
  - d. 10 % digunakan untuk dana cadangan umum pengelola Bum Desa Bersama;

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 % digunakan untuk biaya operasional Badan kerjasama Antar Desa (BKAD);
- f. 20% digunakan untuk Dana Sosial Usaha (Corporate social Responsibility).

Pembagian gaji pengurus disesuaikan dengan jabatan dan tugas dalam kepengurusan Bumdesa Bersama randu sejati sesuai dengan hasil keputusan Tim Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal dan kesepakatan Tim Pengurus Musyawarah antar desa(MAD) dengan pembagian sebagai berikut

- a. Honor Direktur 17 %.
- b. Honor Sekretaris 14 %.
- c. Honor Bendahara 14 %.
- d. Honor Kepala Unit 15 %.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 telah dilaksanakannya MAD (Musyawarah Antar Desa) terkait kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2019 dengan hasil hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) meliputi: Laporan laba/rugi, neraca, fotocopy rekening Bank, kas opname, Berita Acara dan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Bumdesma, Rencana anggaran Pendapatan Belanja Bumdesma (RAPB) Tahun 2020, dan mengesahkan terdakwa Aenur H akim sebagai Direktur Bumdes Bersama Randu Sejati
- Bahwa berdasarkan hasil MAD terdapat laba bersih per 31 Desember 2019 ya itu sebesar Rp. 138.190.085 dengan rincian:

Kegunaan	Prosentase	Jumlah Dana
PAD	30%	41.457.026
Pemupukan Modal	25 %	34.547.521
Pelaksanaan Operasional	10 %	13.819.009
Cadangan resiko / Cad Umum	10 %	13.819.009
CSR / Kegiatan Sosial	20 %	27.638.017
Operasional BKAD	5 %	6.909.504
Jumlah		138.190.086

- Bahwa saksi menerangkan terdapat sisa pada Rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati di Bank BNI dengan No. Rek. 0767813367 yaitu sebesar Rp. 40 4.764.385 (empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil MAD terdapat uang yang diluar dari rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu:
  - a. Persediaan Unit Beras sebesar Rp. 473.502.900,-
  - b. Piutang unit Perdagangan beras sebesar Rp. 87.698.500,-
  - c. Kas Bendahara Bumdesma Randu Sejati sebesar Rp. 14.857.590,-
  - d. Inventaris Kantor sebesar Rp. 7.285.000,-

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal pada tanggal 5 Agustus 2019 dan bersama Sdr. Mudofir (selaku Ketua Pengawas Bumdes Bersama Randu Sejati) dan Sdr. Muslih (Kasi PMD Kec. Randudongkal). Dengan hasil cek Keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati:

AKTIVA			PASSIVA		
	Kode Akun	Rp.		Kode Akun	Rp.
1	Saldo Kas Terakhir	37.000.000	1.	Modal Desa	850.000.00
2	Saldo Bank Terakhir	585.944.993	2.	Pendapatan Bunga	2.600.000
3	Barang Persediaan	62.918.400	3.	Pendapatan lain-lain	83.619.000
4	Piutang / Dana di Orang lain	32.760.000			
5	Barang Inventaris	19.000.000			
	Total	737.623.393		Total	936.219.000

- Bahwa benar saksi mengetahui pada kurun waktu bulan April dan Mei 2019 ada pengurus BUMDesa Bersama Randu Sejati yang mengundurkan diri, dengan pengunduran pengurus tersebut BKAD melaksanakan rapat intern bersama Dewan Pengawas untuk memberikan tugas kepada terdakwa Aenur Hakim dan Agung Budi Sasongko sebagai penanggung jawab operasional kegiatan Bumdes Bersama Randu Sejati, Kec. Randudongkal yaitu terdakwa Aenur Hakim selaku Direktur dan Agung Budi Sasongko selaku Bendahara
- Bahwa pergantian kepengurusan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang baru dilakukan pada Tahun 2020 karena pada tahun 2019 belum memungkinkan dan setelah konsultasi dengan Dispermades Kab. Pemalang dan menyarankan untuk MAD Khusus dan saksi sudah meminta kepada terdakwa Aenur Hakim dan Agung Budi Sasongko untuk membuat laporan keuangan terkait dengan MAD khusus tetapi tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban dan akhirnya dari internal BKAD dan Badan pengawas melaksanakan audit internal terkait dengan keuangan Bumdes bersama Randu Sejati Kecamatan. Randudongkal dan seleksi penerimaan pengurus BUMDesa Bersama Randu sejati yang baru
- Bahwa benar pengurus BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tiap 1 bulan, 3 bulan, dan laporan pertanggungjawaban unit usaha setiap akhir tahun 2018, 2019, 2020 dengan rincian neraca laba rugi kepada Penasehat maupun Dewan Pengawas karena setiap ditagih orangnya tidak ada di kantor. Hanya membuat pelaporan waktu MAD tahun 2019
- Bahwa setelah mengetahui hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Pemalang kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa Aenur Hakim dan Agung Budi Sasongko dan menurut keterangannya

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak bisa melapor  
orkan pada saat pemeriksaan internal pada tahun 2019

- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan.

3. Nama lengkap **Troy Suharto Bin H. Wahroni Supadmo**, di bawah sumpah di de  
pan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Randudongkal, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDes a Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga s  
ebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Perat  
uran Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 20  
17 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pe  
malang
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pendirian BUMDesa Bersama Randu Sej  
ati :
  - a. Awal pembentukan tiap-tiap Desa mengadakan Musyawarah Desa terkait  
dengan Kerjasama Desa, dan Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Ka  
b. Pemalang membuat Peraturan Desa Randudongkal Nomor 7 Tahun 20  
17 tentang Kerjasama Desa;
  - b. Pada tanggal 3 Nopember 2017 ditingkat Kecamatan Randudongkal Kab.  
Pemalang mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se-  
Kec. Randudongkal, Camat Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kec. R  
andudongkal untuk membentuk BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) Kec.  
Randudongkal Kab. Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala  
Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kerjas  
ama Antar Desa, selanjutnya untuk susunan kepengurusan diterbitkan Ke  
putusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor : 142 / 010 /  
2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Anatar Desa Kec. Ran  
dudongkal Kab. Pemalang masa bakti tahun 2017 S/d 2020 setelah itu unt  
uk meningkatkan potensi ekonomi Desa yang bermanfaat yaitu membentu  
k BUMDesa Bersama dalam pendiriannya tersebut dilakukan 18 (delapan  
belas) Desa tanpa membubarkan BUMDesa yang sudah ada dan kerjasa  
ma mengenai pelayanan usaha antar Desa yang akan dilakukan oleh BU  
MDesa dengan Bumdesa lainnya, dalam hal ini BKAD melakukan fasilitasi  
Pendirian BUMDesa Bersama;
  - c. Pada tanggal 18 Oktober 2018 diadakan musyawarah di tingkat Kecamata  
n sesuai dengan hasil pembentukan badan kerjasama antar Desa yaitu m  
embentuk BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yang dih  
adiri oleh Kepala Desa se Kec. Randudongkal, camat Randudongkal, Peg  
awai Dispermades Kab. Pemalang dan tokoh masyarakat dan untuk dasar  
nya yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Kab. P  
emalang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha milik Des  
a Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dan didalam  
peraturan tersebut dilengkapi AD / ART nya Bumdes Bersama Randu Seja  
ti Kec. Randudongkal dan pemilihan pengurus Bumdes Bersama Randu S  
ejati kec. Randudongkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersam  
a Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang P

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enetapan susunan pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa Ber  
sama Randu Sejati masa bakti Tahun 2018 s.d 2023

- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gemb yang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yang ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejugong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor rekening 0767813367
- Bahwa kronologis pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu sebagai berikut:
  - a. Awal pembentukan tiap-tiap Desa mengadakan Musyawarah Desa terkait dengan Kerjasama Desa, dan Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang membuat Peraturan Desa Randudongkal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa;
  - b. Pada tanggal 3 Nopember 2017 ditingkat Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se-Kec. Randudongkal, Camat Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kec. Randudongkal untuk membentuk BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa, selanjutnya untuk susunan kepengurusan diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor: 142 / 010 / 2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti tahun 2017 S/d 2020 setelah itu untuk meningkatkan potensi ekonomi Desa yang bermanfaat yaitu membentuk BUMDesa Bersama dalam pendiriannya tersebut dilakukan 18 (delapan belas) Desa tanpa membubarkan BUMDesa yang sudah ada dan kerjasama mengenai pelayanan usaha antar Desa yang akan dilakukan oleh BUMDesa dengan Bumdesa lainnya, dalam hal ini BKAD melakukan fasilitasi Pendirian BUMDesa Bersama;

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 18 Oktober 2018 diadakan musyawarah di tingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan badan kerjasama antar Desa yaitu membentuk BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal, Pegawai Dispermades Kab. Pemalang dan tokoh masyarakat dan untuk dasarnya yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dan didalam peraturan tersebut dilengkapi AD / ART nya Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal dan pemilihan pengurus Bumdes Bersama Randu Sejati kec. Randudongkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Nomor: 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan susunan pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati masa bakti Tahun 2018 s.d 2023
- Bahwa benar pada bulan April 2020 terdapat 16 desa di Kecamatan Randudongkal yang meminjam uang atau dana talangan covid kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan diterima oleh terdakwa Aenur Hakim dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi tertanggal 8 Juli 2020
  - Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Randudongkal selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
  - Bahwa benar menjelaskan Bumdes Bersama Randu Sejati tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan Bumdes Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.
4. Nama lengkap **Jumali Bin Bin (Alm) Akhmad Mahwari**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan telah meminjam uang dari BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa saksi meminjam uang melalui terdakwa Aenur Hakim yaitu sebanyak 2 kali yaitu :
    - a. Pada bulan November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Bumdes Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
    - b. Pada bulan Desember 2019 sekira pukul jam 16.00 Wib di kedai "Atan" ikut Jalan Jenderal Sudirman Desa Randudongkal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
  - Bahwa saksi menjelaskan pinjaman pada BUMDesa Bersama Randu Sejati digunakan saksi Jumali untuk membayar utangnya di Bank Mandiri Syariah Randudongkal

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yaitu pada :
  - a. Pada tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - b. Pada tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 34.300.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

**5. Nama lengkap Fahrul Rozi Bin Rustono, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Karangmoncol, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga sebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pendirian BUMDesa Bersama Randu Sejati :
  - a. Awal pembentukan tiap-tiap Desa mengadakan Musyawarah Desa terkait dengan Kerjasama Desa, dan Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang membuat Peraturan Desa Randudongkal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa;
  - b. Pada tanggal 3 Nopember 2017 ditingkat Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se-Kec. Randudongkal, Camat Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kec. Randudongkal untuk membentuk BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa, selanjutnya untuk susunan kepengurusan diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor : 142 / 010 / 2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti tahun 2017 S/d 2020 setelah itu untuk meningkatkan potensi ekonomi Desa yang bermanfaat yaitu membentuk BUMDesa Bersama dalam pendiriannya tersebut dilakukan 18 (delapan belas) Desa tanpa membubarkan BUMDesa yang sudah ada dan kerjasama mengenai pelayanan usaha antar Desa yang akan dilakukan oleh BUMDesa dengan Bumdesa lainnya, dalam hal ini BKAD melakukan fasilitasi Pendirian BUMDesa Bersama;
  - c. Pada tanggal 18 Oktober 2018 diadakan musyawarah di tingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan badan kerjasama antar Desa yaitu membentuk BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yang di

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adiri oleh Kepala Desa se Kec. Randudongkal, camat Randudongkal, Pegawai Dispermades Kab. Pemalang dan tokoh masyarakat dan untuk dasarnya yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Kab. Pemalang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dan didalam peraturan tersebut dilengkapi AD / ART nya Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal dan pemilihan pengurus Bumdes Bersama Randu Sejati kec. Randudongkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan susunan pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati masa bakti Tahun 2018 s.d 2023

- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yang ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor rekening 0767813367
- Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 saksi telah meminjam dana talangan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 di Desa Karangmoncol dan telah dikembalikan ke BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui Manggus Sudibyo selaku bendahara Simongklang Kec. Randudongkal
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Karangmoncol selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap **Suwana Bin Hartono Kartokamin**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Kecepit Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga sebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yang ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembayang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor rekening 0767813367
- Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 saksi telah meminjam dana talangan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 di Desa Kecepit dan telah dikembalikan ke BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui Manggus Sudibyo selaku bendahara Simongklang Kec. Randudongkal
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Kecepit selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama lengkap **Saryadi Bin Wage**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Gongseng Kec. Randudongkal K ab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Ber sama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga s ebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Perat uran Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 20 17 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pe malang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peratura n Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gemb yang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Rand udongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembu l, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Des a Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 20 18 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersa ma Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yan g ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa B ersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmonc ol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Re mbul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Go ngseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan seb esar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BU MDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima p uluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor re kening 0767813367
- Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 saksi telah meminjam dana talanga n kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta r upiah) yang digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 di Desa Gongsen g dan telah dikembalikan ke BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui Manggu s Sudibyo selaku bendahara Simongklang Kec. Randudongkal
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Gongseng selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tig a puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah mela porkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat suda h menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan BUMDesa B ersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama lengkap **Suparjo Bin Rokhidi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Gembyang Kec. Randudongkal K ab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Ber sama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga s ebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Perat uran Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 20 17 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pe malang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peratura n Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gemb yang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Rand udongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembu l, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Des a Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 20 18 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersa ma Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yan g ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa B ersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmonc ol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Re mbul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Go ngseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan seb esar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BU MDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima p uluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor re kening 0767813367
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Gembyang selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tig a puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa benar Desa Gembyang tidak ikut meminjam dana talangan dari BUMD esa Bersama Randu Sejati
- Bahwa saksi menjelaskan Bumdes Bersama Randu Sejati tidak pernah melap orkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan Bumdes Bersa ma Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

9. Nama lengkap **Manggus S Bin H. Abdul Rosid**, di bawah sumpah di depan per sidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Mangli Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga sebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yang ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembayang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor rekening 0767813367
- Bahwa pada sekira bulan April 2020 paguyuban Simongklang Kec. Randudongkal melalui ketua Simongklang Troy Suharto telah melakukan pinjaman dana sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari BUMDesa Bersama Randu Sejati untuk kegiatan penanganan Covid-19.
- Bahwa dana sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dibagikan kepada 16 desa di Kec. Randudongkal, masing-masing desa menerima dana pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kecuali untuk Desa Mejagong dan Desa Gembayang.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 pinjaman dana sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Troy Suharto kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui terdakwa Aenur Hakim.
- Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa Aenur Hakim untuk membayar koran Memo, dan koran tersebut hanya 1 (satu) kali terbit

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Mangli selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

**10. Nama lengkap Darmo Bin Karso, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Mejagong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga sebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembayang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yang ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembayang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Rembul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Gongseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor rekening 0767813367
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang diterima oleh Desa Mejagong selain keuntungan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa benar Desa Mejagong tidak ikut meminjam dana talangan dari BUMDesa Bersama Randu Sejati

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah mela porkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat suda h menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan Bumdes Ber sama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

**11.** Nama lengkap **Faozan Bin Sail**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Desa Penusupan Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, dan ikut memberikan modal penyertaan kepada BUMDesa Be rsama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa benar selain sebagai pemberi modal, saksi selaku Kepala Desa juga s ebagai Penasehat dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Perat uran Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 3 Tahun 20 17 tentang Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pe malang
- Bahwa Pembentukan BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Peratura n Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gemb yang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Rand udongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembu l, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Des a Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 20 18 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersa ma Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar dari 18 Desa di Kec. Randudongkal, namun hanya 17 Desa yan g ikut memberikan atau menyerahkan modal penyertaan kepada BUMDesa B ersama Randu Sejati, yaitu: Desa Kecepit, Desa Mejagong, Desa Gembyang, Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, Desa Randudongkal, Desa Karangmonc ol, Desa Semingkir, Desa Semaya, Desa Tanahbaya, Desa Lodaya, Desa Re mbul, Desa Kreyo, Desa Mangli, Desa Kalitorong, Desa Kejene, dan Desa Go ngseng
- Bahwa benar dari 17 Desa masing-masing memberikan modal penyertaan seb esar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga total modal penyertaan 17 Desa kepada BU MDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima p uluh juta rupiah) dan modal penyertaan tersebut diserahkan dengan cara setor rekening melalui Bank BNI BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan nomor re kening 0767813367
- Saksi menerangkan bahwa Desa Penusupan pada sekira bulan April 2020 tela h meminjam dana dari BUMDesa Bersama Randu Sejati untuk kegiatan penan ganan Covid-19 yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui paguyu ban simongklang
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saat ini sudah dikembalikan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui sdr. TROY SU HARTO selaku ketua simongklang Kec. Randudongkal

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Penusupan telah mendapatkan keuntungan dari modal penyertaan yang diberikan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa) yaitu sebesar Rp. 2.438.649 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama Randu Sejati tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban kepada Penasehat padahal dari penasehat sudah menekankan untuk melaporkan pertanggung jawaban kegiatan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa tidak keberatan

**12. Nama lengkap Ainun Nazilatul Ihda Binti Muhidin, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Bendahara BUMDesa Bersama Randu Sejati sejak tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa se Kec. Randudongkal Nomor: 142 / 012 / 2020 tentang perubahan keputusan Bersama Kepala Desa Nomor: 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui rekening BUMDes Bersama Randu Sejati pada awal dibentuk, namun saksi mengetahui rekening yang baru yaitu Bank BNI No. Rek. 0907908525 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati dengan specimen Ainun Nazilatul Ihda dan terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keuangan BUMDesa Bersama Randu Sejati setelah menjabat sebagai bendahara dan saksi hanya memegang keuangan BPNT tahun 2020
- Bahwa benar saksi menyimpan keuangan BPNT tahun 2020 didalam rekening pribadinya mulai tanggal 4 Februari 2020 atas perintah terdakwa Aenur Hakim, sedangkan untuk rekening Bank BNI No. Rek. 0907908525 dibuat pada tanggal 7 Februari 2020
- Bahwa benar awalnya terdakwa AENUR HAKIM menyampaikan kepada semua karyawan BUMDesa Bersama Randu Sejati untuk membuat rekening Bank BNI nantinya untuk pembayaran gaji melalui rekening dan setelah penyaluran BPNT di Kec. Randudongkal terdakwa Aenur Hakim memerintahkan kepada saksi untuk sementara uang pembayaran dari agen-agen terkait BPNT dimasukkan ke rekening saksi
- Bahwa benar untuk transaksi keuangan BPNT dalam pengelolaan BUMDesa Bersama Randu Sejati menggunakan rekening pribadi saksi karena pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa Aenur Hakim untuk transaksi keuangan BPNT menggunakan rekening Bumdes Bersama Randu Sejati yang baru tetapi jawaban terdakwa Aenur Hakim setiap ditanya selalu menjawab nanti-nanti terus
- Bahwa benar mekanisme transaksi keuangan BPNT yang menggunakan rekening pribadi saksi semua atas perintah dan diketahui oleh terdakwa Aenur Hakim yang digunakan untuk pembayaran suplayer melalui tarik tunai maupun transfer dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan menggunakan rekening pribadi saksi untuk keuangan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam peng

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elolaan BUMDesa Bersama Randu Sejati karena semua atas perintah terdakw  
a Aenur Hakim

- Bahwa pada penyaluran bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020 agen telah me  
lakukan pembayaran ke Bumdes Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 9.837.46  
6.000 (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam p  
uluh enam ribu rupiah)
- Bahwa benar pengeluaran uang dari rekening Bank BNI No. Rek. 0907908525  
atas nama Ainun Nazilatul Ihda, yaitu

No.	Pengeluaran	Besaran (Rp)
1.	Januari 2020	893.891.180
2.	Februari 2020	912.667.896
3.	Maret 2020	1.139.420.000
4.	April 2020	1.097.112.006
5.	Mei 2020	1.165.344.974
6.	BPNT Perluasan April Mei 2020 (Covi d 19)	1.183.724.057
7.	Juni 2020	1.725.957.200
8.	Juli 2020	1.731.682.132

Bahwa total pengeluaran Bumdes Bersama Randu Sejati dari Bulan Januari sa  
mpai dengan Bulan September yaitu sebsar Rp. 9.849.799.445 (sembilan mily  
ar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembil  
an ribu empat ratus empat puluh lima)

- Bahwa benar pengeluaran uang dari rekening pribadi saksi AINUN NAZILATU  
L IHDA yang digunakan untuk BUMDesa Bersama Randu sejati dari bulan Jan  
uari s/d juli 2020:
  - a. Pembayaran Suplier dari Rekening Koran sebesar Rp. 9.592.881.380 (se  
mbilan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan pu  
luh satu ribu tiga ratus delapan puluh)
  - b. Pengeluaran riil bayar supplier berdasarkan Penghitungan Kerugian Keua  
ngan Negara Inspektorat Kab. Pemalang sebesar Rp. 8.756.352.880 (dela  
pan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu d  
elapan ratus delapan puluh rupiah)

Terdapat selisih pembayaran yang masih dikuasai terdakwa Aenur Hakim seb  
esar Rp. 836.528.500 (delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh  
delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan uang yang masih dikuasai terdakwa Aenur Hakim y  
ang penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan keg  
iatan Bumdes Bersama Randu Sejati yaitu:
  - a. Transfer Non Suplayer ke terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 26.000.000  
(dua puluh enam juta rupiah).
  - b. Tarik Tunai dari Rekening ke terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 27.000.0  
00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengeluaran dari Rekening Bumdes Bersama Randu Sejati Bank BNI No. Rek. 0907908525 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 37.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- d. Pengembalian mantan Kades Tanahbaya saksi Toif sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- e. Tunai yang diserahkan ke terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).
- f. Pembayaran pinjaman terdakwa Aenur Hakim ke Suntoso yang di ambikan dari rekening saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Total uang yang masih di kuasai oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 248.200.000 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan rincian ke Rek BNI terdakwa Aenur Hakim dengan nomor rekening 907913829 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang tidak sesuai dengan dengan penggunaannya

No	Tanggal	Besaran (Rp)
1	21 Februari 2020	500.000
2	14 April 2020	6.000.000
3	12 Mei 2020	500.000
4	2 Juni 2020	1.000.000
5	13 Juli 2020	1.500.000
6	11 Agustus 2020	5.000.000
7	23 Agustus 2020	1.500.000
8	30 Juli 2021	10.000.000

- Bahwa benar rincian tarik tunai yang diserahkan kepada terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan dengan penggunaannya

No	Tanggal	Besaran (Rp)
1	6 Juli 2020	25.000.000
2	10 Juli 2020	2.000.000

- Bahwa benar uang yang masih dikuasai oleh terdakwa Aenur Hakim dari pengeluaran Bumdes Bersama Randu Sejati yang tidak sesuai penggunaannya sebesar Rp. 1.084.728.500 (satu milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu untuk pengeluaran dari terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 330.577.000 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk rinciannya yang sebagai berikut:
  - a. Bayar gaji karyawan Bumdes Bersama Randu Sejati Bulan Januari dan Maret 2020 sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus rupiah)

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeluaran operasional kantor sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta lima ratus rupiah)
- c. Kompensasi keracunan ikan tongkol sebesar Rp. 47.636.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- d. Beli printer dan laptop sebesar Rp. 8.345.000 (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar uang yang masih dikuasai dan menjadi tanggung jawab terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 754.151.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Terdapat kewajiban terdakwa Aenur Hakim melunasi tagihan kekurangan bayar atas komoditas BPNT Kecamatan Randudongkal Tahun 2020 sebesar Rp. 286.544.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari suplayer
    - Sdr. Ngahadi Komoditas telur dan buah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
    - Sdr. Carban atas komoditas Ikan Tongkol sebesar Rp. 59.100.000 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
    - Sdr. Darlan atas Komoditas beras dan sayur sebesar Rp. 202.444.000 (dua ratus dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - b. Kewajiban terdakwa Aenur Hakim setor ke rekening Bumdes Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 467.607.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 saksi Ainun Nazilatul Ihda bersama terdakwa Aenur Hakim membuka rekening pada bank BNI Cabang Tegal di Randudongkal dengan nomor rekening 0907908525 atas nama BUMDES Bersama Randu Sejati dengan spesimen saksi Ainun Nazilatul Ihda dan terdakwa Aenur Hakim. Setoran awal menggunakan uang terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan.

**13. Nama lengkap Darsono Bin Suwandi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah melakukan peminjaman uang kepada terdakwa Aenur Hakim dan saksi Agung Budi Sasongko
- Bahwa benar saksi melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut saksi terima sebanyak 2 kali, masing-masing Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi Agung Budi Sasongko di rumah kontrakan terdakwa Aenur Hakim dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa Aenur Hakim di Rumah Makan Sate Bangjo Randudongkal
- Bahwa benar uang tersebut saksi gunakan untuk proyek pembangunan spalangan di Desa Kuta Bantarbolang, Kab. Pemalang dan proyek pembangunan rumah huni di Desa Tlagasana Watukumpul, Kab. Pemalang
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang tersebut:

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Cafe Respa R andudongkal sebesar Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diterima oleh saksi Agung Budi Sasongko
  - b. Pada tanggal 08 Maret 2020 sekira 13.00 Wib di Warung makan Belik Kec. Belik Kab. Pemalang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Agung Budi Sasongko
  - Bahwa benar pengembalian tersebut ada bukti pengembaliannya berupa kwitansi
  - Bahwa benar kekurangan uang yang belum saksi kembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.
- 14.** Nama lengkap **Fathul Muzaki Bin Idrus Sodikin**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi merupakan Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati periode 2018 sampai dengan 2023 namun saksi mengundurkan diri pada tanggal 30 April 2019
  - Bahwa benar dalam BUMDesa Bersama Randu Sejati terdapat modal penyertaan dari 17 Desa di Kecamatan Randudongkal dengan masing-masing desa menyertakan modal Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
  - Bahwa benar uang tersebut diserahkan kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati dengan cara transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 0767813367
  - Bahwa bukti 17 Desa telah menyertakan modalnya ke BUMDesa Bersama Randu Sejati adalah sertifikat saham yang dibuat BUMDesa Bersama Randu Sejati dan ditandatangani oleh Direktur dengan diketahui Kepala Desa dan bendahara desa
  - Bahwa benar jenis usaha yang dijalankan BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - Bahwa saksi menjelaskan penyampaian informasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa Bersama Randu Sejati dilaporkan kepada Pengawas dan Penasehat melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun
  - Atas keterangan saksi, terdakwa merasa tidak keberatan.
- 15.** Nama lengkap **Suntoso Bin Darno**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dan menjabat sebagai Kepala Unit Usaha dan Perdagangan Randu sejati Kec. Randudongkal sejak bulan Desember 2017.
  - Bahwa Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal awalnya dijabat oleh saksi Fathul Muzaki, namun pada tanggal 10 Januari 2020 sdr. Fathul Muzaki mengundurkan diri dan digantikan oleh terdakwa Aenur Hakim

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari modal penyertaan 17 Desa di Kec. Randudongkal
- Bahwa saksi sebagai Kepala Unit Usaha dan Perdagangan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal mendapatkan honor sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal adalah Supplier BPNT atau pengadaan komoditi pada program BPNT sejak bulan November 2018
- Bahwa BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sebagai supplier BPNT berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pemalang Nomor: PRJ / 043 / P-1.PDAU / XI / 2018 dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Nomor: 070 / BB.RS / XI / 2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Pemalang
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian harga beli dan harga jual karena semua yang megang adalah terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi menjelaskan

## 1. Bulan Januari 2020

Uang yang diterima sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) penggunaannya yaitu:

- a. Beli plastik 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- b. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk buka rek saksi Ainun.
- c. Operasioanal dropping dan retur sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu)
- d. Ongkir gongseng sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

## 2. Bulan Februari 2020

Uang yang diterima sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) penggunaannya yaitu

- a. Beli plastik 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Operasional Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Operasioanal dropping dan retur sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu)

## 3. Bulan maret 2020

Uang ditransfer tanggal 07 April 2020 dari Sdr Ainun sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk:

- a. Beli plastik senilai Rp1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- b. Biaya packing senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
- c. Biaya makan kordinasi senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- d. Makan BM. Senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penambahan retur senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- f. makan satgas BPNT senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- g. Penyaluran ke Agen Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Uang ditransfer tanggal 14 April 2020 dari Sdr Ainun sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk Kas bon Ainur Hakim.

## 4. Bulan April 2020.

Uang ditransfer tanggal 20 April 2020 dari saksi Ainun sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk kasbon saya

Uang ditransfer tanggal 23 April 2020 dari saksi Ainun sejumlah Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. Pembelian Plastik senilai Rp.1.830.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Biaya Packing senilai Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Biaya Operasional Gongseng senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- d. Retur sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

## 5. Bulan Mei 2020

Uang ditransfer tanggal 17 Mei 2020 dari saksi Ainun sejumlah Rp.1.150.000 (satu jutaseratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. Biaya operasional Gongseng sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Beli telur 2 tong Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah)
- c. BM sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal 15 Mei 2020 diberikan kontan oleh Sdri Ainun untuk beli plastik senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Tanggal 22 Mei 2020 diberikan kontan oleh saksi Ainun sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Kas bon untuk Ainur Hakim

## 6. Bulan Juni 2020

Tanggal 4 Juni 2020 diberikan kontan untuk biaya operasional ke Desa Gongseng Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

## 7. Bulan Juli 2020

Tanggal 2 Juli 2020 diberikan kontan oleh saksi Ainun sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. Penambahan dropping senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. sewa mobil sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- c. biaya operasional ke Desa Gongseng sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 29 Juli 2020 diberikan kontan oleh Sdri Ainun sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. untuk bongkar muat 4 BM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. uang transport 2 Sopir sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sewa mobil Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 2 agustus 2020 diberikan kontan senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dropping ayam Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan penambahan return ayam Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan atas uang sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk main ketempat hiburan di Purwokerto dan masing - masing menerima uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan sampai saat ini saksi belum mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa tidak keberatan.

**16.** Nama lengkap **Supriyati Binti Kaspari**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah meminjam uang kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang melalui terdakwa Aenur Hakim
- Besaran uang yang dipinjam oleh saksi sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza
- Bahwa saksi meminjam uang secara 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), penyerahan uang di rumah saksi yang beralamat di Ds. Kreyo Rt.16 Rw.02 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
  2. Pada hari/tanggal lupa sekira akhir bulan April 2020 di halaman parkir Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, saksi meminjam kembali uang kepada terdakwa Aenur Hakim senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa awal mulanya pada sekira bulan April 2020 saksi SUPRIYATI meminta tolong kepada sdr. Jumali (staf Kec. Randudongkal) dengan maksud untuk mencari pinjaman uang dan waktu itu sdr. Supriyati meminta tolong untuk disampaikan kepada terdakwa Aenur Hakim. Setelah itu sdr. Supriyati juga datang kerumah terdakwa Aenur Hakim di Ds. Karangmoncol Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dengan maksud untuk meminjam uang. Dan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 terdakwa Aenur Hakim datang kerumah sdr. Supriyati dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza milik sdr. Supriyati dibawa oleh terdakwa Aenur Hakim sebagai jaminan.
- Dan sekira bulan April 2020, sdr. Supriyati meminjam uang kembali sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa Aenur Hakim, penyerahan uang tersebut sdr. Supriyati terima secara tunai dari terdakwa Aenur Hakim di halaman parkir Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), setahunnya adalah milik terdakwa Aenur Hakim karena waktu itu saksi Supriyati meminjamnya dari terdakwa Aenur Hakim

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah melunasi utang kepada terdakwa Aenur Hakim dengan cara mengambil mobil yang digadaikan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah), dan menebus BPKB mobil Avanza milik saksi Supriyati yang digadaikan oleh terdakwa Aenur Hakim di BFI sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi yang dikejar-kejar oleh pihak BFI, dan terdakwa Aenur Hakim diminta untuk menebus BPKB di BFI tidak bisa atau tidak ada uangnya, sehingga inisiatif sdr. Supriyati karena mempunyai utang kepada terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sehingga sdr. Supriyati yang membayar atau menebus BPKB mobil tersebut, dan dianggap uang yang sdr. Supriyati gunakan untuk menebus BPKB adalah uang atau hutang sdr. Supriyati dengan terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sdr. Supriyati mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Avanza dan BPKB, sdr. Supriyati memberitahukan kepada terdakwa Aenur Hakim bahwa uang yang sdr. Supriyati gunakan untuk menebus dianggap saja hutang sdr. SUPRIYATI kepada terdakwa Aenur Hakim, sehingga hutang sdr. Supriyati sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sudah lunas
- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan

17. Nama lengkap **Sardi Bin Waryadi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah meminjam uang BUMDesa Bersama Randu Sejati melalui terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi membenarkan memiliki utang kepada terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan bagi hasil dengan terdakwa Aenur Hakim dan besarnya sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah). Sehingga hutang sdr. Sardi kepada terdakwa Aenur Hakim mencapai total Rp. 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pinjaman uang tersebut tidak ada jangka waktunya namun sdr. Sardi menyampaikan akan berusaha melunasi atau mengembalikan pinjaman pada akhir bulan Desember 2020. Dan pinjaman tersebut digunakan secara pribadi oleh sdr. Sardi
- Bahwa saksi saat ini telah mengembalikan uang kepada terdakwa Aenur Hakim dengan total Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian:
  - a. Pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BNI terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pada tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 20.00 wib di rumah sdr. Martopo di Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, sdr. Sardi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh Bapak terdakwa Aenur Hakim.
  - c. Pada tanggal 29 Desember 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BNI terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari dan tanggal lupa dengan cara transfer sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Aenur Hakim

- Bahwa saksi menjelaskan hutangnya saat ini kepada terdakwa Aenur Hakim yang belum dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengembalian uang pinjaman tidak diberikan bukti tanda terima atau kwitansinya, namun pengembalian sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) diketahui dan dibenarkan oleh terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

18. Nama lengkap **Irfan Affandi Bin Farihin**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa selaku karyawan di UD Rajawali milik sdr. Musiyam serta membenarkan bahwa UD Rajawali adalah suplayer Beras dalam Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kec. Randudongkal
- Bahwa UD. Rajawali menjadi suplayer beras dalam Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) kerjasama dengan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yaitu Pada Bulan Maret 2019 dan untuk penyaluran pada Bulan Januari-Februari 2019 dan seterusnya
- Bahwa kerjasama antara UD Rajawali dengan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal tidak ada surat perjanjian atau kesepakatannya hanya penunjukan langsung secara lisan
- Bahwa yang menunjuk langsung kerjasama dengan UD Rajawali yaitu terdakwa Aenur Hakim selaku direktur Bumdes Bersama Randu Sejati
- Bahwa mekanisme pembayaran dari BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yaitu melalui Transfer dan cash yaitu Bank BNI No. Rek. 089838 6581 atas nama Irfan Afandi dan Bank BRI No. Rek. 356901034032533 atas nama Irfan Afandi
- Bahwa penjualan dari bulan Januari 2019 s/d tahun 2020 tidak melakukan pembukuan / pencatatan laporan keuangan, karena selama tahun 2019 pembukuan / laporan keuangan yang memegang adalah sdr. Musiyam, namun untuk bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020 sdr. Irfan Affandi melakukan pembukuan / pencatatan laporan keuangannya dengan rincian sebagai berikut:

JANUARI 2020				
Jumlah Beras	Harga (Rp)	Jumlah Bayar (Rp)	Rincian Pembayaran (Rp)	Tanggal
6280 KPM x 10 Kg = 62.800 Kg	9.200/Kg	577.760.000	50.000.000 (TF)	5/02/2020
			200.000.000 (cas)	6/02/2020
			50.000.000 (TF)	7 /02/2020
			100.000.000 (TF)	10/02 /2020
			100.000.000 (TF)	11/02/2020
			77.760.000 (cash)	11/02/2020

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2020				
6309 KPM x 10 Kg = 63. 090 Kg	9.200/K g	580.428.000	200.000.000 (TF)	25/02/2020
			150.000.000 (Cas)	25/02/2020
			229.048.000 (TF)	26/02/2020
			1.380.000 (cas)	07/03 /2020
MARET 2020				
6027 KPM x 10 Kg = 60. 270 Kg	9.800/K g	590.646.000	250.000.000 (TF)	09/04/2020
			250.000.000 (TF)	13/04/2020
			90.646.000 (Cash)	13/04/2020
APRIL 2020				
5818 KPM x 10 Kg = 58. 180 Kg	9.800/K g	570.164.000	200.000.000 (TF)	21/04/2020
			200.000.000 (TF)	23/04/2020
			100.000.000 (TF)	23/04/2020
			70.154.000 (TF)	24/04/2020
MEI 2020				
6139 KPM x 15 Kg = 92. 085 Kg	9.600/K g	884.016.000	100.000.000 (TF)	18/05/2020
			100.000.000 (TF)	18/05/2020
			681.700.000 (TF)	20/05/2020
			2.316.000 (Cash)	20/05/2020
PERLUASAN APRIL + MEI 2020 (Covid 19)				
6154 KP x 1 5 Kg = 92.3 10 Kg	9.700/K g	895.407.000	500.000.000 (TF)	22/06/2020
			300.000.000 (cash)	22/06/2020
			95.407.000 (TF)	23/06/2020
JUNI 2020				
9194 KPM x 12 Kg = 11 0.328 Kg	9.650/K g	1.064.665.20 0	864.665.200 (TF)	2/07/2020
			200.000.000 (cash)	2/07/2020
JULI 2020				
7939 KPM x 15 Kg = 11 9.085 Kg	9.600/K g	1.143.216.00 0	300.000.000 (TF)	28/07/2020
			300.000.000 (TF)	29/07/2020
			300.000.000 (TF)	6/08/2020

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--

- Bahwa saksi menjelaskan pada penyaluran bulan Juli yang baru dibayarkan ke UD. Rajawali sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) awalnya terdakwa Aenur Hakim Bumdes Bersama Randu Sejati Kac. Randudongkal menunjuk sdr. Darlan bertindak sebagai Sub Kontraktor atas komoditas beras dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di bawa UD Rajawali dan pada saat itu sdr. Darlan menyuplai beras ke agen-agen sebanyak 27.106 Kg dan untuk UD. Rajawali sendiri sebanyak 91.979 Kg dan pada saat itu yang di bayarkan dari Bumdes sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian dari UD. Rajawali membayarkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke sdr. Darlan sesuai dengan sisa pembayaran beras ke UD. Rajawali dan untuk sisa sebesar Rp. 243.216.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang belum dibayarkan Bumdes Bersama Randu Sejati ke sdr. Darlan
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

19. Nama lengkap **Carban Bin Sayid**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai produsen ikan segar (Tongkol) yang memenuhi komoditas ikan pada BUMDesa Bersama Randu Sejati dalam program BPNT di Kec. Randudongkal Kab. Pematang
- Bahwa saksi menjadi produsen ikan segar (tongkol) pada BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu pada bulan Juli 2020
- Bahwa saksi menjadi produsen ikan segar (tongkol) berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara sdr. Carban dengan BUMDesa Bersama Randu Sejati yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dan ditandatangani sdr. Carban dan terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi menjelaskan pemesanan atau Purchase Order dari BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tanggal 15 Juli 2020, adapun pesanan sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Qty	Harga	Jumlah
1	Sabtu, 18 Juli 2020	3435	R 19.50 p. 0	R 66.982.500 p.
2	Minggu, 19 Juli 2020	1190	R 19.50 p. 0	R 23.205.500 p.
3	Senin, 20 Juli 2020	3275	R 19.50 p. 0	R 63.862.500 p.
4	Selasa, 21 Juli 2020	1295	R 19.50 p. 0	R 25.252.500 p.
Total				R 179.302.500 p.

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pesanan ikan segar (tongkol) dan telah dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim, dengan rincian:

Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pesanan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dengan pesanan 3435 paket dan harga Rp. 18.000/paket sehingga total Rp. 61.830.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah terbayarkan.
  2. Pesanan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dengan pesanan 1190 paket dan harga Rp. 18.000/paket sehingga total Rp. 21.420.000 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terbayarkan.
  3. Pesanan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan pesanan 3275 paket dan harga Rp. 18.000/paket sehingga total Rp. 58.950.000 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) belum terbayarkan.
- Bahwa saksi menjelaskan telah memenuhi pesanan BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu pesanan pada tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 sesuai pesanan dengan total pesanan 7900 paket.
  - Sedangkan untuk pesanan pada tanggal 21 Juli 2020 tidak jadi mengirim karena pesanan pada tanggal 21 Juli 2020 dibatalkan
  - Bahwa saksi menjelaskan awalnya sdr. Carban menawarkan ikan segar (Tongkol) 1 (satu) paket yaitu 1 Kg ikan dengan harga Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa Aenur Hakim dibuatkan nota kesepahaman atau MOU dan pesanan pembelian atau Purchase Order dengan harga 1 (satu) paket ikan segar sebesar Rp. 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah), pada waktu itu terdakwa Aenur Hakim menyampaikan bahwa selisih uang Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sebagai keuntungan pribadi terdakwa Aenur Hakim
  - Bahwa saksi menjelaskan menerima pembayaran dari terdakwa Aenur Hakim secara tunai dan waktu itu pembayaran dicicil, total yang harus dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim yaitu 7900 paket dan harga Rp. 18.000/paket sehingga total sebesar Rp. 142.200.000 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), namun baru terbayarkan sebesar Rp. 83.100.000 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
  - Sehingga yang belum terbayarkan sebesar Rp. 59.100.000 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menjelaskan pembayaran atas pesanan ikan segar (Tongkol) waktu itu sdr. Carban tidak diberi tanda terima kwitansinya, hanya ada surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa Aenur Hakim terkait kurang bayar sebesar Rp. 59.100.000 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi membenarkan dengan 1 (satu) bendel MOU atau Nota Kesepahaman yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh sdr. Carban selaku produsen ikan segar (Tongkol) dengan terdakwa. Aenur Hakim selaku direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati adalah bukti MOU saudara dengan BUMDesa Bersama Randu Sejati terkait pesanan ikan segar (Tongkol) dalam program BPNT di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
  - Bahwa saksi membenarkan berupa 1 (satu) bendel Purchase Order atau pesanan pembelian Nomor: 003/PO-BPNT/RS/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 adalah bukti pesanan pembelian ikan segar (tongkol) yang dibuat oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati
  - Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan.

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama lengkap **Darlan Bin Mulud**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai suplayer beras yang memenuhi komoditas beras pada BUMDesa Bersama Randu Sejati dalam program BPNT di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa saksi menjadi suplayer beras pada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sudah 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Juni s/d Juli 2020
- Bahwa saksi menjadi suplayer beras berdasarkan surat penunjukan suplayer program sembako nomor 01-RS/SPK/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati dan ditanda tangani saksi DARLAN dan terdakwa Aenur Hakim selaku direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai suplayer atau pemasok kebutuhan beras pada BUMDesa Bersama Randu Sejati untuk bulan Juni s/d bulan Agustus 2020 di wilayah Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.
- Namun pada bulan Agustus 2020 saksi DARLAN tidak memasok komoditas beras pada BUMDesa Bersama Randu Sejati, hanya berjalan 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juni s/d Juli 2020
- Bahwa saksi menjelaskan secara rinci komoditas beras yang dikirimkan atau pesanan pembelian beras oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati pada bulan Juni s/d Juli 2020
  1. Bulan Juni 2020 saksi DARLAN mengirimkan komoditas beras sesuai pesanan BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu 28 ton beras = 28.000 Kg
  2. Bulan Juli 2020 saksi DARLAN mengirimkan komoditas beras sesuai pesanan BUMDesa Bersama Randu Sejati yaitu 28 ton beras = 28.000 Kg. selain itu sdr. DARLAN juga memenuhi kebutuhan komoditas sayuran 1 ton = 10.000 Kg
- Bahwa saksi menjelaskan harga beli beras 1 Kg dibayar oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati seharga Rp. 9.400 (sembilan ribu empat ratus rupiah), sehingga pesanan beras 28 ton = 28.000 Kg total harganya sebesar Rp. 263.200.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan pada bulan Juli 2020 untuk sayuran harga beli dari BUMDesa Bersama Randu Sejati 1 Kg seharga Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah), sehingga pesanan sayuran 1 ton = 10.000 Kg total harganya sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima pembayaran atas pesanan komoditas pada bulan Juni s/d Juli 2020, dengan rincian
  1. Pada bulan Juni 2020, saksi DARLAN sudah menerima pembayaran atas pesanan komoditas beras 28 ton = 28.000 Kg sebesar Rp. 263.200.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Pada bulan Juli 2020 pesanan beras 28 ton = 28.000 Kg baru terbayar sebesar Rp. 181.000.000 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), sedangkan pesanan sayuran 1 ton = 10.000 Kg sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) belum terbayarkan oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menerima pembayaran atas pesanan BUMDesa Bersama Randu Sejati pada bulan Juni s/d Juli 2020:

1. Pada bulan Juni 2020, pembayaran atas pesanan komoditas beras sdr. D ARLAN terima secara tunai dari sdr. MUSIYAM (UD. Rajawali) sebesar Rp. 263.000.000 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).
2. Pada bulan Juli 2020, pembayaran atas pesanan komoditas beras sdr. D ARLAN terima dengan cara dicicil, yaitu :
  - a) Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Aenur Hakim.
  - b) Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Aenur Hakim.
  - c) Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Aenur Hakim.
  - d) Tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Aenur Hakim.

Sedangkan untuk komoditas sayuran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) belum terbayarkan.

Sehingga BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal masih terdapat kekurangan pembayaran kepada saksi DARLAN sebesar Rp. 94.200.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran atas komoditas beras pada bulan Juni 2020, saksi Darlan terima dari sdr. Musiyam tidak ada kwitansinya.
- Sedangkan pembayaran atas komoditas beras pada bulan Juli 2020, ada kwitansi yang dibuat oleh terdakwa Aenur Hakim, diantaranya:
  1. Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diterima dari terdakwa Aenur Hakim.
  2. Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) diterima dari terdakwa Aenur Hakim.
  3. Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diterima dari terdakwa Aenur Hakim.
  4. Tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) diterima dari terdakwa Aenur Hakim

Bukti kwitansi tersebut saat ini disimpan oleh terdakwa Aenur Hakim, sdr. Darlan hanya menyimpan fotokopian kwitansinya

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini kekurangan pembayaran sebesar Rp. 94.200.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum terbayarkan, dan saksi Darlan menerima pembayaran tersebut tidak melalui bendahara BUMDesa Bersama Randu Sejati melainkan melalui terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Suplayer Program Sembako nomor: 01-RS/SPK/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 adalah bukti saksi DARLAN menjadi suplayer komoditas pada BUMDesa Bersama Ran

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

du Sejati dalam program sembako atau BPNT di Kec. Randudongkal Kab. Pe  
malang

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

**21. Nama lengkap Ngahadi Hadi Prawoto Bin Warmudi Suwandi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai suplayer buah, sayur dan telur ayam yang memenuhi komoditas pada BUMDesa Bersama Randu Sejati dalam program BPNT di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa saksi menjadi suplayer buah, sayur dan telur ayam pada BUMDesa Bersama Randu Sejati sejak bulan Januari 2020
- Bahwa saksi menjadi suplayer buah, sayur dan telur ayam berdasarkan penujukkan oleh terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa saksi membenarkan terdapat kekurangan bayar oleh terdakwa Aenur Hakim yaitu pesanan komociti kelapa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah pesanan kelapa kurang lebih sebanyak 9.193 dan untuk 1 kelapa harganya sebesar Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan yang harus dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 41.368.500 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Aenur Hakim belum membayar semua pesanan dan terdakwa Aenur Hakim baru membayarkan sebesar Rp. 16.368.500 (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah). Dan kurang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada bukti pembayaran dari terdakwa Aenur Hakim karena transaksinya melalui pesan Whatsaap dan sudah terhapus
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

**22. Nama lengkap Muhammad Toif Bin Sobirin**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa membenarkan memiliki hutang uang kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi memiliki hutang uang pada kurun waktu tahun 2019, saksi Muhammad Toif melakukan pinjaman melalui terdakwa Aenur Hakim dan menerima uang secara tunai namun tidak ada tanda terima atau kwitansinya
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengembalikan uang pinjaman secara bertahap, yaitu:
  1. Pada awal tahun 2020 di Balaidesa Ds. Tanahbaya pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Aenur Hakim secara tunai.
  2. Pada sekitar bulan Agustus 2020 di Balaidesa Ds. Tanahbaya pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Aenur Hakim secara tunai.

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada sekitar bulan Oktober 2020 di pom bensin Ds. Karangmoncol penge-  
mbalian uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan ke-  
pada terdakwa Aenur Hakim secara tunai.

- Bahwa saksi menjelaskan pengembalian pinjaman uang kepada terdakwa Ae-  
nur Hakim tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansinya
- Bahwa saksi menjelaskan pinjaman sdr. Muhammad Toif kepada terdakwa Ae-  
nur Hakim sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) masi-  
h ada sisa yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh ju-  
ta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

23. Nama lengkap **Eka Susanti Binti (Alm) Wiyono**, di bawah sumpah di depan per-  
sidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa selaku Kepala Unit Jasa Bumdes Bersama Randu Seja-  
ti Kec. Randudongkal
- Bahwa saksi sebagai Kepala Unit Jasa Bumdes Bersama Randu Sejati berda-  
sarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagung, K-  
epala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar,  
Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semi-  
ngkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya,  
Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Des-  
a Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongse-  
ng Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Keputusan Bersama Kepala Desa Kece-  
pit, Kepala Desa Mejagung, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupa-  
n, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Kara-  
ngmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tana-  
hbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Keba-  
la Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa  
Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan  
Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERS-  
AMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 Nomor : 142 / 011/2-  
018
- Bahwa saksi membenarkan telah meminjam uang kas BUMDesa Bersama Ra-  
ndu sejati sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan telah meminjam uang kas Bumdes Bersama dari s-  
dri. Ainun Nazilatul Ihda untuk bayar anak mau masuk sekolah (SMP)
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini belum mengembalikan uan-  
g pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

24. Nama lengkap **Alkhis Alwi Bin Hasyim Ashari**, di bawah sumpah di depan per-  
sidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa selaku Bendahara BUMDesa Bersama Randu Sejati p-  
erioda sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan pertengahan bulan Mei  
2019

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" masa bakti Tahun 2018 s.d 2023
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 19 Nopember 2018 BUMDesa Bersama Randu Sejati telah ditunjuk sebagai supplier BPNT berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pematangsiantar Nomor : PRJ / 043 / P-1.PDAU / XI / 2018 dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal nomor : 070 / BB.RS / XI / 2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Pematangsiantar
- Bahwa saksi menjelaskan pendapatan, pengeluaran, dan kerugian BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2018, dengan rinciannya :

<b>Pendapatan :</b>		<b>Rp</b>	<b>6.874.961</b>
-	Dana talangan dari sdr Fatkhul Muzaki	Rp	6.000.000
-	Jasa Bank	Rp	874.961
<b>Pengeluaran :</b>		<b>Rp</b>	<b>435.312.095</b>
-	Transfer bayar penyedia barang (sdr Petrus)	Rp	400.030.000
-	Tarik Tunai Bank	Rp	35.000.000
-	Administrasi Bank	Rp	282.096

Tarik tunai uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

-	Sdr. Alkhis Alwi (belanja)	Rp	31.000.000
-	Terdakwa Aenur Hakim (pinjam)	Rp	4.000.000

BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 428.437.134 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat).

- Bahwa saksi menjelaskan pendapatan dan pengeluaran BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2019, dengan rinciannya :

<b>Pendapatan :</b>		<b>Rp</b>	<b>8.999.575.279</b>
-	Pendapatan BPNT	Rp	8.991.141.500
-	Jasa Bank	Rp	8.991.141.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Pengeluaran :</b>		<b>R p</b>	<b>9.007.373.760</b>
-	Transfer penyedia barang	Rp	4.233.150.000
-	Transfer PDAU	Rp	123.840.500
-	Tarik tunai bayar penyedia	Rp	4.034.040.500
-	Tarik tunai Bank	Rp	614.656.000
-	Administrasi Bank	Rp	1.686.760

Tarik tunai uang sebesar Rp. 4.648.696.500 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan pemeriksaan Inspektorat yang dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.151.118.320 digunakan untuk:

-	Sdr. Irfan (pembayaran beras)	R p	2.952.807.320
-	Iuran forum Bumdesma	R p	21.671.000
-	UD Rina Jaya (pembayaran beras)	R p	176.640.000

Sisa penggunaan uang tarik tunai sebesar Rp. 1.497.578.180 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan, rinciannya

<b>Kekurangan bukti SPJ</b>	:		<b>Rp 769.860.750</b>
Terdakwa Aenur Hakim	:	Rp 361.582.500	
Sdr. Agung Budi Sasongko	:	Rp 341.631.000	
Sddr. Akhis Alwi	:	Rp 66.647.250	
<b>Kewajiban Setor</b>	:		<b>Rp 727.717.430</b>
Terdakwa Aenur Hakim	:	Rp 174.815.465	
Sdr. Agung Dwi Sasongko	:	Rp 430.328.465	
Sdr. Alkhis Alwi	:	Rp 40.473.500	
Sdr. Suntoso	:	Rp 5.500.000	
Sdr. Sis Muhammad (Camat Randu dongkal)	:	Rp 21.600.000	
Sdr. Jumali (Staf Kecamatan Randu dongkal)	:	Rp 35.000.000	
Sdr. Darsono (Anggota BUMDesma Belik)	:	Rp 20.000.000	
<b>Total</b>	:		<b>Rp1.497.578.180</b>

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan penggunaan anggaran BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 66.647.250 (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang belum dilengkapi dengan SPJ

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan rincian anggaran sebesar Rp. 40.473.500,- yang menjadi kewajiban saksi Alkhis Alwi dan harus dikembalikan ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati, yaitu :
- Kewajiban saksi Alkhis Alwi terkait "pembayaran karung" ke PDAU Kabupaten Pemalang sebesar Rp40.473.500,- (Rp. 25.473.500,- + Rp. 15.000.000,-). Setelah dikonfirmasi ulang bahwa uang sebesar Rp. 25.473.500,- dititipkan kepada sdr. Eko Suprianto pada tanggal 27 Januari 2019 di Rumah Makan Joglo Kec. Bantarbolang untuk disetorkan kepada PDAU Kab. Pemalang. Dan sdr. Eko Suprianto telah membenarkan bahwa uang tersebut telah diterimanya dan telah disetorkan kepada PDAU Kab. Pemalang, namun tidak dapat menunjukkan tanda terima penyerahannya. Sisanya senilai Rp. 15.000.000,- setelah dikonfirmasi antara saksi Alkhis Alwi dengan sdr. Haris Junaedi, bahwa saksi Alkhis Alwi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 12.700.000,- kepada sdr. Haris Junaedi yang bertempat di depan Mushola depan Rumah Bapak Jalal (Penjual durian Desa Warungpring Kec. Warungpring), sisanya senilai Rp. 2.300.000,- merupakan operasional BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawabnya ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati sebesar Rp. 38.173.500 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pada kurun waktu bulan Mei 2019 saksi Alkhis Alwi telah mengundurkan diri sebagai Bendahara BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

25. Nama lengkap **Haris Junaedi Bin Suparno**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan November tahun 2018 s.d bulan Februari 2020 PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kab. Pemalang telah bekerjasama dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang terkait dengan penjualan karung beras yang digunakan untuk pengemasan program BPNT di Kec. Randudongkal
- Bahwa saksi menjelaskan harga per karung sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual karung beras kepada Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sebagai berikut :
  1. Desember 2018 sebanyak 5.839 Kantong
  2. Januari 2019 sebanyak 6000 Kantong
  3. Februari 2019 sebanyak 7.680 Kantong
  4. Maret 2019 sebanyak 7.680 Kantong
  5. April 2019 sebanyak 7.680 Kantong
  6. Mei 2019 sebanyak 6.142 Kantong
  7. Juni 2019 sebanyak 6.142 Kantong
  8. Juli 2019 sebanyak 6.176 Kantong

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Agustus 2019 sebanyak 6.172 Kantong
10. September 2019 sebanyak 8.044 Kantong
11. Oktober 2019 sebanyak 6.033 Kantong
12. November 2019 sebanyak 6.245 kantong
13. Desember 2019 sebanyak 6.255 kantong
14. Januari 2020 sebanyak 6.000 kantong
15. Februari 2020 sebanyak 6.000 Kantong

Total karung beras yang dijual PDAU sejumlah 88.088 karung

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per KPM melainkan sdr. HARIS menerima uang dari pembayaran karung beras seharga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) ti ap karung nya
- Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan

26. Nama lengkap **Muhamad Zaenudin Bin (Alm) Joko Nurhadi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai Agen / e warung di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dalam penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tuna i) dan peranan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sebagai suplayer / pemasok bahan pangan di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar saksi menjadi agen / e warung di Kec. Randudongkal sejak bulan Oktober 2018
- Bahwa yang dimaksud Agen / E warung adalah agen Bank, pedagang dan /atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan / pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu Usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko klontong, e Warung Kube, Warung Desa, rumah pangan kita (RPK), Agen laku Pandai, Agen Layanan keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya
- Bahwa benar agen / e warung bekerjasama dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sejak bulan Maret 2019
- Bahwa benar bahan pangan yang disalurkan pada tahun 2019 yaitu beras dan telur, dan pada tahun 2020 bahan pangan yang disalurkan yaitu beras, telur, ikan, daging ayam, buah dan sayur
- Bahwa benar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang memiliki kartu Combo akan masuk saldo atau top up pada awal bulan atau minggu pertama setelah itu dari e warung atau agen akan di drop bahan pangan oleh BUMDes Bersama kemudian dari TSKS (tim kesejahteraan Sosial Kecamatan) Sdr. MUHIDIN membuat jadwal untuk penyaluran dan setelah itu saya diberitahukan dari TSKS untuk jadwalnya setelah itu saya membagikannya dan kartu di gesek di mesin EDC dan uang top up tersebut masuk ke rekening saya

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekening yang saksi transferkan kepada Bumdes menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati dan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0907018226 atas Ainun Nazilatul Ihda
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

27. Nama lengkap **Werdiningsih Binti Alm Suwarsito**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan saksi sebagai Agen / e warung di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dalam penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan peranan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sebagai suplayer / pemasok bahan pangan di Kecamatan. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai berasal dari Kementerian sosial yang nanti berupa pangan dan di berikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
- Bahwa benar saksi menjadi agen / e warung dalam penyaluran Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sejak Bulan Oktober 2018
- Bahwa yang dimaksud Agen / E warung adalah agen Bank, pedagang dan /atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan / pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu Usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko klontong, e Warung Kube, Warung Desa, rumah pangan kita (RPK), Agen laku Pandai, Agen Layanan keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya
- Bahwa agen / e warung bekerjasama dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sejak Bulan Maret 2019
- Bahwa benar bahan pangan yang dijual / disalurkan oleh Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yaitu pada tahun 2019 Beras dan Telor setelah tahun 2020 yaitu Beras, Telor, Ikan, Daging Ayam, Buah dan sayur
- Bahwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang memiliki kartu Combo akan masuk saldo atau top up pada awal bulan atau minggu pertama setelah itu dari e warung atau agen akan di drop bahan pangan oleh BUMDes Bersama kemudian dari TKSK (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Sdr. MUHIDIN membuat jadwal untuk penyaluran dan setelah itu saya diberitahukan dari TKSK untuk jadwalnya setelah itu saya membagikannya dan kartu di gesek di mesin EDC dan uang top up tersebut masuk ke rekening saya
- Bahwa benar mekanisme pembayaran dengan cara transfer setelah penyaluran BPNT selesai diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang saksi transferkan kepada Bumdesma menggunakan rekening Bank BNI 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati dan rekening Bank BNI dengan nomor 0907018226 atas nama Ainun Nazilatul Ihda
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama lengkap **Queena Lupita Binti Hendry**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai Agen / e warung di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dalam penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tuna) dan peranan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sebagai suplayer / pemasok bahan pangan di Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
- Bahwa benar saksi menjadi agen / e warung di Kec. Randudongkal sejak bulan Oktober 2018
- Bahwa yang dimaksud Agen / E warung adalah agen Bank, pedagang dan / atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan / pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu Usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko klontong, e Warung Kube, Warung Desa, rumah pangan kita (RPK), Agen laku Pandai, Agen Layanan keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya
- Bahwa benar agen / e warung bekerjasama dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sejak bulan Maret 2019
- Bahwa benar bahan pangan yang disalurkan pada tahun 2019 yaitu beras dan telur, dan pada tahun 2020 bahan pangan yang disalurkan yaitu beras, telur, ikan, daging ayam, buah dan sayur
- Bahwa benar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang memiliki kartu Combo akan masuk saldo atau top up pada awal bulan atau minggu pertama setelah itu dari e warung atau agen akan di drop bahan pangan oleh BUMDes Bersama kemudian dari TKSK (tim kesejahteraan Sosial Kecamatan) Sdr. MUHIDIN membuat jadwal untuk penyaluran dan setelah itu saya diberitahukan dari TKSK untuk jadwalnya setelah itu saya membagikannya dan kartu di gesek di mesin EDC dan uang top up tersebut masuk ke rekening saya
- Bahwa benar rekening yang saksi transferkan kepada Bumdes menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati dan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0907018226 atas Ainun Nazilatul Ihda
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.

29. Nama lengkap **Triyatno Yuliharso, S.IP Bin Suparman**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Kabid Pemberdayaan Ekonomi, Kerjasama Desa dan Kelembagaan Masyarakat Dispermades Kab. Pemalang
- Bahwa saksi menerangkan Bumdes Bersama yaitu badan yang seluruh kegiatan modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- Bahwa saksi menerangkan Kerjasama desa merupakan pendekatan dan landasan dalam pembangunan Desa sebagaimana dimandatkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat menyelenggarakan (i) kerja sama antar-Desa

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau (ii) kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini antara lain pihak perusahaan, investor, organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang peduli dengan kemandirian Desa.

- Dilihat dari Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mensyaratkan pendekatan partisipatif, mandat UU Desa tersebut mengharuskan ruang partisipasi Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam ranah Kawasan Perdesaan
- Bahwa saksi menjelaskan Legitimasi dan Legalitas BUMDesa Bersama yaitu penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa yang membahas kerja sama antar Desa, termasuk pembentukan badan kerja sama antar desa (BKAD) dan BUM Desa Bersama. Proses musyawarah ini memberi legitimasi yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersepakat membentuk BUM Desa Bersama. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama merupakan peraturan yang legitimasi dan absah sesuai dengan Pasal 70 UU No. 6 Tahun 2014
- Bahwa saksi menjelaskan modal awal Bumdes Bersama bersumber dari APBDes dan modal Bumdes Bersama terdiri dari Pernyataan Modal Desa dan Penyertaan Masyarakat Desa.
- Bahwa untuk Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, kemasyarakatan/ atau lembaga donor
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa
  - d. Asset Desa yang diserahkan ke APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang asset Desa
- Bahwa saksi menjelaskan pembentukan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sudah sesuai dengan dasar peraturan yang ada
- Bahwa saksi menjelaskan modal BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal berasal dari anggaran APBDes tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa dari 17 Desa di Kecamatan Randudongkal, yang masing-masing modal penyertaan desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati untuk pelaporan bulanan, semester dan tahunan dilaporkan ke pemerintah Desa selaku penyertaan modal Bumdes Bersama Sejati Kec. Randudongkal sedangkan untuk Camat Randudongkal dan Dispermades berupa tembusannya
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pertanggung jawaban keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal baru melaporkan keuangan 1 (satu) kali yaitu pada saat MAD pertanggung jawaban tahun 2018 dan 2019
- Bahwa saksi menjelaskan hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) yaitu :
  - a. Memberikan PAD (Pendapatan Asli Desa).

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan.
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
  - Bahwa saksi menjelaskan apabila terjadi penyalahgunaan keuangan oleh Pengurus BUMDesa Bersama, maka Camat dapat melaporkan terjadinya penyalahgunaan kepada Bupati melalui Dinpermasdes untuk diadakan audit internal oleh TA PED
  - Bahwa saksi menjelaskan apabila terjadi penyalahgunaan keuangan oleh Pengurus BUMDesa Bersama, maka Badan Pengurus bertanggungjawab untuk :
    - a. Melakukan audit internal bersama TA P3MD.
    - b. Menyampaikan hasil audit kepada Penasehat dan Pengurus BKAD.
    - c. Melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Camat
  - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan.
30. Nama lengkap **Supadi AKS MH Bin Hadi Mulyono**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Kabid Sosial pada Dinas Sosial Kab. Pematang
  - Bahwa saksi menerangkan BPNT atau Program Sembako adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah yang diberikan pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong
  - Bahwa saksi menjelaskan Peraturan yang mengatur tentang penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program sembako :
    - a. Pedoman Umum Program Sembako 2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
    - b. Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - Bahwa saksi menjelaskan Dinas Sosial Kab. Pematang sebagai Sekretaris di dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan Tingkat Kabupaten memiliki tugas yaitu :
    - a. Membantu tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dalam mempersiapkan materi pelaksanaan program bantuan sosial pangan di Kabupaten Pematang.
    - b. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan pelaporan program bantuan sosial pangan di Kabupaten Pematang.
    - c. Membantu kelancaran dan terlaksananya kegiatan rapat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial pangan di Kabupaten Pematang
  - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme dalam penyaluran BPNT dan Program Sembako kepada masyarakat yaitu :
    - a. Registrasi dan atau pembukaan rekening oleh KPM;

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Edukasi dan Sosialisasi;
- c. Penyaluran, dan
- d. Pembelian Barang

- Bahwa saksi menjelaskan Agen / E-Warong dalam mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada program BPNT dan Program Sembako dengan cara dapat membelanjakan secara mandiri atau dengan menggunakan pihak ketiga
- Bahwa saksi menjelaskan syarat menjadi Suplier bahan pokok yang dibutuhkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada program BPNT dan Program Sembako :
  - a. Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e warong.
  - b. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan yang secara berkelanjutan kepada e warong.
  - c. E-warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip SEMBAKO
- Bahwa saksi menjelaskan BUMDesa Bersama dapat menjadi Suplier pada program BPNT dan Program Sembako sesuai dengan Pedum
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan

**31.** Nama lengkap **Nur Widy Cahyo Wibowo**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Kantor Kas BNI Randudongkal dan mengenal terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri
- Bahwa benar pada tahun 2018 BUMDesa Bersama Randu Sejati membuka rekening bisnis nomor rekening 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati dengan specimen Fathul Muzaki selaku Direktur, Agung Budi Sasongko selaku Sekretaris, dan Alkhis Alwi selaku Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023
- Bahwa pada tahun 2019 Fathul Muzaki dan Alkhis Alwi datang ke Kantor Kas BNI Randudongkal untuk menginformasikan bahwa mereka telah mengundurkan diri dari kepengurusan BUMDesa Bersama Randu Sejati kemudian memperkenalkan pengurus pengganti sementara yaitu Aenur Hakim sebagai Direktur dan Agung Budi Sasongko sebagai sekretaris merangkap sebagai bendahara
- Bahwa pemberitahuan tersebut hanya secara lisan dan tanpa disertai dengan Surat Keputusan mengenai penunjukan pengurus pengganti tersebut
- Bahwa benar untuk mempermudah proses pencairan maupun transaksi perbankan, specimen rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati yang seharusnya ada 3 (tiga) orang namun karena 2 (dua) orang diantaranya mengundurkan diri maka yang menandatangani setiap pencairan ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aenur Hakim dan saksi Agung Budi Sasongko karena saksi menganggap bahwa pengurus pengganti sementara tersebut sudah ditunjuk secara resmi dan sesuai aturan

- Bahwa benar saksi telah meminta kepada BUMDesa Bersama Randu Sejati untuk melengkapi berkas namun selalu dijawab nanti dan berkas perbankan tidak pernah dilengkapi
- Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi

32. Nama lengkap **Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agung Budi Sasongko selaku Sekretaris pada BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sejak tanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa benar pada tahun 2019 setelah saksi Alkhis Alwi mengundurkan diri, saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto selain menjadi Sekretaris, ia merangkap jabatan menjadi Bendahara BUMDesa Bersama Randu Sejati.
- Bahwa benar specimen rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati nomor rekening 0767813367 yaitu Fathul Muzaki, Alkhis Alwi dan saksi Agung Budi Sasongko, kemudian setelah Fathul Muzaki dan Alkhis Alwi mengundurkan diri, saksi bersama dengan terdakwa Aenur Hakim memperkenalkan diri kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu BNI Kec. Randudongkal sebagai pengurus yang baru tanpa disertai adanya surat penunjukan.
- Bahwa benar setelah Fathul Muzaki dan Alkhis Alwi mengundurkan diri untuk pengembalian uang atau transaksi di Bank untuk tanda tangan specimen Fathul Muzaki dan Alkhis Alwi dipalsukan oleh saksi Agung Budi Sasongko atas perintah dari terdakwa Aenur Hakim untuk mempermudah transaksi keuangan dan yang memegang keuangan adalah saksi Agung Budi Sasongko
- Bahwa benar saksi Agung Budi Sasongko menjelaskan sejak tanggal 19 Nopember 2018 BUMDesa Bersama Randu Sejati ditunjuk sebagai Suplier tunggal dalam program BPNT di Kec. Randudongkal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pemalang Nomor: PRJ / 043 / P-1.PDAU / XI / 2018 dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Nomor: 070 / BB.RS / XI / 2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Pemalang
- Bahwa saksi Agung Budi Sasongko menjelaskan pendapatan, pengeluaran, dan kerugian BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2018, dengan rinciannya:

<b>Pemasukan :</b>		Rp	<b>6.874.961</b>
-	Dana talangan dari sdr Fatkhul Muzaki	Rp	6.000.000
-	Jasa Bank	Rp	874.961
<b>Pengeluaran :</b>		Rp	<b>435.312.095</b>
-	Transfer bayar penyedia barang (sdr Petrus)	Rp	400.030.000
-	Tarik Tunai Bank	Rp	35.000.000

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Administrasi Bank	Rp	282.096
---	-------------------	----	---------

Tarik tunai uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk

-	Sdr. Alkhis Alwi (belanja)	Rp	31.000.000
-	Terdakwa Aenur Hakim (pinjam)	Rp	4.000.000

BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 428.437.134 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat)

- Bahwa saksi Agung Budi Sasongko menjelaskan pendapatan, pengeluaran, dan kerugian BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2019, dengan rinciannya

<b>Pemasukan :</b>		Rp	<b>8.999.575.279</b>
-	Pendapatan BPNT	Rp	8.991.141.500
-	Jasa Bank	Rp	8.991.141.500
<b>Pengeluaran :</b>		Rp	<b>9.007.373.760</b>
-	Transfer penyedia barang	Rp	4.233.150.000
-	Transfer PDAU	Rp	123.840.500
-	Tarik tunai bayar penyedia	Rp	4.034.040.500
-	Tarik tunai Bank	Rp	614.656.000
-	Administrasi Bank	Rp	1.686.760

Tarik tunai uang sebesar Rp. 4.648.696.500 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan pemeriksaan Inspektorat yang dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.151.118.320 digunakan untuk:

-	Sdr. Irfan (pembayaran beras)	Rp	2.952.807.320
-	Iuran forum Bumdesma	Rp	21.671.000
-	UD Rina Jaya (pembayaran beras)	Rp	176.640.000

Sisa penggunaan uang tarik tunai sebesar Rp. 1.497.578.180 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan, rinciannya

<b>Kekurangan bukti SPJ</b>	:		<b>Rp 769.860.750</b>
-	Terdakwa Aenur Hakim	: Rp 361.582.500	
-	Sdr. Agung Budi Sasongko	: Rp 341.631.000	
-	Sdr. Akhis Alwi	: Rp 66.647.250	
<b>Kewajiban Setor</b>	:		<b>Rp 727.717.430</b>
-	Terdakwa Aenur Hakim	: Rp 174.815.465	
-	Sdr. Agung Dwi Sasongko	: Rp 430.328.465	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Alkhis Alwi	:	Rp 40.473.500	
- Sdr. Suntoso	:	Rp 5.500.000	
- Sdr. Sis Muhammad (Camat Randudongkal)	:	Rp 21.600.000	
- Sdr. Jumali (Staf Kecamatan Randudongkal)	:	Rp 35.000.000	
- Sdr. Darsono (Anggota BUM Desma Belik)	:	Rp 20.000.000	
<b>Total</b>	:		<b>Rp1.497.578.180</b>

- Bahwa benar Agung Budi Sasongko menjelaskan penggunaan anggaran Bum desma sebesar Rp. 341.631.000 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan SPJ

- Sdr. Abdul Kodir (pembayaran komoditi telur)	Rp	199.081.000
- operasional kantor	Rp	142.550.000

- Bahwa benar penggunaan uang sebesar Rp. 430.328.465 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang menjadi kewajiban saksi Agung Budi Sasongko untuk dikembalikan ke Rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati

- Setor PDAU	Rp	324.213.000
- Kepentingan pribadi AGUNG BUDI SASONGKO	Rp	106.115.465

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 324.213.000 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) oleh saksi Agung Budi Sasongko diserahkan langsung kepada sdr. Haris Junaedi karyawan PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kab. Pemalang.
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti tanda terima kwitansinya
- Bahwa benar penggunaan uang sebesar Rp. 106.115.465 (seratus enam juta seratus lima belas ribu rupiah empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya:

- a. Sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus rupiah) keperluan kebutuhan sehari-hari.
- b. Sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah) digunakan untuk acara hiburan.
- c. Sebesar Rp. 84.315.465 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk acara hiburan.

Dan saksi Agung Budi Sasongko sampai dengan saat ini tidak bisa mengembalikan atau menyetorkan ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati

- Bahwa benar sudah mengembalikan uang ke rekening Kas BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal yaitu:

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Suntoso pada bulan Maret 2020 setor ke Bumdes Bersama Randudongkal Kab. Pemalang.
  - b. Sdr. Sis Muhammad (Camat Randudongkal) pada tanggal 11 November 2020 diterima saya dan selanjutnya saya serahkan ke Sdr. Mursidin Romli untuk di setorkan ke Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal.
  - c. Sdr. Jumali (Staf Kecamatan Randudongkal) sudah dikembalikan pada bulan Maret 2021
- Bahwa benar uang yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim untuk kepentingan pribadi yaitu hasil dari profit atau keuntungan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan sebagian dari Modal BUMDesa Bersama Randu Sejati
  - Bahwa saksi Agung Budi Sasongko menjelaskan untuk pertanggung jawaban pengeluaran uang BUMDesa Bersama Randu Sejati pada tahun 2019 tidak semua ada karena setiap pengeluaran kadang tidak dicatat secara lengkap atau detail sehingga untuk pertanggungjawaban saksi Agung Budi Sasongko tidak melaporkan setiap bulan ke pengawas atau penasehat
  - Bahwa benar total kurang lebih yang telah dikeluarkan atas perintah terdakwa Aenur Hakim kurang lebih Rp. 436.000.000,-
  - Bahwa benar slip penarikan sebelum Alkhis Alwi keluar memang sudah ditandatangani begitu juga waktu Fatkhul Muzaki mengundurkan diri.
  - Bahwa benar ada beberapa slip penarikan yang telah dipalsukan tandanya oleh saksi Agung Budi Sasongko
  - Bahwa benar pengeluaran yang dikeluarkan oleh saudara terdakwa adalah atas perintah pimpinan BUMDesma untuk membayar karung kepada PDAU.
  - Atas kesaksian saksi, terdakwa merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Zaini Dwi Handoko, SIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Ahli telah melakukan Audit atau pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara terkait penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 700/0012/RIKSUS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, memulai pemeriksaan PKN pada 3 Maret 2021 sampai dengan terbitnya LHP PKN atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 pada tanggal 20 Mei 2021
  - Bahwa benar Ahli melakukan Audit atau pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara terkait penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang dengan Dasar hukum:
    - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 08 tahun 2016;
- Keputusan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor: 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

Ruang lingkup audit mencakup penghitungan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/15/RHS/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020.

Sedangkan Batasan tanggung jawab kami sebagai auditor dalam perkara tipikor dugaan penyalahgunaan dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang adalah menghitung kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya terkait dengan penyalahgunaan keuangan BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, sesuai bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Terkait data atau fakta yang tidak dapat disajikan oleh pihak-pihak terkait atau data yang disajikan tidak sesuai kondisi yang mungkin terjadi, tim pemeriksa tidak bertanggung jawab terhadap adanya kejadian tersebut

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur audit yang dilakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana Korupsi dugaan penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebagai berikut :
  - Reviu dokumen dan pemeriksaan berkas ;
  - Wawancara pada pihak-pihak terkait ;
  - Observasi peraturan-peraturan terutama yang menyangkut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan operasional BUMDesma, serta ketentuan pencatatan;
  - Audit lapangan terhadap mekanisme penyaluran BPNT dengan cara mendatangi agen, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH
- Bahwa Ahli menjelaskan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan cara :
  - a. Melakukan penelusuran jumlah pendapatan pada rekening koran yang digunakan untuk menampung dana BUMDesma Randu Sejati (rekening nomor 0767813367 an. BUMDesma Randu Sejati, rekening nomor 0907908525 an. BUMDesma Randu Sejati, dan rekening nomor 0907018226 an. Sdri. Ainun Nazilatul Ihda) dari hasil usaha pada tahun 2018 - 2020 ;
  - b. memperhitungkan aliran uang yang keluar dari rekening kas yang digunakan untuk menampung dana BUMDesma Randu Sejati (rekening nomor 0767813367 an. BUMDesma Randu Sejati, rekening nomor 0907908525 an. BUMDesma Randu Sejati, dan rekening nomor 0907018226 an. sdri. Ainu

Halaman 80 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Nazilatul Ihda. Ketiga rekening tersebut merupakan rekening BNI Cabang Tegal di Randudongkal) ;

- c. Memperhitungkan aliran uang dari rekening terdakwa Aenur Hakim ;
- d. Berdasarkan nilai kerugian tersebut, Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait
- Bahwa Ahli menjelaskan atas audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, diperoleh fakta bahwa:
  1. Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati, pada periode tahun 2018 – 2019, BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal diberi modal oleh 17 (tujuh belas) desa di wilayah Kecamatan Randudongkal sebesar Rp850.000.000,00 dari total 18 (delapan belas) desa, perinciannya sebagai berikut :
    - 1) Desa Rembul (8 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 2) Desa Banjaranyar (8 November 2018): Rp. 50.000.000
    - 3) Desa Mangli (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 4) Desa Kejene (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 5) Desa Mejugong (12 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 6) Desa Penusupan (12 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 7) Desa Kalitorong (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 8) Desa Gongseng (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 9) Desa Gembayang (14 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 10) Desa Karangmoncol(19 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 11) Desa Kecepit (19 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 12) Desa Tanahbaya (22 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 13) Desa Semingkir (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 14) Desa Kreyo (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
    - 15) Desa Semaya (18 Desember 2018) : Rp. 50.000.000
    - 16) Desa Randudongkal (16 Januari 2018) : Rp. 50.000.000
    - 17) Desa Lodaya (8 Maret 2019) : Rp. 50.000.000
  2. Selama pemeriksaan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Pemalang pada periode September - November 2020, Keputusan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor 142/012/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor 142/011/2018 tanggal 18 Oktober 2018

Halaman 81 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) "Randu Sejati" Masa Bakti tahun 2018 s.d. 2023, belum ditandatangani oleh Camat Randudongkal, Ketua BKAD Kecamatan Randudongkal, dan Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal. Namun pada saat audit penghitungan kerugian keuangan negara, Keputusan tersebut sudah ditandatangani lengkap tanpa merubah tanggal penetapan. Terkait pengunduran diri sdr. Fatkhul Muzaki dan sdr. Alkhis Alwi, tidak dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan tanpa adanya Surat Keputusan Perubahan struktur organisasi BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal.

3. Pada audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 menemukan fakta bahwa terdapat aliran dana dari BUMDesma Randu Sejati kepada PDAU Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 6.500 per KPM berdasarkan bukti transfer ke rekening PDAU Kabupaten Pemalang dari rekening BUMDesma Randu Sejati. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Transfer	Jumlah KPM	Pembelian Karung per KPM
12/02/2019	Rp. 12.480.000	1.920	Rp. 6.500
07/05/2019	Rp. 43.173.000	6.642	Rp. 6.500
04/10/2019	Rp. 42.230.500	6.497	Rp. 6.500
<b>Total</b>	<b>Rp. 97.883.500</b>	<b>15.059</b>	

Akan tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan sdr. Haris Junaedi selaku Kepala Unit Pertanian, Agrobisnis dan Kelautan pada PDAU Kabupaten Pemalang hanya mengakui bahwa aliran dana dari BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal kepada PDAU Kabupaten Pemalang untuk pembayaran karung senilai Rp. 1.500,00 per KPM. Sedangkan transaksi pembelian karung beras ke PDAU Kabupaten Pemalang (periode Desember 2018 s/d Februari 2020) yang sebagian besar diterima secara tunai oleh BUMDesma Randu Sejati kepada Haris Junaedi sebesar Rp446.891.000 menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Haris Junaedi, yaitu: terdakwa A enur Hakim (Rp43.767.500), sdr. Agung Budi Sasongko (Rp364.950.000), dan sdr. Alkhis Alwi (Rp38.173.500), karena tidak dilengkapi bukti transaksi yang sah. Faktanya pihak BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak PDAU Kabupaten Pemalang dengan BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal dengan nomor PRJ/043/P.I PDAU/XI/2018 dan nomor 070/BB.RS/XI 2018 tanggal 19 November 2018 perihal kerjasama pengelolaan dan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Pemalang 2018, serta dikuatkan dengan keterangan sdr. Eko Supriyanto (Sekretaris BUMDesma Bodeh) atas adanya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut seperti halnya perjanjian kerja sama antara BUMDesma Bodeh dengan BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal, namun tetap saja tidak diakui oleh sdr. Haris Junaedi dan sdr. Fajar Junaedi

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada audit PKN terjadi perhitungan ulang dibandingkan dengan saat audit investigasi sebelumnya, dengan mendasarkan pada bukti-bukti audit yang dapat disajikan pengurus BUMDesma Randu Sejati, kerugian BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal terkoreksi sebesar Rp. 427.635.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/15/RHS/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 :

- Kewajiban setor pada tahun 2019: Rp. 727.717.430
- Kewajiban setor pada tahun 2020: Rp. 1.330.486.000 +

**Total kewajiban setor : Rp. 2.058.203.430**

b. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 :

- Kewajiban setor pada tahun 2019: Rp. 721.417.430
- Kewajiban setor pada tahun 2020: Rp. 904.451.000 +

**Total kewajiban setor : Rp. 1.625.868.430**

5. Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 ditemukan fakta bahwa terdapat penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atas pengelolaan keuangan BUMDesma Randu Sejati pada Tahun 2018-2020 sebesar **Rp. 1.625.868.430,00**

- Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan dalam perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar **Rp.1.625.868.430,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 928.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 149.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Jumal : Rp. 35.000.000
- Sdr. Sis Muhammad : Rp. 21.600.000
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdr. Suntoso : Rp. 5.500.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan-ketentuan atau aturan yang dilanggar dengan adanya Kerugian Keuangan Negara terkait dengan dugaan penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - c. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 08 tahun 2016
  - d. Keputusan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Randudongkal Nomor: 2 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, yaitu :

Lampiran Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

- Pasal 2 : Maksud pembentukan BUM Desa Bersama adalah
  - 1. Meningkatkan nilai guna atas aset, dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
  - 2. Meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
  - 3. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- Pasal 3 : BUM Desa Bersama "Randu Sejati" memiliki prinsip
  - a. Kooperatif;
  - b. Partisipatif;
  - c. Emansipatif;
  - d. Transparan;
  - e. Akuntabel;
  - f. Keberlanjutan.

Lampiran Standar Operasional Prosedur Badan Usaha Milik Desa Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Bab I: Ketentuan Umum (ayat 2): Pengurus dan pelaksana unit-unit usaha BUMDesa Bersama "RANDU SEJATI" wajib mengelola keuangan dengan efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar **Rp. 1.625.868.430,00**, dan sudah ditindaklanjuti Rp. 409.100.000,00 dan ditambah adanya beban lain yaitu

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 213.000.000,00 sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar **Rp. 1.429.768.430,00**, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000
- Bahwa Ahli menjelaskan modal awal BUMDesma Randu Sejati berasal dari Dana Desa se-Kecamatan Randudongkal, dimana Dana Desa tersebut bersumber dari APBN yang berdasar hukum Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 08 tahun 2016 dimana salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes.
- Dengan hal tersebut keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang termasuk dalam Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Rp. 89.815.465 digunakan untuk kepentingan pribadi;
  2. Rp. 85.000.000 digunakan untuk:
    - a. Rp. 10.000.000 adalah selisih catatan piutang ke Sdr. To'if (mantan Kepala Desa Tanahbaya);
    - b. Rp. 75.000.000 adalah uang tunai yang diberikan Sdr. Agung Budi Sasongko kepada Saudara Aenur Hakim untuk keperluan pribadi Saudara Aenur Hakim, dengan rincian :
      - Rp. 25.000.000 untuk keperluan mencari kontrakan pacar terdakwa Aenur Hakim (tanggal 27 Agustus 2019);
      - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 13 November 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 27 November 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 30 Desember 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 13 Januari 2020, keperluan tidak jelas;

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh Terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 – 2020 yang senilai Rp. 467.607.000 didapat dari perhitungan sebagai berikut:

<b>1 Pembayaran Suplier dari Rekening Koran Sdri. Ainun Nazilatul Ihda</b>		<b>9.592.881.380</b>
- Transfer untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880	
- Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.623.894.500	
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun untuk bayar suplier	1.795.352.000	
<b>2 Pengeluaran riil bayar suplier</b>		<b>8.756.352.880</b>
- Transfer Riil untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880	
- Pembayaran riil dari transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.283.465.500	
- Pembayaran riil dari tarik tunai rekening Sdri. Ainun untuk bayar suplier	1.299.252.500	
- Tunai dari Ainun Rp. 920.000.000		
- Tempe Bln. April Rp. 41.000.000		
- Tempe Bln. Maret Rp. 36.180.000		
- Telur Hadi (21/2/20) Rp. 12.500.000		
- Telur Hadi (5/3/20) Rp. 14.500.000		
- Telur Hadi (7/6/20) Rp. 15.000.000		
- Tongkol Carban Rp. 47.545.000		
- Ikan asin kamsah Rp. 39.077.000		
- Tunai ke Ahmad Rp. 45.402.500		
- Bandeng Firdaus (5/3/20) Rp. 50.768.000		
- Bandeng Firdaus (29/2/20) Rp. 77.280.000		
<b>3 Selisih Pembayaran 1 – 2 (di Terdakwa Aenur Hakim)</b>		<b>836.528.500</b>
<b>4 Uang BUMDesma Randu Sejati yang masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>248.200.000</b>
- Transfer Non Suplier ke Sdr. Hakim	26.000.000	
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun ke Sdr. Hakim	27.000.000	
- Pengeluaran dari rekening baru yang dikuasai oleh Terdakwa Aenur Hakim	37.200.000	
- Pengembalian eks Kades Tanah Baya (Sdr. Toif)	130.000.000	
- Tunai dari Sdri. Ainun yang diserahkan ke	23.000.000	

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aenur Hakim		
- Rekrut staff baru Rp. 4.000.000		
- Tunai dari Ainun Rp. 11.500.000		
- Bayar pinjaman Suntoso Rp. 5.000.000 (20 Mei 2020)		
- Selisih kompensasi tongkol Rp. 2.500.000		
- Pembayaran pinjaman Terdakwa Aenur Hakim ke Sdr. Suntoso yang diambilkan dari rekening Sdri. Ainun (14 – 20 April 2020)	5.000.000	
<b>5 Jumlah (3 + 4)</b>		<b>1.084.728.500</b>
<b>6 Pengeluaran lainnya via Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>330.577.500</b>
- Setor ke PDAU	43.767.500	
- Transfer TKSK dari Rekening Terdakwa Aenur Hakim	24.129.000	
- Pengeluaran operasional kantor ke Sdri. Ainun	15.800.000	
- Kompensasi Tongkol	47.636.000	
- Ganti PO Sayur Sdr. Ahmad	5.000.000	
- Beli Printer & Laptop	8.345.000	
- Transfer ke Sdr. Agung Budi Sasongko	6.000.000	
- Peminjaman Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik)	149.000.000	
- CSR Mie Instan	9.400.000	
- Bayar Gaji Karyawan BUMDesma Randu Sejati via Terdakwa Aenur Hakim (Januari & Maret 2020)	21.500.000	
<b>Total Kewajiban Terdakwa Aenur Hakim (5 – 6)</b>		<b>754.151.000</b>

Bahwa Ahli menjelaskan Total kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 754.151.000,- terdiri dari :

1. Rp. 37.200.000,- diambil dari rekening BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 09079 08525) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;
2. Rp. 430.407.000,- diambil dari rekening Sdri. Ainun Nazilatul Ihda Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 0907018226) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;
3. Sedangkan Rp. 286.444.000,- merupakan kewajiban Terdakwa Aenur Hakim untuk melunasi komoditas yang belum terbayar.

Terkait dengan pernyataan hakim atas penggunaan uang sebesar Rp. 430.407.000, nominal tersebut sudah termasuk dalam pengeluaran riil bayar suplier senilai Rp. 8.756.352.880,- dan uang BUMDesma Randu Sejati yang

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 248.200.000,- Oleh karena itu, nominal sebesar Rp. 430.407.000,- yang dikuasai Terdakwa Aenur Hakim penggunaannya di luar dari pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa Aenur Hakim kepada pihak penyidik tipikor Polres Kabupaten Pemalang. Untuk pengeluaran Rp. 2.000.000,- yang diberikan Terdakwa Aenur Hakim ke BKAD, Sdr. Mursidin Romli selaku Ketua BKAD Kecamatan Randudongkal membantah telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa Aenur Hakim tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengeluaran tersebut. Pengeluaran Rp. 54.000.000,- untuk gadai mobil Sdri. Supriyati ke pihak non-leasing sudah dibayar oleh Sdri. Supriyati sendiri, sedangkan untuk gadai ke leasing memang yang membayarkan terdakwa Aenur Hakim, tapi pada saat pemeriksaan terdakwa Aenur Hakim tidak dapat menunjukkan bukti bayar kepada pihak leasing.

Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020, dan AHLI menjelaskan rincian penggunaan yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim sebagai berikut :

## Pengeluaran Terdakwa Aenur Hakim :

Untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 89.815.465,- digunakan untuk bersenang-senang bersama sdr. AGUNG BUDI SASONGKO di tempat karaoke dan tempat pijat pada wilayah Purwokerto, wilayah Pemalang dan Wilayah Tegal sebanyak 19 kali pada bulan Juni - Desember 2019;
- b. Rp. 85.000.000,- digunakan untuk :
  - Rp. 10.000.000,- adalah selisih catatan piutang ke sdr. TO'IF (mantan Kepala Desa Tanahbaya) pada tanggal 2 Januari 2020;
  - Rp. 75.000.000,- adalah uang tunai yang diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO kepada terdakwa Aenur Hakim untuk keperluan pribadi terdakwa Aenur Hakim, dengan rincian:
    - Rp. 25.000.000 untuk keperluan mencari kontrakan pacar terdakwa Aenur Hakim (tanggal 27 Agustus 2019);
    - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 13 November 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 27 November 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 30 Desember 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 13 Januari 2020, keperluan tidak jelas;

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 yang senilai Rp. 467.607.000,- didapat dari perhitungan sebagai berikut :

<b>1 Pembayaran Suplier dari Rekening Koran Sdri. Ainun Nazil atul Ihda</b>	<b>9.592.881.380</b>
- Transfer untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880
- Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.623.894.500
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun untuk bayar suplier	1.795.352.000
<b>2 Pengeluaran riil bayar suplier</b>	<b>8.756.352.880</b>
- Transfer Riil untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880
- Pembayaran riil dari transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.283.465.500
- Pembayaran riil dari tarik tunai rekening Sdri. Ainun untuk bayar suplier	1.299.252.500
- Tunai dari Ainun : Rp. 920.000.000	
- Tempe Bln. April : Rp. 41.000.000	
- Tempe Bln. Maret :Rp. 36.180.000	
- Telur Hadi (21/2/20) : p. 12.500.000	
- Telur Hadi (5/3/20) :Rp. 14.500.000	
- Telur Hadi (7/6/20) :Rp. 15.000.000	
- Tongkol Carban : Rp. 47.545.000	
- Ikan asin kamsah : Rp. 39.077.000	
- Tunai ke Ahmad : Rp. 45.402.500	
- Bandeng Firdaus (5/3/20) : Rp. 50.768.000	
- Bandeng Firdaus (29/2/20) : Rp. 77.280.000	
<b>3 Selisih Pembayaran 1 – 2 (di Terdakwa Aenur Hakim)</b>	<b>836.528.500</b>
<b>4 Uang BUMDesma Randu Sejati yang masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim</b>	<b>248.200.000</b>
- Transfer Non Suplier ke Sdr. Hakim	26.000.000
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun ke Sdr. Hakim	27.000.000
- Pengeluaran dari rekening baru yang dikuasai oleh Terdakwa Aenur Hakim	37.200.000

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian eks Kades Tanah Baya (Sdr. Toif)	130.000.000	
- Tunai dari Sdri. Ainun yang diserahkan ke Terdakwa Aenur Hakim	23.000.000	
- Rekrut staff baru : Rp. 4.000.000		
- Tunai dari Ainun : Rp. 11.500.000		
- Bayar pinjaman Suntoso : Rp. 5.000.000 (20 Mei 2020)		
- Selisih kompensasi tongkol : Rp. 2.500.000		
- Pembayaran pinjaman Terdakwa Aenur Hakim ke Sdr. Suntoso yang diambilkan dari rekening Sdri. Ainun (14 – 20 April 2020)	5.000.000	
<b>5 Jumlah (3 + 4)</b>		<b>1.084.728.500</b>
<b>6 Pengeluaran lainnya via Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>330.577.500</b>
- Setor ke PDAU	43.767.500	
- Transfer TSKS dari Rekening Terdakwa Aenur Hakim	24.129.000	
- Pengeluaran operasional kantor ke Sdri. Ainun	15.800.000	
- Kompensasi Tongkol	47.636.000	
- Ganti PO Sayur Sdr. Ahmad	5.000.000	
- Beli Printer & Laptop	8.345.000	
- Transfer ke Sdr. Agung Budi Sasongko	6.000.000	
- Peminjaman Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik)	149.000.000	
- CSR Mie Instan	9.400.000	
- Bayar Gaji Karyawan BUMDesma Randu Sehati via Terdakwa Aenur Hakim (Januari & Maret 2020)	21.500.000	
<b>Total Kewajiban Terdakwa Aenur Hakim (5 – 6)</b>		<b>754.151.000</b>

Total kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 754.151.000,- terdiri dari :

1. Rp37.200.000 diambil dari rekening BUMDesma Randu Sehati Kecamatan Randudongkal BNI Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 09079 08525) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;
2. Rp. 430.407.000,- diambil dari rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA BNI Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 0907018226) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;

Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sedangkan Rp. 286.444.000,- merupakan kewajiban terdakwa Aenur Hakim untuk melunasi komoditas yang belum terbayar

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020, dan AHLI menjelaskan rincian penggunaan yang dilakukan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sebagai berikut:

## **Pengeluaran Sdr. Agung Budi Sasongko :**

Untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rp. 324.213.000,- digunakan untuk setoran ke PDAU Kabupaten Pemalang yang diserahkan pada bulan Maret - Desember 2019;
2. Rp. 107.115.465,- digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian :
  - a. Rp. 12.300.000,- dipakai untuk keperluan pribadi sdr. AGUNG BUDI SASONGKO;
  - b. Rp. 89.815.465,- digunakan untuk bersenang-senang bersama terdakwa Aenur Hakim di tempat karaoke dan tempat pijat pada wilayah Purwokerto, wilayah Pemalang dan Wilayah Tegal sebanyak 19 kali pada bulan Juni - Desember 2019;
  - c. Rp. 5.000.000,- adalah pengembalian hutang pribadi sdr. DARSONO kepada BUMDesma Randu Sejati, yang diserahkan kepada sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 8 Maret 2020;

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 hanya sebesar Rp. 100.000,- dari hasil pinjaman pribadi kepada Bendahara BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020 (Sdri. Ainun Nazilatul Ihda) pada tanggal 7 Agustus 2020.

- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan uang BUMDesa Bersama Randu Sejati yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 928.966.465,- dan kewajiban setor sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sebesar Rp. 431.428.465,- sebagai berikut :
  - a. Terdakwa Aenur Hakim menggunakan Rp. 928.966.465,- digunakan pada periode 2019 sampai dengan 2020.
  - b. Sdr. Agung Budi Sasongko menggunakan Rp. 431.328.465,- pada bulan Maret - Desember 2019, sedangkan Rp. 100.000,- merupakan pinjaman pribadi sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tahun 2020 kepada Bendahara BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020 (Sdri. Ainun Nazilatul Ihda).
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdr. Eka : Rp. 1.200.000

- Penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa Aenur Hakim atas keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sebesar Rp. 928.966.465,- menjadi kewajiban setor terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 843.966.465,- adalah :

Pengembalian dari sdr. SARDI (Direktur BUMDesma Belik) menyetorkan kewajibannya terhadap BUMDesma Randu Sejati sebesar Rp. 49.000.000,- yang diserahkan secara pribadi (3 kali penyetoran) sebesar Rp. 9.000.000,- (Rp. 2.500.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 5.000.000) kepada terdakwa Aenur Hakim dan Rp. 40.000.000,- yang diserahkan kepada sdr. MAKMURI (Ayahanda Terdakwa Aenur Hakim). Atas penyetoran kewajiban sdr. SARDI tersebut, bahwa terdakwa Aenur Hakim tidak menyetorkan ke rekening kas BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal, sehingga penyetoran kewajiban sdr. SARDI tersebut yang sebesar Rp. 49.000.000,- menjadi kewajiban terdakwa Aenur Hakim. Total kewajiban yang harus dikembalikan terdakwa Aenur Hakim adalah sebesar Rp. 977.966.465,-

Atas kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang sebesar Rp. 977.966.465,- telah menindaklanjuti dengan membayarkan kewajiban kepada supplier/pemasok sebesar Rp. 134.000.000,- dengan rincian :

1. Sdr. Darlan telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- secara tunai pada tanggal 15 Oktober 2021 dari sdr. MAKMURI (Ayahanda Terdakwa Aenur Hakim) setelah Sdr. Makmuri menerima pengembalian uang dari sdr. SARDI (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik);
2. Sdr. Darlan telah menerima uang sebesar Rp. 64.000.000,- secara tunai pada tanggal 10 Januari 2021 dari sdr. MAKMURI (Bapak dari Terdakwa Aenur Hakim);
3. Sdr. Carban telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- secara tunai dari sdr. MAKMURI (Bapak dari Terdakwa Aenur Hakim) pada tanggal 14 Desember 2020 untuk pembayaran komoditas BPNT (ikan tongkol) yang belum dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim.

Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 843.966.465,- (Rp. 977.966.465 – Rp. 134.000.000).

- Bahwa Ahli menjelaskan pada tahun 2019 peran serta terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO terhadap perbuatannya adalah dengan c

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ara penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya merangkap jabatan tanpa mekanisme yang legal, yaitu lewat MAD. terdakwa Aenur Hakim ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Direktur BUMDesma Randu Sejati menggantikan sdr. FATHUL MUZAKI, sedangkan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO merangkap jabatan sebagai Bendahara menggantikan sdr. ALKHIS ALWI. Tetapi pejabat yang telah mengundurkan diri masih dianggap sebagai pejabat yang sah, karena belum disahkan dalam MAD.

Dalam menjalankan perbuatannya, terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO memalsukan tanda tangan sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI yang telah mengundurkan diri untuk mengambil uang dan melakukan transaksi keuangan lainnya dari rekening BUMDesma Randu Sejati (BNI Cabang Tegal di Randudongkal, nomor rekening 0767813367). Mereka melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dikarenakan status mereka yang merangkap jabatan secara tidak sah (tidak melalui MAD), sedangkan spesimen rekening tersebut adalah sdr. FATHUL MUZAKI (Direktur), sdr. AGUNG BUDI SASONGKO (Sekretaris), dan sdr. ALKHIS ALWI (Bendahara), sehingga pihak Bank BNI Cabang Tegal di Randudongkal tidak menyetujui adanya transaksi keuangan tanpa adanya tanda tangan dari ketiga orang tersebut.

Untuk pengambilan uang di Bank, biasanya dilakukan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, terkadang ditemani oleh terdakwa Aenur Hakim, terkadang ditemani oleh sdr. SUNTOSO. Pengambilan uang tersebut sebagian diserahkan kepada terdakwa Aenur Hakim untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagian dikuasai oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, dan untuk operasional kantor dan operasional penyaluran komoditas BPNT terkadang diberikan kepada sdr. SUNTOSO untuk mengelolanya.

Adapun penggunaan dana BUMDesma yang diselewengkan dapat dilihat pada poin 3, dimana penggunaan dana BUMDesma tersebut tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian segala penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas BUMDesma Randu Sejati tidak dilakukan mekanisme pencatatan yang baik dan benar. Selain itu juga, karena penggantian pengurus tidak melalui mekanisme yang sah dan benar, maka pada saat laporan MAD Tahun 2019, pejabat yang menandatangani laporan tersebut masih sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI, padahal mereka telah mengundurkan diri pada semester I tahun 2019. Laporan MAD Tahun 2019 tersebut tidak sah, karena laporan tersebut membuat terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, tetapi penandatanganannya masih tetap sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI yang sudah mengundurkan diri.

Pada tahun 2020, ketika sudah ada penunjukkan pengurus baru, dan lagi-lagi keabsahan pengurus baru tersebut patut dipertanyakan, karena SK terkait pengurus baru BUMDesma Randu Sejati baru ditandatangani setelah bulan November 2020, sedangkan operasional BUMDesma Randu Sejati pada awal Tahun 2020 sudah dilakukan oleh pengurus baru BUMDesma Randu Sejati.

Tahun 2020 peran serta sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sudah dibatasi, terdakwa Aenur Hakim bekerja sama dengan sdr. AINUN NAZILATUL IHDA dalam menjalankan operasional BUMDesma Randu Sejati. Langkah awalnya adalah membuka rekening BUMDesma Randu Sejati yang baru, akan tetapi karena

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK pengurus baru BUMDesma Randu Sejati saat itu belum ada, akhirnya terdakwa Aenur Hakim sedikit mengelabui sdr. AINUN NAZILATUL IHDA agar membuka rekening pribadi (BNI Cabang Tegal di Randudongkal, nomor rekening 0907018226), yang pada awalnya bertujuan sebagai transfer gaji pribadi sdr. AINUN NAZILATUL IHDA, akan tetapi pada pelaksanaannya rekening tersebut digunakan untuk rekening tampungan operasional (penerimaan dan pengeluaran) dana BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020.

Untuk pengeluaran-pengeluaran dari rekening kas tampungan BUMDesma Randu Sejati yang dilakukan oleh sdr. AINUN NAZILATUL IHDA dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti-bukti pengeluaran dan pencatatan pengeluarannya. Akan tetapi pengeluaran dana BUMDesma Randu Sejati yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim (lewat transfer dari rekening sdr. AINUN NAZILATUL IHDA ke rekening terdakwa Aenur Hakim dan diberikan secara tunai oleh sdr. AINUN NAZILATUL IHDA kepada terdakwa Aenur Hakim) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Aenur Hakim. terdakwa Aenur Hakim meminta uang (baik transfer ataupun tunai) kepada sdr. AINUN NAZILATUL IHDA dengan modus untuk pembayaran supplier komoditas BPNT Tahun 2020, tetapi terdakwa Aenur Hakim tidak dapat memberikan bukti bayar yang sah kepada sdr. AINUN NAZILATUL IHDA atas permintaan uangnya tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilarang dan dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang atau perjanjian atau peraturan yang ada dalam pengelolaan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.

Dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, yaitu :

- a. Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan, "Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih".
- b. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan, "Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama".

Pendirian BUMDESA Bersama dalam norma Pasal 141 PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut di atas tidak mensyaratkan terbentuknya BUMDes skala lokal desa terlebih dahulu.

- c. Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan :
  - 1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
  - 2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari :
    - a. Pemerintah Desa;

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- d. Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, yang menyatakan bahwa :

Pasal 2 : Maksud pembentukan BUM Desa Bersama adalah :

- a. meningkatkan nilai guna atas aset, dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Lampiran Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Pasal 4 : BUM Desa Bersama "Randu Sejati" memiliki prinsip :

- a) Kooperatif;
  - b) Partisipatif;
  - c) Emansipatif;
  - d) Transparan;
  - e) Akuntabel;
  - f) Keberlanjutan.
- g) Keputusan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor: 142/011/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d. 2023, adalah sebagai berikut :
1. Penasehat/Komisaris : Ex Officio Camat Randudongkal;  
Kepala Desa Se-Kecamatan Randudongkal
  2. Badan Pengawas : Unsur BKAD Kecamatan Randudongkal;  
Unsur Kecamatan Randudongkal.
  3. Direktur : Fatkhul Muzaki
  4. Sekretaris : Agung Budi Sasongko

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara : Alkhis Alwi
6. Kepala Unit Usaha Jasa : Aenur Hakim
7. Kepala Unit Pertanian dan Perkebunan : Tarono
8. Kepala Unit Usaha Perdagangan Umum : Suntoso

- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Aenur Hakim merupakan Kepala Unit Usaha Jasa BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksanaan Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Bersama) "Randu Sejati".
- Bahwa benar setelah direktur lama yaitu Fathul Muzaki mengundurkan diri pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa Aenur Hakim selanjutnya ditunjuk selaku Plt. Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati secara lisan oleh Ketua BKAD yaitu Mursidin Romly dan Dewan Pengawas yaitu Mudhofir
- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa Aenur Hakim ditunjuk secara definitif sebagai Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Penetapan Susunan Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Bersama) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023
- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan menjabat sebagai Kepala Unit Usaha Jasa mempunyai tugas yaitu membantu direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati dalam menyampaikan rancangan kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dijalankan atau dikembangkan untuk memajukan BUMDesa Bersama Randu Sejati.
- Bahwa sebagai Direktur mempunyai tugas:
  - a. Direktur bertindak sebagai pengendali unit-unit kerja yang dibawah kewenangannya.
  - b. Direktur bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit-unit kerja yang berada dibawah wewenangannya.
  - c. Direktur bertindak sebagai enterpreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan BUMdesa bersama Randu sejati.
  - d. Direktur bertindak sebagai tokoh (figure head) dalam melakukan tugas ceremonial, seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja mewakili BUMdesa bersama Randu sejati dalam acara-acara penting (workshop), pengarahan di Kabupaten/Provinsi dan sebagainya.

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Direktur berkewajiban untuk menyampaikan laporan dari kegiatan unit-unit usaha BUM desa bersama Randu sejati kepada Tim pengelola, penasehat dan pengawas setiap 3 bulan sekali.
  - f. Direktur berkewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan dan pengelolaan unit-unit usaha BUM desa bersama Randu sejati dalam musyawarah antar desa (MAD) paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.
  - g. Direktur harus menyiapkan rancangan kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan unit usaha BUM desa bersama Randu sejati yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
  - h. Direktur bertanggungjawab kepada penasehat dan pengawas.
  - i. Direktur berhak mendapatkan BOP, honor atau gaji dan bonus.
- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan modal BUMDesa Bersama Randu Sejati dari anggaran APBDes tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa dari 17 Desa di Kecamatan Randudongkal, masing-masing Desa menyetorkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga total modal awal sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan Desa dalam menyetorkan dana penyertaannya dengan cara transfer ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati di Bank BNI No Rek 0767813367.
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD/ART Pasal 5, yaitu:
    1. Pembagian sisa hasil usaha atau laba bersih dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional yaitu gaji pengurus Bum Desa Bersama, gaji karyawan, biaya-biaya penyusutan dan biaya operasional kantor
    2. Laba bersih dibagi 70% untuk Bum Desa bersama dan 30 % untuk honor pengurus.
    3. Pembagian hasil usaha Bumdesa bersama randu sejati dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk :
      - a. 30% digunakan untuk pendapatan Asli Desa/Pemlik Modal;
      - b. 25 % digunakan untuk pemupukan modal Bum Desa Bersama;
      - c. 10 % digunakan untuk pelaksana Operasional;
      - d. 10 % digunakan untuk dana cadangan umum pengelola Bum Desa Bersama;
      - e. 5 % digunakan untuk biaya operasional Badan kerjasama Antar Desa (BKAD)
      - f. 20% digunakan untuk Dana Sosial Usaha (Corporate social Responsibility)

Pembagian gaji pengurus disesuaikan dengan jabatan dan tugas dalam kepengurusan Bumdesa Bersama randu sejati sesuai dengan hasil keputusan Tim Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal dan kesepakatan Tim Pengurus Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan pembagian sebagai berikut :

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honor Direktur 17 %
  - b. Honor Sekretaris 14 %
  - c. Honor Bendahara 14 %
  - d. Honor Kepala Unit 15 %
- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan sejak tanggal 19 Nopember 2018 BUMDesa Bersama Randu Sejati ditunjuk sebagai Suplier tunggal dalam program BPNT di Kec. Randudongkal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pemalang Nomor: PRJ / 043 / P-1. PDAU / XI / 2018 dengan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Nomor: 070 / BB.RS / XI /2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Pemalang.
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan tidak mengetahui baik pendapatan, pengeluaran dan kerugian BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal pada tahun 2018.
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pendapatan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal tahun 2019 berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 8.999.575.279,- yang berasal dari pendapatan BPNT sebesar Rp. 8.991.141.500,- dan bunga Bank sebesar Rp. 8.991.141.500,-
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pengeluaran Bumdesma Randu sejati tahun 2019 berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 9.007.373.760,- dengan rincian sebagai berikut :
    1. Transfer penyedia barang sejumlah Rp. 4.233.150.000,-
    2. Transfer PDAU sejumlah Rp. 123.840.500,-
    3. Tarik Tunai Bayar Penyedia sejumlah Rp. 4.034.040.500,-
    4. Tarik Tunai Bank sejumlah Rp. 614.656.000,-
    5. Administrasi Bank sejumlah Rp1.686.760,-
  - Bahwa Terdakwa AENUR HAKIM menjelaskan tarik tunai uang sebesar Rp. 4.648.696.500,- yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat adalah sebesar Rp. 3.151.118.320,- terdiri dari
    1. Pembayaran beras ke sdr. IRFAN sebesar Rp. 2.952.807.320,-
    2. Iuran kepada forum BUMDesma sebesar Rp. 21.671.000,-
    3. Pembayaran beras kepada UD. Rina Jaya sebesar Rp. 176.640.000,-Dan sisa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.497.578.180 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
  - Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan rincian uang sebesar Rp. 1.497.578.180,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kab. Pemalang :

<b>Kekurangan bukti SPJ</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>769.860.750</b>
- Terdakwa Aenur Hakim	:	Rp	361.582.500
- Sdr. Agung Budi Sasongko	:	Rp	341.631.000

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Alkhis Alwi	Rp	66.647.250	
<b>Kewajiban Setor</b>	:	<b>Rp</b>	<b>727.717.430</b>
- Terdakwa Aenur Hakim	: Rp	174.815.465	
- Sdr. Agung Budi Sasongko	: Rp	430.328.465	
- Sdr Alkhis Alwi	: Rp	40.473.500	
- Sdr. Suntoso	: Rp	5.500.000	
- Sdr. Sis Muhammad (Camat Randudongkal)	: Rp	21.600.000	
- Sdr. Jumali (Staf Kecamatan Randudongkal)	: Rp	35.000.000	
- Sdr. Darsono (Anggota BUM Desma Belik)	: Rp	20.000.000	
<b>Total</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.497.578.180</b>

- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan setelah dilakukan Perhitungan Ke rugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan Dana BUMDesa Bers ama Randu Sejati Kec. Randudongkal Tahun 2018 – 2020 dengan hasil nomor surat 700/018/Riksus/V/2021 tanggal 20 mei 2021 kewajiban setor sebesar Rp. 721.417.430 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu emp at ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim	: Rp174.815.465,00	- digunakan pribadi
- Sdr. Agung Budi Sasongko	: Rp431.328.465,00	- Rp.324.213.000 untu k setor PDAU; - Rp.107.115.465 untu k pribadi.
- Sdr. Alkhis Alwi	: Rp 38.173.500,00	- Setor PDAU
- Sdr. Suntoso	: Rp 5.500.000,00	- digunakan pribadi
- Sdr. Sis Muhammad (Cam at Randudongkal)	: Rp 21.600.000,00	- digunakan pribadi
- Sdr. Jumali (Staf Kecamata n Randudongkal)	: Rp 35.000.000,00	- digunakan pribadi
- Sdr. Darsono (Anggota BU MDesma Belik)	: Rp 15.000.000,00	- digunakan pribadi

- Bahwa Terdakwa AENUR HAKIM menjelaskan penggunaan rincian uang sebe sar Rp. 174.815.465,- yang harus dikembalikan ke Rekening BUMDesa Bersa ma Randu Sejati :
  - Rp. 89.815.465,- digunakan untuk kepentingan pribadi.
  - Rp. 85.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi.
  - Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Kepentingan pribadi.
  - Rp. 25.160.000,- diserahkan untuk Jatah Kades bln maret-juni 2019 diteri ma oleh sdr. Manggus (Kades Mangli).
  - Rp. 3.000.000,- untuk operasional.
  - Rp. 1.840.000,- untuk makan bersama agen.

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AENUR HAKIM menjelaskan belum mengembalikan uang sebesar Rp. 174.815.465,- yang menjadi kewajibannya untuk disetorkan ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal, karena sampai dengan saat ini belum memiliki uang.
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan mendapatkan uang sebesar Rp. 174.815.465,- berasal dari keuntungan menjadi Suplier BPNT pada bulan Juli 2019
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pada saat penggunaan uang sebesar Rp. 174.815.465,- tanpa sepengetahuan sdr. FATHUL MUZAKI karena waktu itu sdr. FATHUL MUZAKI selaku Direktur sudah mengundurkan diri
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan dalam menggunakan uang sebesar Rp. 174.815.465,- tidak melaporkan pada kegiatan MAD dan keuangan pada saat itu dipegang oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Pemalang Nomor : 700/15/RHS/2020 tanggal 17 Nopember 2020 tentang dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal tahun 2018 - 2020
- Pada Tahun 2020, kerugian BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal sebesar Rp. 400.481.185,- dengan perincian sebagai berikut :

<b>Pendapatan</b>	:		<b>9.869.885.482</b>
- Pendapatan	:	Rp 9.869.425.000,00	
- Jasa Bank	:	Rp 460.482,00	
<b>Pengeluaran</b>	:		<b>10.270.366.667</b>
- Transfer	:	Rp 8.083.413.417,00	
- Tarik Tunai	:	Rp 2.186.753.185,00	
- Administrasi Bank	:	Rp 200.065,00	
<b>Rugi Bersih</b>	:		<b>400.481.185</b>

Dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang PPKN Total kerugian keuangan BUMDesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal pada Tahun 2020 sebesar Rp. 904.451.000,- dengan perincian sebagai berikut :

<b>Kewajiban Setor</b>	:		<b>Rp904.451.000</b>
- Terdakwa Aenur Hakim ke Rekening BUM Desa Bersama	:	Rp 467.607.000	
- Terdakwa Aenur Hakim ke Suplier	:	Rp 286.544.000	
- Sdr. Agung Dwi Sasongko	:	Rp 100.000	

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Sdr. Eka (Staf BUM Desa Bersama Randu Sejati)	:	Rp 1.200.000	
-	Sdr. Sardi (Direktur BUM Desa Bersama Belik)	:	Rp 149.000.000	

uang sebesar Rp. 467.607.000,- yang menjadi kewajiban terdakwa Aenur Hakim digunakan untuk:

- Komoditas yang belum terbayar sebesar Rp. 262.316.000,-
- CSR Bina Lingkungan Muspika sebesar Rp. 50.500.000,-
- Pengembalian Pinjaman Pribadi sebesar Rp. 164.000.000,-

- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pengeluaran tarik tunai pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.186.753.185,- terdapat uang sebesar Rp. 1.347.556.000,- belum ada pertanggung jawabannya :

<b>Kekurangan SPJ</b>	:		<b>Rp17.070.000</b>
- Terdakwa Aenur Hakim	:	Rp 17.070.000	
<b>Kewajiban Setor</b>	:		<b>Rp1.330.486.000</b>
- Terdakwa Aenur Hakim ke Rekening BUMDesma	:	Rp 753.870.000	
- Terdakwa Aenur Hakim ke Suplier	:	Rp 262.316.000	
- Sdr. Agung Dwi Sasongko	:	Rp 100.000	
- Sdr. Supriyati (Ibu dari Sdr. Agung Dwi Sasongko)	:	Rp 54.000.000	
- Sdr. Eka (Staf BUMDesma Randu Sejati)	:	Rp 1.200.000	
- Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Belik)	:	Rp 149.000.000	
- Sdr. Troy Suharto (Kades Randudongkal)	:	Rp 110.000.000	
<b>Total</b>	:		<b>Rp1.347.556.000</b>

- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan rincian penggunaan uang sebesar Rp. 17.070.000,- yang kekurangan SPJnya :

- Pembelian printer Rp. 2.580.000,-.
- Ganti rugi PO sayur H Ahmad Rp. 5.000.000,-.
- Pembelian sarimi Rp. 4.171.000,-.
- Pembelian Laptop Rp. 5.319.000,-.

- Bahwa Terdakwa Aenur Hakim menjelaskan setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 dengan hasil Nomor Surat 700/018/Riksus/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 kewajiban setor yaitu sebesar **Rp.867.251.000** (delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Aenur Hakim ke Rekening BUMDesma	: Rp 430.407.000	(Rp467.607.000 – Rp37.200.000) digunakan pribadi
- Terdakwa Aenur Hakim ke Suplier	: Rp 286.544.000	digunakan pribadi
- Sdr. Agung Dwi Sasongko	: Rp 100.000	digunakan pribadi
- Sdr. Eka (Staf BUMDesma Randu Sejati)	: Rp 1.200.000	digunakan pribadi
- Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Belik)	: Rp 149.000.000	digunakan pribadi
- Terdakwa Aenur Hakim ke Rekening BUMDesma	: Rp 430.407.000	(Rp467.607.000 – Rp37.200.000) digunakan pribadi
- Terdakwa Aenur Hakim ke Suplier	: Rp 286.544.000	digunakan pribadi
- Sdr. Agung Dwi Sasongko	: Rp 100.000	digunakan pribadi
- Sdr. Eka (Staf BUMDesma Randu Sejati)	: Rp 1.200.000	digunakan pribadi
- Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Belik)	: Rp 149.000.000	digunakan pribadi

- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan penggunaan uang sebesar Rp. 467.607.000,- yang harus disetorkan ke rekening Bumdesma :

1. Rp. 37.200.000,- diambil dari rekening BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 0907908525) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah sebesar **Rp. 37.200.000,-**
2. Rp. 430.407.000,- digunakan untuk :
  - a. Pembayaran komoditi tempe bulan April 2020 sebesar Rp. 41.000.000,- bukti kwitansi tanpa tanggal.
  - b. Pembayaran komoditi tempe bulan Maret 2020 sebesar Rp. 36.180.000,- bukti kwitansi tanpa tanggal;
  - c. Pelunasan pembayaran telur sdr Hadi bulan Januari 2020 sebesar Rp. 12.500.000,- bukti kwitansi tanggal 21 februari 2020;
  - d. Pelunasan pembayaran telur sdr Hadi bulan Februari 2020 sebesar Rp. 14.500.000,- bukti kwitansi tanggal 5 Maret 2020;
  - e. Pelunasan pembayaran Kelapa sdr Hadi bulan Juni 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- bukti kwitansi tertanggal 7 Juni 2020;
  - f. Pelunasan pembayaran ikan asin sdr Kamsah bulan Februari 2020 sebesar Rp. 49.077.000,- bukti kwitansi tidak ada tanggal
  - g. Pelunasan pembayaran ikan tongkol sdr. Carban bulan Juli 2020 sebesar Rp. 47.545.000,- bukti kwitansi tanpa tanggal ;
  - h. Pelunasan pembayaran bandeng sdr firdaus bulan Januari 2020 sebesar Rp. 77.280.000,- bukti kwitansi tertanggal 5 Maret 2020;

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelunasan pembayaran beras sdr Irfan bulan Januari 2020 sebesar Rp. 7.760.000,- tidak ada bukti kwitansi;
- j. Pelunasan pembayaran beras sdr Irfan bulan Februari 2020 sebesar Rp. 1.380.000,- tidak ada bukti kwitansi;
- k. Pelunasan pembayaran sayur sdr H Rahmat bulan Februari 2020 sebesar Rp. 45.402.500,-.
- l. Pengeluaran untuk BKAD sebesar Rp. 2.000.000,-;
- m. Gadai mobil sdr Supriyati sebesar Rp. 50.000.000,-;
- n. Pinjam Ainun (Bumdesma) sebesar Rp. 11.500.000,-;
- o. Bayar bulanan koran sebesar Rp. 2.500.000,-;
- p. Setor mobil gadai sebesar Rp. 16.782.500,-;
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan berdasarkan penghitungan Inspektorat Kab. Pemalang yaitu kerugian keuangan negara yang terjadi akibat penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kec. Randudongkal tahun 2018 s.d. 2020 sebesar Rp. 1.625.868.430,- dan yang menjadi tanggung jawab terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 843.966.465,- belum dikembalikan ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Pemalang terdapat pengeluaran yang dilakukan oleh sdr. ALKHIS ALWI sebesar Rp. 38.173.500,-. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 terdakwa Aenur Hakim diberitahu oleh sdr. ALKHIS ALWI uang sebesar Rp. 25.473.500,- telah dititipkan kepada sdr. EKO SUPRIANTO untuk diserahkan kepada PDAU Kab. Pemalang, kemudian uang sebesar Rp. 12.700.000,- menurut sdr. ALKHIS ALWI telah diserahkan kepada sdr. HARIS JUNAEDI dan sisanya uang sebesar Rp. 2.300.000,- sebagai operasional BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Tetapi dari pemeriksaan Inspektorat tidak ada bukti penyetoran tersebut
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 38.173.500,- merupakan hasil keuntungan menjadi supplier BPNT pada bulan Januari - Februari 2019
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim mengetahui ada uang yang disetorkan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO kepada PDAU Kab. Pemalang sebesar Rp. 324.213.000,- namun tidak ada bukti setornya, serta ada penggunaan uang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sebesar Rp. 107.115.465,- yang merupakan keuntungan hasil menjadi Suplier BPNT dari bulan Juli 2019
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan bahwa uang yang menjadi kewajiban setor sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sampai dengan saat ini belum dikembalikan
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pada bulan April 2019 sdr. SIS MUHAMAD melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 21.600.000,- melalui sdr. ALKHIS ALWI dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, dan pada bulan Desember 2020 pinjaman sdr. SIS MUHAMAD telah mengembalikan pinjaman tersebut ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan pada bulan November 2019 sdr. J UMALI melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- melalui sdr. AGU NG BUDI SASONGKO, dan pada bulan Februari - April 2021 sdr. JUMALI telah mengembalikan pinjaman tersebut ke rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan MAD tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020 di Aula Kec. Randudongkal, pelaksanaan MAD tersebut terdakwa Aenur Hakim hanya menyampaikan data yang disajikan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO untuk pengeluaran tidak dijelaskan karena tidak ada catatannya
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan sebagai Direktur memerintahkan uang dimasukan ke rekening pribadi sdr. AINUN NAZILATUL IHDA karena pada saat itu untuk specimen pengambilan uang di rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati harus dilakukan oleh sdr. FATHUL MUZAKI, sdr. ALKHIS ALWI dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sedangkan untuk rekening tersebut belum diganti specimennya sehingga kami tidak bisa mengambil / transaksi dengan rekening tersebut maka untuk mempermudah transaksi petunjuk dari BKAD sementara menggunakan rekening pribadi sdr. AINUN NAZILATUL IHDA agar kegiatan tidak berhenti
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan AD/ART BUMDesa Bersama Randu Sejati tertuang pada Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 2 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan laporan keuangan, yaitu :
  - a) Pelaporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa Bersama Randu Sejati tiap 1 bulan :
    - 1. Tahun 2018 ada yaitu bulan Oktober, bulan Nopember, dan Desember ;
    - 2. Tahun 2019 ada yaitu bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan bulan April ;
    - 3. Tahun 2020 ada yaitu bulan Januari sampai bulan Juni.
  - b) Pelaporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa Bersama Randu Sejati setiap 3 bulan :
    - 1. Tahun 2018 tidak ada.
    - 2. Tahun 2019 ada sekali.
    - 3. Tahun 2020 ada sekali.
  - c) Adakah Laporan pertanggungjawaban unit usaha setiap akhir tahun:
    - 1. Tahun 2018 tidak ada.
    - 2. Tahun 2019 ada.
    - 3. Tahun 2020 belum dibuat.

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan menjabat sebagai Direktur BUMD desa Bersama Randu Sejati belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan kepada Penasehat dan pengawas, sedangkan untuk rencana usaha hanya disampaikan secara lisan saat MAD 2019 tetapi untuk bukti tertulis belum diserahkan kepada Penasehat dan pengawas
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan saldo terakhir rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati per tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp. 2.156.457,- ada pada rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan tarik tunai yang dilakukan sdri. AINUN NAZILATUL IHDA bukan atas kemauannya tetapi atas perintah terdakwa Aenur Hakim selaku Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati, dan semua keuangan yang keluar dilaporkan kepada terdakwa Aenur Hakim
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan keuangan BPNT yang dikelola oleh BUMDesa Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang tahun 2020 menggunakan rekening pribadi sdri. AINUN NAZILATUL IHDA karena SK B (Surat Keputusan Bersama) Kades untuk Kepengurusan BUMDesa Bersama Randu sejati yang baru belum mendapatkan salinannya sehingga perubahan speciment untuk rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati yang lama belum bisa dilakukan
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA dibuat pada tanggal 4 Februari 2020 sedangkan rekening BUMDesa Bersama Randu Sejati dibuat pada tanggal 7 Februari 2020
- Bahwa terdakwa Aenur Hakim menjelaskan semua transaksi masih menggunakan rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA karena rekening yang baru belum bisa digunakan untuk transaksi hanya bisa menerima transfer dan diberikan kesempatan oleh Bank BNI untuk mengambil uang di rekening hanya sekali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110102 pemilik saham Desa Banjaranyar.
2. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110103 pemilik saham Desa Mangli.
3. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110104 pemilik saham Desa Kejene.
4. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110105 pemilik saham Desa Mejagong.
5. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110106 pemilik saham Desa Penusupan.
6. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110107 pemilik saham Desa Kalitorong.

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110108 pemilik saham Desa Gongseng.
8. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110109 pemilik saham Desa Gembyang.
9. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110110 pemilik saham Desa Karangmoncol.
10. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110111 pemilik saham Desa Kecepit.
11. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110112 pemilik saham Desa Tanahbaya.
12. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110113 pemilik saham Desa Semingkir.
13. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110115 pemilik saham Desa Semaya.
14. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110116 pemilik saham Desa Randudongkal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Paguyuban Simongklang Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan talangan Covid, Randudongkal, 8 Juli 2020 penerima Aenur Hakim.
16. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bendahara Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Bon Pinjam Kantor Kecamatan Randudongkal, tanggal 11 Nopember 2020 yang penerima AGUNG BUDI S.
17. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti Tahun S/D Tahun 2022.
18. 1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang.

19. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 011 / 2018, tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.
20. 1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejagong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Randu Sejati Kecamatan Randudongkal.
21. 1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa se kecamatan Randudongkal Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa Terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.
22. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI No. Rek : 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati.
23. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA periode tanggal 04/02/2020 sampai dengan tanggal 01/02/2021.
24. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA.
25. 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 beserta lampiran bukti-bukti pengeluaran.
26. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907908525 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2017 Kecamatan Randudongkal mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Anta

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Desa selanjutnya untuk susunan pengurus diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa bakti 2017 s/d 2020, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang bermanfaat di Kecamatan Randudongkal dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang di dalam pendiriannya tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan 18 (delapan belas) Desa se- Kecamatan Randudongkal

- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2018, sebanyak 18 (delapan belas) Kepala Desa melaksanakan musyawarah ditingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang dihadiri oleh Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal, Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" serta susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkul Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudongkal	Direktur
2.	Agung Budi Sasongko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongkal	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarono	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Randudongkal Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati, pada periode tahun 2018 – 2019, BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal diberi modal oleh 17 (tujuh belas) desa di wilayah Kecamatan Randudongkal sebesar Rp850.000.000,00 dari total 18 (delapan belas) desa, perinciannya sebagai berikut :

- 1) Desa Rembul (8 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 2) Desa Banjaranyar (8 November 2018): Rp. 50.000.000

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Desa Mangli (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 4) Desa Kejene (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 5) Desa Mejugong (12 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 6) Desa Penusupan (12 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 7) Desa Kalitorong (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 8) Desa Gongseng (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 9) Desa Gembyang (14 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 10) Desa Karangmoncol (19 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 11) Desa Kecepit (19 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 12) Desa Tanahbaya (22 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 13) Desa Semingkir (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 14) Desa Kreyo (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
  - 15) Desa Semaya (18 Desember 2018) : Rp. 50.000.000
  - 16) Desa Randudongkal (16 Januari 2018) : Rp. 50.000.000
  - 17) Desa Lodaya (8 Maret 2019) : Rp. 50.000.000
- Bahwa benar untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati", 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal memberikan sejumlah modal yang besarnya masing-masing sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) masing-masing 17 (tujuh belas) Desa, dan kemudian modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 masing-masing Desa se- Kecamatan Randudongkal tersebut ditampung dan disimpan kedalam rekening atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" pada Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 07878133367 dan nomor rekening 0907908525, dengan specimen tanda tangan untuk pengambilan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Fatkhul Muzaki (Direktur), saksi Agung Budi Sasongko (selaku Sekretaris) dan saksi Alkhis Alwi (selaku Bendahara), namun atas persetujuan pihak Bank BNI Cabang Tegal maka yang dapat mencairkan minimal 2 (dua) specimen.
  - Bahwa kemudian pada bulan April 2019, saksi Fatkhul Muzaki selaku Direktur dan diikuti saksi Alkhis Alwi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yang mana hal tersebut berimplikasi terhadap kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" karena berpengaruh terhadap proses-proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para supplier bahan-bahan pokok tersebut, dan karena terjadi kekosongan Direktur dan Bendahara maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menunjuk terdakwa

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejat i” untuk mengisi kekosongan.

- Bahwa kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejat i” yang mana dari bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri sebagai Direktur bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris menjalankan kegiatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejat i” melakukan pencairan dana dari rekening Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama “Randu Sejat i” dengan alasan untuk menutupi dan membayar tagihan-tagihan yang berasal dari supplier bahan-bahan pokok yang telah mengirimkan kepada penerima manfaat melalui *E-Warung*.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejat i Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Rp. 89.815.465 digunakan untuk kepentingan pribadi;
  2. Rp. 85.000.000 digunakan untuk:
    - a. Rp. 10.000.000 adalah selisih catatan piutang ke Sdr. To’if (mantan Kepala Desa Tanahbaya);
    - b. Rp. 75.000.000 adalah uang tunai yang diberikan Sdr. Agung Budi Sasongko kepada Saudara Aenur Hakim untuk keperluan pribadi Saudara Aenur Hakim, dengan rincian :
      - Rp. 25.000.000 untuk keperluan mencari kontrakan pacar terdakwa Aenur Hakim (tanggal 27 Agustus 2019);
      - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 13 November 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 27 November 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 30 Desember 2019, keperluan tidak jelas;
      - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. Agung Budi Sasongko pada tanggal 13 Januari 2020, keperluan tidak jelas;

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh Terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejat i Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020 yang senilai Rp. 467.607.000 didapat dari perhitungan sebagai berikut:

<b>1 Pembayaran Suplier dari Rekening Koran Sdri. Ainun Nazilatul Ihda</b>	<b>9.592.881.380</b>
- Transfer untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880
- Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.623.894.500

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun untuk bayar suplier	1.795.352.00 0	
<b>2 Pengeluaran riil bayar suplier</b>		<b>8.756.352.88 0</b>
- Transfer Riil untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.88 0	
- Pembayaran riil dari transfer ke rekening T erdakwa Aenur Hakim untuk bayar suplier	1.283.465.50 0	
- Pembayaran riil dari tarik tunai rekening Sd ri. Ainun untuk bayar suplier	1.299.252.50 0	
- Tunai dari Ainun Rp. 920.000.000		
- Tempe Bln. April Rp. 41.000.000		
- Tempe Bln. Maret Rp. 36.180.000		
- Telur Hadi (21/2/20) Rp. 12.500.000		
- Telur Hadi (5/3/20) Rp. 14.500.000		
- Telur Hadi (7/6/20) Rp. 15.000.000		
- Tongkol Carban Rp. 47.545.000		
- Ikan asin kamsah Rp. 39.077.000		
- Tunai ke Ahmad Rp. 45.402.500		
- Bandeng Firdaus (5/3/20) Rp. 50.768.000		
- Bandeng Firdaus (29/2/20) Rp. 77.280.000		
<b>3 Selisih Pembayaran 1 – 2 (di Terdakwa Aenur Hakim)</b>		<b>836.528.500</b>
<b>4 Uang BUMDesma Randu Sejati yang masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>248.200.000</b>
- Transfer Non Suplier ke Sdr. Hakim	26.000.000	
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun ke Sd r. Hakim	27.000.000	
- Pengeluaran dari rekening baru yang dikuasai oleh Terdakwa Aenur Hakim	37.200.000	
- Pengembalian eks Kades Tanah Baya (Sd r. Toif)	130.000.000	
- Tunai dari Sdri. Ainun yang diserahkan ke Terdakwa Aenur Hakim	23.000.000	
- Rekrut staff baru Rp. 4.000.000		
- Tunai dari Ainun Rp. 11.500.000		
- Bayar pinjaman Suntoso Rp. 5.000.000 (20 Mei 2020)		
- Selisih kompensasi tongkol Rp. 2.500.000		
- Pembayaran pinjaman Terdakwa Aenur Ha	5.000.000	

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kim ke Sdr. Suntoso yang diambilkan dari rekening Sdri. Ainun (14 – 20 April 2020)		
<b>5 Jumlah (3 + 4)</b>		<b>1.084.728.500</b>
<b>6 Pengeluaran lainnya via Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>330.577.500</b>
- Setor ke PDAU	43.767.500	
- Transfer TSKS dari Rekening Terdakwa Aenur Hakim	24.129.000	
- Pengeluaran operasional kantor ke Sdri. Ainun	15.800.000	
- Kompensasi Tongkol	47.636.000	
- Ganti PO Sayur Sdr. Ahmad	5.000.000	
- Beli Printer & Laptop	8.345.000	
- Transfer ke Sdr. Agung Budi Sasongko	6.000.000	
- Peminjaman Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik)	149.000.000	
- CSR Mie Instan	9.400.000	
- Bayar Gaji Karyawan BUMDesma Randu Sejati via Terdakwa Aenur Hakim (Januari & Maret 2020)	21.500.000	
<b>Total Kewajiban Terdakwa Aenur Hakim (5 – 6)</b>		<b>754.151.000</b>

- Bahwa Ahli menjelaskan Total kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 754.151.000,- terdiri dari :

1. Rp. 37.200.000,- diambil dari rekening BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 09079 08525) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;
2. Rp. 430.407.000,- diambil dari rekening Sdri. Ainun Nazilatul Ihda Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 0907018226) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;
3. Sedangkan Rp. 286.444.000,- merupakan kewajiban Terdakwa Aenur Hakim untuk melunasi komoditas yang belum terbayar.

Terkait dengan pernyataan hakim atas penggunaan uang sebesar Rp. 430.407.000, nominal tersebut sudah termasuk dalam pengeluaran riil bayar suplier senilai Rp. 8.756.352.880,- dan uang BUMDesma Randu Sejati yang masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 248.200.000,- Oleh karena itu, nominal sebesar Rp. 430.407.000,- yang dikuasai Terdakwa Aenur Hakim penggunaannya di luar dari pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa Aenur Hakim kepada pihak penyidik tipikor Polres Kabupaten Pemalang. Untuk pengeluaran Rp. 2.000.000,- yang diberikan Terdakwa Aenur Hakim ke BKAD, Sdr. Mursidin Romli selaku Ketua BKAD Kecamatan Randudongkal membantah telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa Aenur Hakim tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengeluaran tersebut. Pengeluaran Rp. 54.000.000,- untuk gadai mobil Sdri. Supriyati ke pihak non-

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing sudah dibayar oleh Sdri. Supriyati sendiri, sedangkan untuk gadai ke leasing memang yang membayarkan terdakwa Aenur Hakim, tapi pada saat pemeriksaan terdakwa Aenur Hakim tidak dapat menunjukkan bukti bayar kepada pihak leasing.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020, dan AHLI menjelaskan rincian penggunaan yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim sebagai berikut :

## Pengeluaran Terdakwa Aenur Hakim :

Untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut :

- c. Rp. 89.815.465,- digunakan untuk bersenang-senang bersama sdr. AGUNG BUDI SASONGKO di tempat karaoke dan tempat pijat pada wilayah Purwokerto, wilayah Pemalang dan Wilayah Tegal sebanyak 19 kali pada bulan Juni - Desember 2019;
- d. Rp. 85.000.000,- digunakan untuk :
  - Rp. 10.000.000,- adalah selisih catatan piutang ke sdr. TO'IF (mantan Kepala Desa Tanahbaya) pada tanggal 2 Januari 2020;
  - Rp. 75.000.000,- adalah uang tunai yang diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO kepada terdakwa Aenur Hakim untuk keperluan pribadi terdakwa Aenur Hakim, dengan rincian:
    - Rp. 25.000.000 untuk keperluan mencari kontrakan pacar terdakwa Aenur Hakim (tanggal 27 Agustus 2019);
    - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 13 November 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 10.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 27 November 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 30 Desember 2019, keperluan tidak jelas;
    - Rp. 15.000.000 diberikan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 13 Januari 2020, keperluan tidak jelas;

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh terdakwa Aenur Hakim menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 yang senilai Rp. 467.607.000,- didapat dari perhitungan sebagai berikut :

<b>1 Pembayaran Suplier dari Rekening Koran Sdri. Ainun Nazilatul Ihda</b>	<b>9.592.881.380</b>
- Transfer untuk bayar ke suplier yang dilakukan Sdri. Ainun	6.173.634.880

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar supplier	1.623.894.50 0	
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun untuk bayar supplier	1.795.352.00 0	
<b>2 Pengeluaran riil bayar supplier</b>		<b>8.756.352.88 0</b>
- Transfer Riil untuk bayar ke supplier yang dilakukakan Sdri. Ainun	6.173.634.88 0	
- Pembayaran riil dari transfer ke rekening Terdakwa Aenur Hakim untuk bayar supplier	1.283.465.50 0	
- Pembayaran riil dari tarik tunai rekening Sdri. Ainun untuk bayar supplier	1.299.252.50 0	
- Tunai dari Ainun : Rp. 920.000.000		
- Tempe Bln. April : Rp. 41.000.000		
- Tempe Bln. Maret :Rp. 36.180.000		
- Telur Hadi (21/2/20) : p. 12.500.000		
- Telur Hadi (5/3/20) :Rp. 14.500.000		
- Telur Hadi (7/6/20) :Rp. 15.000.000		
- Tongkol Carban : Rp. 47.545.000		
- Ikan asin kamsah : Rp. 39.077.000		
- Tunai ke Ahmad : Rp. 45.402.500		
- Bandeng Firdaus (5/3/20) : Rp. 50.768.000		
- Bandeng Firdaus (29/2/20) : Rp. 77.280.000		
<b>3 Selisih Pembayaran 1 – 2 (di Terdakwa Aenur Hakim)</b>		<b>836.528.500</b>
<b>4 Uang BUMDesma Randu Sejati yang masih dikuasai Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>248.200.000</b>
- Transfer Non Supplier ke Sdr. Hakim	26.000.000	
- Tarik Tunai dari rekening Sdri. Ainun ke Sdr. Hakim	27.000.000	
- Pengeluaran dari rekening baru yang dikuasai oleh Terdakwa Aenur Hakim	37.200.000	
- Pengembalian eks Kades Tanah Baya (Sdr. Toif)	130.000.000	
- Tunai dari Sdri. Ainun yang diserahkan ke Terdakwa Aenur Hakim	23.000.000	
- Rekrut staff baru : Rp. 4.000.000		
- Tunai dari Ainun : Rp. 11.500.000		
- Bayar pinjaman Suntoso : Rp. 5.000.000 (20 Mei 2020)		

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih kompensasi tongkol : Rp. 2.500.000		
- Pembayaran pinjaman Terdakwa Aenur Hakim ke Sdr. Suntoso yang diambilkan dari rekening Sdri. Ainun (14 – 20 April 2020)	5.000.000	
<b>5 Jumlah (3 + 4)</b>		<b>1.084.728.500</b>
<b>6 Pengeluaran lainnya via Terdakwa Aenur Hakim</b>		<b>330.577.500</b>
- Setor ke PDAU	43.767.500	
- Transfer TSKS dari Rekening Terdakwa Aenur Hakim	24.129.000	
- Pengeluaran operasional kantor ke Sdri. Ainun	15.800.000	
- Kompensasi Tongkol	47.636.000	
- Ganti PO Sayur Sdr. Ahmad	5.000.000	
- Beli Printer & Laptop	8.345.000	
- Transfer ke Sdr. Agung Budi Sasongko	6.000.000	
- Peminjaman Sdr. Sardi (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik)	149.000.000	
- CSR Mie Instan	9.400.000	
- Bayar Gaji Karyawan BUMDesma Randu Sejati via Terdakwa Aenur Hakim (Januari & Maret 2020)	21.500.000	
<b>Total Kewajiban Terdakwa Aenur Hakim (5 – 6)</b>		<b>754.151.000</b>

Total kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang senilai Rp. 754.151.000,- terdiri dari :

4. Rp37.200.000 diambil dari rekening BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal BNI Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 09079 08525) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;

5. Rp. 430.407.000,- diambil dari rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA BNI Cabang Tegal di Randudongkal (nomor rekening 0907018226) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang sah;

6. Sedangkan Rp. 286.444.000,- merupakan kewajiban terdakwa Aenur Hakim untuk melunasi komoditas yang belum terbayar

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor: 700/018/Riksus/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 – 2020, dan AHLI menjelaskan rincian penggunaan yang dilakukan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sebagai berikut:

## Pengeluaran Sdr. Agung Budi Sasongko :

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk Pengeluaran 2019 yang digunakan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut :

3. Rp. 324.213.000,- digunakan untuk setoran ke PDAU Kabupaten Pemalang yang diserahkan pada bulan Maret - Desember 2019;
4. Rp. 107.115.465,- digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian :
  - d. Rp. 12.300.000,- dipakai untuk keperluan pribadi sdr. AGUNG BUDI SASONGKO;
  - e. Rp. 89.815.465,- digunakan untuk bersenang-senang bersama terdakwa Aenur Hakim di tempat karaoke dan tempat pijat pada wilayah Purwokerto, wilayah Pemalang dan Wilayah Tegal sebanyak 19 kali pada bulan Juni - Desember 2019;
  - f. Rp. 5.000.000,- adalah pengembalian hutang pribadi sdr. DARSONO kepada BUMDesma Randu Sejati, yang diserahkan kepada sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tanggal 8 Maret 2020;

Untuk Pengeluaran 2020 yang digunakan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO menurut hasil audit PKN Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Tahun 2018 - 2020 hanya sebesar Rp. 100.000,- dari hasil pinjaman pribadi kepada Bendahara BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020 (Sdri. Ainun Nazilatul Ihda) pada tanggal 7 Agustus 2020.

- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan uang BUMDesa Bersama Randu Sejati yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 928.966.465,- dan kewajiban setor sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sebesar Rp. 431.428.465,- sebagai berikut :
  - c. Terdakwa Aenur Hakim menggunakan Rp. 928.966.465,- digunakan pada periode 2019 sampai dengan 2020.
  - d. Sdr. Agung Budi Sasongko menggunakan Rp. 431.328.465,- pada bulan Maret - Desember 2019, sedangkan Rp. 100.000,- merupakan peminjaman pribadi sdr. AGUNG BUDI SASONGKO pada tahun 2020 kepada Bendahara BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020 (Sdri. Ainun Nazilatul Ihda).
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
  - Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
  - Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

- Penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa Aenur Hakim atas keuangan Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang sebesar Rp. 92.8.966.465,- menjadi kewajiban setor terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 843.966.465,- adalah :

Pengembalian dari sdr. SARDI (Direktur BUMDesma Belik) menyetorkan kewajibannya terhadap BUMDesma Randu Sejati sebesar Rp. 49.000.000,- yang diserahkan secara pribadi (3 kali penyetoran) sebesar Rp. 9.000.000,- (Rp. 2.500.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 5.000.000) kepada terdakwa Aenur Hakim dan Rp. 40.000.000,- yang diserahkan kepada sdr. MAKMURI (Ayahanda Terdakwa Aenur Hakim). Atas penyetoran kewajiban sdr. SARDI tersebut, bahwa terdakwa Aenur Hakim tidak menyetorkan ke rekening kas BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal, sehingga penyetoran kewajiban sdr. SARDI tersebut yang sebesar Rp. 49.000.000,- menjadi kewajiban terdakwa Aenur Hakim. Total kewajiban yang harus dikembalikan terdakwa Aenur Hakim adalah sebesar Rp. 977.966.465,-

Atas kewajiban terdakwa Aenur Hakim yang sebesar Rp. 977.966.465,- telah menindaklanjuti dengan membayarkan kewajiban kepada supplier/pemasok sebesar Rp. 134.000.000,- dengan rincian :

4. Sdr. Darlan telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- secara tunai pada tanggal 15 Oktober 2021 dari sdr. MAKMURI (Ayahanda Terdakwa Aenur Hakim) setelah Sdr. Makmuri menerima pengembalian uang dari sdr. SARDI (Direktur BUMDesma Kecamatan Belik);
5. Sdr. Darlan telah menerima uang sebesar Rp. 64.000.000,- secara tunai pada tanggal 10 Januari 2021 dari sdr. MAKMURI (Bapak dari Terdakwa Aenur Hakim);
6. Sdr. Carban telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- secara tunai dari sdr. MAKMURI (Bapak dari Terdakwa Aenur Hakim) pada tanggal 14 Desember 2020 untuk pembayaran komoditas BPNT (ikan tongkol) yang belum dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim.

Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh terdakwa Aenur Hakim sebesar Rp. 843.966.465,- (Rp. 977.966.465 – Rp. 134.000.000).

- Bahwa Ahli menjelaskan pada tahun 2019 peran serta terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO terhadap perbuatannya adalah dengan cara penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya merangkap jabatan tanpa mekanisme yang legal, yaitu lewat MAD. terdakwa Aenur Hakim ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Direktur BUMDesma Randu Sejati menggantikan sdr. FATHUL MUZAKI, sedangkan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO merangkap jabatan sebagai Bendahara menggantikan sdr. ALKHIS ALWI. Tetapi pejabat yang telah mengundurkan diri masih dianggap sebagai pejabat yang sah, karena belum disahkan dalam MAD.

Dalam menjalankan perbuatannya, terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO memalsukan tanda tangan sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LKHIS ALWI yang telah mengundurkan diri untuk mengambil uang dan melakukan transaksi keuangan lainnya dari rekening BUMDesma Randu Sejati (BNI Cabang Tegal di Randudongkal, nomor rekening 0767813367). Mereka melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dikarenakan status mereka yang merangkap jabatan secara tidak sah (tidak melalui MAD), sedangkan specimen rekening tersebut adalah sdr. FATHUL MUZAKI (Direktur), sdr. AGUNG BUDI SASONGKO (Sekretaris), dan sdr. ALKHIS ALWI (Bendahara), sehingga pihak Bank BNI Cabang Tegal di Randudongkal tidak menyetujui adanya transaksi keuangan tanpa adanya tanda tangan dari ketiga orang tersebut.

Untuk pengambilan uang di Bank, biasanya dilakukan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, terkadang ditemani oleh terdakwa Aenur Hakim, terkadang ditemani oleh sdr. SUNTOSO. Pengambilan uang tersebut sebagian diserahkan kepada terdakwa Aenur Hakim untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagian dikuasai oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, dan untuk operasional kantor dan operasional penyaluran komoditas BPNT terkadang diberikan kepada sdr. SUNTOSO untuk mengelolanya.

Adapun penggunaan dana BUMDesma yang diselewengkan dapat dilihat pada poin 3, dimana penggunaan dana BUMDesma tersebut tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian segala penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas BUMDesma Randu Sejati tidak dilakukan mekanisme pencatatan yang baik dan benar. Selain itu juga, karena penggantian pengurus tidak melalui mekanisme yang sah dan benar, maka pada saat laporan MAD Tahun 2019, pejabat yang menandatangani laporan tersebut masih sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI, padahal mereka telah mengundurkan diri pada semester I tahun 2019. Laporan MAD Tahun 2019 tersebut tidak sah, karena laporan tersebut membuat terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, tetapi penandatanganannya masih tetap sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI yang sudah mengundurkan diri.

Pada tahun 2020, ketika sudah ada penunjukkan pengurus baru, dan lagi-lagi keabsahan pengurus baru tersebut patut dipertanyakan, karena SK terkait pengurus baru BUMDesma Randu Sejati baru ditandatangani setelah bulan November 2020, sedangkan operasional BUMDesma Randu Sejati pada awal Tahun 2020 sudah dilakukan oleh pengurus baru BUMDesma Randu Sejati.

Tahun 2020 peran serta sdr. AGUNG BUDI SASONGKO sudah dibatasi, terdakwa Aenur Hakim bekerja sama dengan sdr. AINUN NAZILATUL IHDA dalam menjalankan operasional BUMDesma Randu Sejati. Langkah awalnya adalah membuka rekening BUMDesma Randu Sejati yang baru, akan tetapi karena SK pengurus baru BUMDesma Randu Sejati saat itu belum ada, akhirnya terdakwa Aenur Hakim sedikit mengelabui sdr. AINUN NAZILATUL IHDA agar membuka rekening pribadi (BNI Cabang Tegal di Randudongkal, nomor rekening 0907018226), yang pada awalnya bertujuan sebagai transfer gaji pribadi sdr. AINUN NAZILATUL IHDA, akan tetapi pada pelaksanaannya rekening tersebut digunakan untuk rekening tampungan operasional (penerimaan dan pengeluaran) dana BUMDesma Randu Sejati Tahun 2020.

Untuk pengeluaran-pengeluaran dari rekening kas tampungan BUMDesma Randu Sejati yang dilakukan oleh sdr. AINUN NAZILATUL IHDA dapat dipertan

Halaman 118 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggungjawabkan karena terdapat bukti-bukti pengeluaran dan pencatatan pengeluaran. Akan tetapi pengeluaran dana BUMDesma Randu Sejati yang dilakukan oleh terdakwa Aenur Hakim (lewat transfer dari rekening sdri. AINUN NAZILATUL IHDA ke rekening terdakwa Aenur Hakim dan diberikan secara tunai oleh sdri. AINUN NAZILATUL IHDA kepada terdakwa Aenur Hakim) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Aenur Hakim. terdakwa Aenur Hakim meminta uang (baik transfer ataupun tunai) kepada sdri. AINUN NAZILATUL IHDA dengan modus untuk pembayaran supplier komoditas BPNT Tahun 2020, tetapi terdakwa Aenur Hakim tidak dapat memberikan bukti bayar yang sah kepada sdri. AINUN NAZILATUL IHDA atas permintaan uangnya tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko :Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDAIRITAS yaitu: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, Subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 atayt (1) KUHP.

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pem

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**
6. **Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .**

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.\*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Pemalang Nomor Register Perkara PDS-03/PMALA/Ft.1/10/2021 tanggal =====I 2021 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 11 Januari 1990 dengan jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Karangmoncol RT.005 Rw 001 Kec. Rondudongkal Kab. Pemalang atau Desa Sima RT 03 Rw 01 Kec. Moga Kab. Pemalang;

Bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jati diri terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI ;

## Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa wa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur "melawan hukum" tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sen-Clair" atau "La doctrine du Sen Clair", Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret, sehingga sejalan dengan Hama ker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Recht antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kes adaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2017 Kecamatan Randudongkal mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Randudongkal

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa selanjutnya untuk susunan pengurus diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa bakti 2017 s/d 2020, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang ber manfaat di Kecamatan Randudongkal dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang di dalam pendiriannya tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan 18 (delapan belas) Desa se- Kecamatan Randudongkal

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2018, sebanyak 18 (delapan belas) Kepala Desa melaksanakan musyawarah ditingkat Kecamatan sesuai dengan hasil pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang dihadiri oleh Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal, Camat Randudongkal, Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" serta susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" berdasarkan Surat Keputusan Bersama 18 (delapan belas) Kepala Desa Nomor 142/011/2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023 dengan susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Bersama) "Randu Sejati" adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Fatkahul Muzaki	Rt 35/ 4 Desa Randudongkal	Direktur
2.	Agung Budi Sasongko	Rt 12 / 2 Desa Kreyo	Sekretaris
3.	Alkhis Alwi	Rt 12/1 Desa Kejene	Bendahara
4.	Aenur Hakim	Rt 5/1 Desa Randudongkal	Ka Unit Usaha Jasa
5.	Tarono	Rt 15/1 Desa Kejene	Ka Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan
6.	Suntoso	Rt 29/4 Desa Kreyo	Ka Unit Usaha dan perdagangan umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Randu Sejati, pada periode tahun 2018 – 2019, BUMDesma Randu Sejati Kecamatan Randudongkal diberi modal oleh 17 (tujuh belas) desa di wilayah Kecamatan Randudongkal sebesar Rp850.000.000,00 dari total 18 (delapan belas) desa, perinciannya sebagai berikut :

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Desa Rembul (8 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 2) Desa Banjaranyar (8 November 2018): Rp. 50.000.000
- 3) Desa Mangli (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 4) Desa Kejene (9 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 5) Desa Mejagong (12 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 6) Desa Penusupan (12 November 2018): Rp. 50.000.000
- 7) Desa Kalitorong (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 8) Desa Gongseng (13 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 9) Desa Gembyang (14 November 2018): Rp. 50.000.000
- 10) Desa Karangmoncol(19 November 2018):Rp. 50.000.000
- 11) Desa Kecepit (19 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 12) Desa Tanahbaya (22 November 2018): Rp. 50.000.000
- 13) Desa Semingkir (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 14) Desa Kreyo (23 November 2018) : Rp. 50.000.000
- 15) Desa Semaya (18 Desember 2018) : Rp. 50.000.000
- 16) Desa Randudongkal (16 Januari 2018): Rp. 50.000.000
- 17) Desa Lodaya (8 Maret 2019) : Rp. 50.000.000

Menimbang, bahwa benar untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati", 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Kepala Desa se- Kecamatan Randudongkal memberikan sejumlah modal yang besarnya masing-masing sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) masing-masing 17 (tujuh belas) Desa, dan kemudian modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 masing-masing Desa se- Kecamatan Randudongkal tersebut ditampung dan disimpan kedalam rekening atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" pada Bank BNI Cabang Tegal dengan nomor rekening 0787 8133367 dan nomor rekening 0907908525, dengan specimen tanda tangan untuk pengambilan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Fatkhul Muzaki (Direktur), saksi Agung Budi Sasongko (selaku Sekretaris) dan saksi Alkhis Alwi (selaku Bendahara), namun atas persetujuan pihak Bank BNI Cabang Tegal maka yang dapat mencairkan minimal 2 (dua) specimen.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2019, saksi Fatkhul Muzaki selaku Direktur dan diikuti saksi Alkhis Alwi selaku Bendahara mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yang mana hal tersebut berimplikasi terhadap kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" karena berpengaruh terhadap proses-proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" kepada para supplier bahan-bahan pokok tersebut, dan karena terjadi kekosongan Direktur dan Bendahara maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menunjuk terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" untuk mengisi kekosongan.

Halaman 124 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" yang mana dari bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 terdakwa Aenur Hakim Bin Makmuri sebagai Direktur bersama saksi Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto sebagai sekretaris menjalankan kegiatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" melakukan pencairan dana dari rekening Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama "Randu Sejati" dengan alasan untuk menutupi dan membayar tagihan-tagihan yang berasal dari suplier bahan-bahan pokok yang telah mengirimkan kepada penerima manfaat melalui *E-Warung*.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan pada tahun 2019 peran serta terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO terhadap perbuatannya adalah dengan cara penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya merangkap jabatan tanpa mekanisme yang legal, yaitu lewat MAD. terdakwa Aenur Hakim ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Direktur BUMDesma Randu Sejati menggantikan sdr. FATHUL MUZAKI, sedangkan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO merangkap jabatan sebagai Bendahara menggantikan sdr. ALKHIS ALWI. Tetapi pejabat yang telah mengundurkan diri masih dianggap sebagai pejabat yang sah, karena belum disahkan dalam MAD.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya, terdakwa Aenur Hakim dan sdr. AGUNG BUDI SASONGKO memalsukan tanda tangan sdr. FATHUL MUZAKI dan sdr. ALKHIS ALWI yang telah mengundurkan diri untuk mengambil uang dan melakukan transaksi keuangan lainnya dari rekening BUMDesma Randu Sejati (BNI Cabang Tegal di Randudongkal, nomor rekening 0767813367). Mereka melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dikarenakan status mereka yang merangkap jabatan secara tidak sah (tidak melalui MAD), sedangkan spesimen rekening tersebut adalah sdr. FATHUL MUZAKI (Direktur), sdr. AGUNG BUDI SASONGKO (Sekretaris), dan sdr. ALKHIS ALWI (Bendahara), sehingga pihak Bank BNI Cabang Tegal di Randudongkal tidak menyetujui adanya transaksi keuangan tanpa adanya tanda tangan dari ketiga orang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk pengambilan uang di Bank, biasanya dilakukan oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, terkadang ditemani oleh terdakwa Aenur Hakim, terkadang ditemani oleh sdr. SUNTOSO. Pengambilan uang tersebut sebagian diserahkan kepada terdakwa Aenur Hakim untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagian dikuasai oleh sdr. AGUNG BUDI SASONGKO, dan untuk operasional kantor dan operasional penyaluran komoditas BPNT terkadang diberikan kepada sdr. SUNTOSO untuk mengelolanya.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan bahwa apa bila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pematang Jaya adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pematang Jaya adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko :Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi

## **Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga yang dimaksudkan dengan un

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko :Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : "tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI selaku Direktur Randu Sejati dikualifisir sebagai *mede plegen*;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.625.868.430,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp. 409.100.000,- dan ditambah adanya beban lain yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- sehingga sisa kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bumdes Bersama Randu Sejati Kec. Randudongkal Kab. Pemalang adalah sebesar Rp. 1.429.768.430,- dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Aenur Hakim : Rp. 843.966.465
- Sdr. Agung Budi Sasongko : Rp. 431.428.465
- Sdr. Sardi : Rp. 100.000.000
- Sdr. Alkhis Alwi : Rp. 38.173.500
- Sdr. Darsono : Rp. 15.000.000
- Sdri. Eka : Rp. 1.200.000

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut adalah bilamana untuk timbulnya perbuatan tersebut adalah merupakan yang diniatkan atau dikehendaki dan dari beberapa perbuatan tersebut adalah harus merupakan perbuatan yang sejenis serta antara suatu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak dalam waktu yang terlalu lama.

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990 Halaman 67 menyebutkan :

Untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang. (H.R. 11 Juni 1894, W. 6515 19 Oktober 1931, N.J. 1932, 1319, W. 1920)

Menimbang, ahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Aenur Hakim dilakukan secara berlanjut dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sebagai perbuatan yang dipandang terus menerus selama masa jabatannya sebagai Direktur BUMDesa Bersama Randu Sejati.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak, seperti yang telah dipertimbangkan di depan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT**";

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah mempertimbangkan Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, dalam perkara a quo Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) ( mengenai kategori kerugian keuangan negara ) jo pasal 8 huruf a angka 1 ( aspek kesalahan tinggi ) jo pasal 9 huruf b angka 2 ( aspek dampak sedang ) jo pasal 9 c angka 1( aspek keuntungan Terdakwa sedang);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak **Rp. 1.429.768.430,- (satu milyar empat dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)** dan atas kekayaan tersebut berakibat negara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.429.768.430,- (satu milyar empat dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)** olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang dinikmati dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini, dan fakta persidangan Terdakwa AENUR HAKIM BIN MAKMURI menikmati sebesar **Rp. 843.966.465 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)**

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaan jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 26 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara an. Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AENUR HAKIM BIN MAKMURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar **Rp 843.966.465 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)** , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan;**

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibeban1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110102 pemilik saham Desa Banjaranyar.
  2. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110103 pemilik saham Desa Mangli.
  3. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110104 pemilik saham Desa Kejene.
  4. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110105 pemilik saham Desa Mejagong.
  5. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110106 pemilik saham Desa Penusupan.
  6. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110107 pemilik saham Desa Kalitorong.
  7. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110108 pemilik saham Desa Gongseng.
  8. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110109 pemilik saham Desa Gembyang.
  9. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110110 pemilik saham Desa Karangmoncol.
  10. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110111 pemilik saham Desa Kecepit.
  11. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110112 pemilik saham Desa Tanahbaya.
  12. 1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110113 pemilik saham Desa Semingkir.

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110115 pemilik saham Desa Semaya.
- 14.1 (satu) lembar saham penyertaan modal Rp. 50.000.000,- Bumdesa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang dengan Nomor Seri : 2017110116 pemilik saham Desa Randudongkal.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Paguyuban Simongklang Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan talangan Covid, Randudongkal, 8 Juli 2020 penerima Aenur Hakim.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bendahara Kec. Randudongkal uang sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Bon Pinjam Kantor Kecamatan Randudongkal, tanggal 11 Nopember 2020 yang penerima AGUNG BUDI S.
- 17.1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142/010/2017 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang masa bakti Tahun S/D Tahun 2022.
- 18.1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang.
- 19.1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene dan Kepala Desa Gongseng Nomor : 142 / 011 / 2018, tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.
- 20.1 (satu) bendel Peraturan Bersama Kepala Desa Kecepit, Kepala Desa Mejugong, Kepala Desa Gembyang, Kepala Desa Penusupan, Kepala Desa Banjaranyar, Kepala Desa Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, Kepala Desa Semingkir, Kepala Desa Semaya, Kepala Desa Tanahbaya, Kepala Desa Lodaya, Kepala Desa Rembul, Kepala Desa Kreyo, Kepala Desa Kalimas, Kepala Desa Mangli, Kepala Desa Kalitorong, Kepala Desa Kejene, Kepala Desa Gongseng Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Desa Randu Sejati Kecamatan Randudongkal.

21.1 (satu) bendel Keputusan Bersama Kepala Desa se kecamatan Randudongkal Nomor : 142 / 012 / 2020 tentang Perubahan Keputusan Bersama Kepala Desa Terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor Nomor : 142 / 011 / 2018 tentang Penetapan Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA BERSAMA) "RANDU SEJATI" Masa Bakti Tahun 2018 s.d 2023.

22.1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI No. Rek : 0767813367 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati.

23.1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA periode tanggal 04/02/2020 sampai dengan tanggal 01/02/2021.

24.1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907018226 atas nama AINUN NAZILATUL IHDA.

25.1 (satu) bendel laporan keuangan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 beserta lampiran bukti-bukti pengeluaran.

26.1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek. 0907908525 atas nama Bumdes Bersama Randu Sejati

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agung Budi Sasongko Bin Toid Supriyanto.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh **A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **ROCHMAD, S.H., LUJianto, S.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota- anggota tersebut dibantu oleh **SUWITO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh **HARIS FADILLAH H, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya secara daring.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**ROCHMAD, S.H.**

**A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum**

**LUJianto, S.H.**

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

SUWITO, S.H.

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)